

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 13 No. 1 Juni 2008

AKATIGA



Perempuan
dan ruang-ruang gerak kehidupan

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 13 No. 1 Juni 2008

Penanggung Jawab

Nurul Widyaningrum

Redaksi

Pinky Chrysantini
Rini Andrijani

Penyunting Bahasa

Sonya I. Sondakh

Penerjemah

Eveline

Penata Letak & Perancang Kulit

Dian Arbianto

Alamat Penerbit & Redaksi

Jl. Tubagus Ismail II/2, Bandung 40134

Telp. (022) 2502302

Faks. (022) 2535824

E-mail: akatiga@gmail.org,

akatiga@indo.net.id

Homepage: www.akatiga.org

DAFTAR ISI

Perempuan dan Ruang-ruang Gerak Penghidupan _____	v
Women and Room to Manouvre for Livelihood _____	xii

BAHASAN UTAMA

Resistensi dan Negosiasi: Mempertahankan Otoritas Perempuan di tengah Perubahan Agraria <i>Laksmi Adriani Savitri</i> _____	1
Perempuan dan Keragaman Penghidupan di Pedesaan Jawa <i>Dede Mulyanto</i> _____	14
Inul Daratista dan Dewi Persik vs. Seksualitas dalam Industri Dangdut <i>Sisilia Wahyuning Astuti</i> _____	34
Perempuan, Sumber Daya Ekonomi, dan Modal Sosial <i>Indraswari</i> _____	51
Demokrasi dan Feminisme: Representasi Politik Perempuan <i>Nur Iman Subono</i> _____	68

DAFTAR ISI

Berbagi Kehidupan dengan Perempuan: Membaca Gerakan Laki-laki Properempuan di Indonesia <i>Nur Hasyim</i>	78
Permasalahan Buruh Migran Indonesia: Kasus TKW Jawa Barat <i>Suke Djelantik</i>	91
"Gerak"an Hukum Berperspektif Perempuan <i>R. Valentina Sagala</i>	112

RUANG METODOLOGI

Metodologi Penelitian yang Sensitif Gender <i>Hani Yulindrasari</i>	131
---	------------

RESENSI BUKU

Jejak Perempuan Asia atas Tanda-tanda Terjadinya Krisis Ekonomi Asia dan Sistem Berlapis-lapis yang Dihadapinya <i>Maria Endah M. Rahayu</i>	146
--	------------

SUPLEMEN

Cerita Pengalaman Penelitian di Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai <i>Tim Hapsari</i>	153
---	------------

PEREMPUAN DAN RUANG-RUANG GERAK PENGHIDUPAN

Tidak perlu rasanya untuk menyangkal bahwa terdapat begitu banyak teks yang gigih mempersoalkan beban dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Pada berbagai ranah kehidupan yang dijalani atau harus dihadapinya, perempuan adalah subjek yang rentan menghadapi diskriminasi dan menderita kerugian mental maupun material, sampai pada mengalami kekerasan yang mencelakan diri. Fakta yang dekat-dekat saja seperti kehidupan keseharian kita, ataupun yang terasa jauh pada tingkat kebijakan, misalnya, menunjukkan bahwa persoalan mengenai perempuan tidak mudah untuk diselesaikan karena peliknnya jalinan nilai, norma, tradisi, dan kekuasaan, berikut interpretasinya atas ruang pribadi perempuan.

Jurnal Analisis Sosial edisi ini khusus menelisik masalah-masalah perempuan dan menyajikan artikel-artikel yang mencoba untuk memperlihatkan peliknya persoalan perempuan di atas. Delapan artikel bahasan utama dalam edisi ini menyajikan ragam isu seperti: agraria, sosial ekonomi, hukum, dan kebudayaan populer (*popular culture*). Artikel-artikel tersebut selain menggambarkan proses mikro dari hasil penelitian, ada juga yang menyajikan ulasan konseptual dan pengalaman pendampingannya. Kesemua tulisan tersebut, pada akhirnya, mengumandangkan upaya untuk lebih berkeadilan terhadap perempuan, meskipun jalan ke araha sana masih panjang.

Persoalan keadilan dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga telah lama menjadi salah satu fokus utama tempat berlangsungnya negosiasi antara perem-

puan dan laki-laki mengenai antara lain: akses terhadap sumber daya, distribusi produksi, pembagian kerja, dan kekuasaan. Adanya pembagian kerja pada wilayah domestik dan publik dengan sendirinya membuat rumah tangga tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar. Perubahan-perubahan lingkungan, seperti katanalah perubahan agraria atau modernisasi pertanian, sangat besar pengaruhnya terhadap struktur dan dinamika rumah tangga. Studi perubahan agraria yang dilakukan oleh Brunt di Mexico (1992), misalnya, menunjukkan dengan gamblang bahwa masuknya irigasi, penanaman tebu, serta perkebunan buah dan sayuran, telah menggeser dan mengubah peran laki-laki dan perempuan, baik dalam aktivitas domestik maupun dalam kegiatan pertanian. Perempuan dalam hal ini semakin kehilangan kontrol terhadap kegiatan pertanian yang biasa mereka lakukan (dan menghasilkan uang) yaitu menanam jagung dan kacang-kacangan serta mengupayakan peternakan. Para perempuan lalu terpinggirkan dan 'dipaksa' untuk tinggal di rumah menjadi ibu rumah tangga (*housewifization*). Sementara laki-laki masih memiliki kontrol untuk tetap bertahan di bidang pertanian dan perkebunan baru yang diperkenalkan dari luar. Dengan modernisasi dan industri pertanian itu, baik laki-laki maupun perempuan harus menghadapi perubahan yang terjadi. Laki-laki berhadapan dengan sistem pertanian yang baru, pemerintahan, serta pasar, sedangkan perempuan harus berhadapan dengan para suami dan lelaki di rumahnya untuk berjuang memastikan bahwa rumah tangga dan anak-anak dapat hidup dengan baik. Beberapa perempuan dalam contoh kasus Mexico itu menunjukkan bahwa, dengan strategi-strateginya, perempuan mampu menciptakan apa yang sering disebut sebagai '*room to manoeuvre*' untuk memperoleh akses dan mengelola sumber daya, sehingga mereka tetap bisa mandiri secara ekonomi dari para suami dan dapat melangsungkan kehidupan keluarganya, terutama membesarkan anak-anak.

Kasus menarik dari Palopu, Sulawesi Tengah, yang ditulis oleh **Laksmi Adriani Savitri** memperlihatkan proses yang serupa dengan kasus dari Mexico di atas; perempuan di Desa Palopu berhasil menciptakan apa yang disebutnya 'ruang otoritas' perempuan untuk mempertahankan budidaya padi (berikut hutan yang mengalirkan air ke sawah-sawah) ketika perkebunan kakao dan cengkeh merangsek masuk dan mengiming-imingi para petani laki-laki dengan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan padi. Dalam artikel ini, Laksmi menyoroti fakta bahwa, meskipun kakao begitu menarik, ternyata sawah tidak tergusur. Hal itu bisa terjadi karena perempuan punya kewajiban adat mengurus sawah

serta bertanggung jawab menyediakan pangan di meja. Dengan alasan adat dan kedaulatan pangan keluarga itulah sawah di Palopu tetap bisa dipertahankan oleh perempuan. Sementara areal sawah tetap bertahan, kakao ditanam menembus hutan dan dikerjakan oleh laki-laki.

Dinamika kontestasi lingkungan di luar Pulau Jawa dan di Pulau Jawa sendiri tentulah berbeda. Perbedaan yang mungkin paling mencolok antara luar Jawa dan Jawa adalah luas lahan berikut penguasaan dan kepemilikannya, serta pola-pola penghidupannya. Semua itu akan dengan sendirinya ikut mempengaruhi dinamika struktur rumah tangga dan pembagian kerja di dalamnya. Meskipun begitu, perempuan di mana pun tetap tidak terpisahkan dari upayanya menghidupi rumah tangga. Bagaimana bentuk kehidupan perempuan dan penghidupan yang diupayakannya di sebuah desa di Jawa Tengah disajikan dalam artikel menarik yang ditulis oleh **Dede Mulyanto**. Dalam artikelnya ini, penulis memaparkan sumber-sumber penghidupan yang dimasuki dan dijalani oleh perempuan untuk memperoleh pendapatan rumah tangga dan mengapa hal itu dilakukan. Tulisan ini merupakan sumbangan berharga dan penting untuk memahami situasi kehidupan dan penghidupan, kerja, dan pembagian kerja di desa di Jawa Tengah yang paling mutakhir. Tulisan yang merupakan bagian dari sebuah penelitian yang lebih besar yang dilakukan oleh AKATIGA ini menunjukkan bahwa pembagian kerja di tingkat komunitas terkait erat dengan komposisi dan pembagian kerja dalam rumah tangga.

Selain di bidang pertanian dan pedesaan, perempuan di dunia hiburan juga memiliki ceritanya sendiri menyangkut ketidakadilan yang dialaminya dan strategi yang ditempuhnya. Dalam dunia hiburan, diskriminasi berbasis ideologi gender terhadap perempuan, khususnya berkenaan dengan seksualitasnya, tampak lebih kental. Menurut ideologi gender yang patriarki, perempuan tampak sebagai pembuat masalah yang harus diawasi dan dibimbing oleh para lelaki ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Tidak adanya pengawasan terhadap mereka dikhawatirkan akan menyebabkan mereka memperlakukan keluarga. Paling tidak begitulah ideologi gender menempatkan perempuan, agar tidak berurusan dengan dunia luar dan menyerahkan semuanya kepada laki-laki. Jika terjadi sebaliknya, kekerasan mental dan fisik terhadap perempuan bisa terjadi. Banyak perempuan menghadapi hal itu dengan berstrategi sendiri. Artikel ketiga berkenaan dengan perempuan dan industri hiburan musik yang kental menerapkan

standar seksualitas yang dianggap merugikan perempuan. Dalam artikel berjudul "Inul Daratista dan Dewi Persik vs. Seksualitas Dalam Industri Dangdut", **Sisilia Wahyuning Astuti** memaparkan dan menganalisis fenomena seksualitas melalui perjalanan 2 penyanyi dangdut, yaitu Inul Daratista dan Dewi Persik. Penulis memperlihatkan pada kasus dua penyanyi dangdut ini bahwa standar seksualitas tidak mudah dipenuhi karena multiinterpretatif dan sarat kepentingan. Standar seksualitas yang multiinterpretatif itu dikenakan kepada penyanyi perempuan saja, sementara penyanyi dangdut laki-laki yang sebetulnya juga menunjukkan seksualitasnya tidak mengalami diskriminasi perlakuan. Meskipun kedua penyanyi itu menghadapi banyak kritik dan kecaman luar biasa, penulis menekankan bahwa para penyanyi tersebut bukanlah korban yang pasif, tetapi mereka tahu benar risiko pekerjaannya. Dan dalam himpitan berbasis seksualitas keduanya menyasiasi situasi itu dengan caranya masing-masing berupa diversifikasi usaha dan penyesuaian penampilan.

Salah satu strategi yang kerap ditempuh perempuan untuk mendapatkan tujuannya adalah dengan menggalang solidaritas dengan sesama perempuan dan kerabatnya, serta juga, pada beberapa kasus, memobilisasi anak-anak. Artikel keempat yang ditulis oleh **Indraswari** menampilkan strategi perempuan di perkotaan, tepatnya di permukiman kumuh di wilayah Bandung Timur, untuk mengatasi kebutuhan pokok keluarga. Modal sosial adalah konsep utama yang dipakai oleh penulis untuk memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan di wilayah penelitiannya mampu membangun solidaritas dan kekuatan untuk menghimpun sumber daya untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bentuk-bentuk modal sosial yang ditelitinya adalah arisan ibu-ibu warga, koperasi, dan usaha warung. Penulis berargumen bahwa usaha-usaha tersebut merupakan modal sosial yang memainkan peranan penting sebagai media untuk menabung dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang sifatnya mendadak seperti jatuh sakit atau anak-anak masuk sekolah.

Jika wajah kehidupan perempuan sarat dengan persoalan ketimpangan kekuasaan dan perjuangan, bagaimana sebuah sistem pemerintahan atau negara bisa menanganinya agar lebih berkeadilan? Edisi ini menyajikan artikel mengenai demokrasi dan feminisme. Dalam artikel ini, **Nur Iman Subono** mencoba untuk melihat ke dalam dua konsep besar itu dan mencoba merumuskan bagaimana hubungan feminisme dan demokrasi, terutama persoalan representasi perem-

puan dalam demokrasi. Penulis mengulas persoalan representasi yang seperti apa, dan bagaimana, sebuah sistem demokrasi yang seharusnya ramah kepada perempuan. Diakuihnya, hingga saat ini demokrasi yang berjalan belum ramah kepada perempuan dilihat dari keterwakilan perempuan yang belum sepenuhnya terwujud, baik keterwakilan formal melalui organisasi politik atau parlemen maupun keterwakilan sosial.

Bagaimana dengan para lelaki menghadapi perempuan yang terus melakukan gerakan, baik dalam kehidupannya sehari-hari sebagai penyelar rumah tangga maupun gerakan beraliansi? Artikel "Berbagi Kehidupan dengan Perempuan: Membaca Gerakan Laki-laki Properempuan di Indonesia" adalah artikel yang agak berbeda dari artikel lain dalam edisi ini. Ditulis oleh **Nur Hasyim**, artikel ini mencoba membaca dan mewartakan bahwa ada gerakan dari laki-laki baik individual maupun beraliansi yang mengembangkan dan mengampanyekan konsep laki-laki 'baru' yang properempuan. Penulis melihat bahwa gerakan properempuan oleh para laki-laki ini muncul karena gerakan atau aktivisme perempuan itu sendiri. Artikel ini mencoba memetakan perjalanan munculnya gerakan ini di Indonesia dan bentuk-bentuknya serta tujuan yang hendak dicapainya. Tulisan ini mempercayai bahwa gerakan laki-laki properempuan ini memiliki implikasi positif pada strategi dan pendekatan aktivisme perempuan, terutama agar lebih adil untuk semua, baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki.

Dari permasalahan perburuhan, derita tidak berkesudahan dari para buruh migran perempuan kembali disajikan, kali ini melalui artikel yang ditulis oleh **Suke Djelantik**. Artikel ini berisi tinjauan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh tenaga buruh migran perempuan (atau dalam artikel ini disebut tenaga kerja wanita/TKW), yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dialami oleh buruh migran perempuan, penulis menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan karena rendahnya nilai tawar buruh migran ketika berhadapan dengan agen dan majikan. Untuk itu, menurutnya, diperlukan kemauan politik dari pemerintah dan perlindungan hukum.

Persoalan buruh migran tampaknya tidak ada habisnya, demikian juga dengan upaya-upaya para pembela hak-hak perempuan yang terus berupaya mendorong munculnya kemauan politik yang menyeluruh dari pemerintah dan mem-

pengaruhi pembuatan kebijakan menyangkut perlindungan hukum kepada perempuan. Bagaimana dinamika hukum dan kebijakan yang berperspektif perempuan mencoba untuk terus mencari hakikatnya ditampilkan di edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh **R. Valentina Sagala**. Dalam artikel ini, penulis mencoba melihat bagaimana perpesktif perempuan dalam merumuskan hukum sebagai salah satu ruang geraknya, kemudian diikuti dengan rangkaian paparan produk hukum di Indonesia yang berkenaan dengan perempuan. Sebagai seorang yang aktif dalam pembelaan terhadap perempuan, penulis memberikan analisisnya pada berbagai produk hukum dan kebijakan yang menyangkut perempuan yang berharga untuk disimak. Sebagai seorang yang menggeluti gerakan feminisme sejak di bangku SMU, penulis menggarisbawahi kesimpulan bahwa ada persoalan mendasar pada substansi hukum dan proses legislasi yang menyangkut perempuan, yaitu tidak mengakomodasi pengalaman perempuan, mengkriminalisasi tubuh perempuan, yang dalam prosesnya tidak melibatkan perempuan.

Pada ruang metodologi, **Hani Yulindrasari** menulis mengenai metodologi penelitian yang sensitif gender. Tulisan ini adalah adaptasi dari beberapa panduan penelitian dengan perspektif gender. Metodologi yang sensitif gender sebetulnya adalah upaya yang lebih baik dan adil dalam melakukan penelitian. Sebagaimana pengakuan penulisnya bahwa ini adalah sebuah panduan, tulisan ini menyuguhkan apa metode sensitif gender itu dan apa saja tahapannya.

Pada bagian resensi buku, **Maria Endah M. Rahayu** meninjau buku berjudul *Perempuan Asia: Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*. Tulisan ini adalah sumbangan yang berharga karena buku ini penting untuk memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa perempuan memiliki keistimewaan dan kekuatan yang besar untuk bangkit dari kesulitan. Keistimewaan perempuan adalah bahwa bersama jejak-jejak kehidupannya, mereka seharusnya bisa membaca tanda-tanda tertentu. Dalam buku ini, jejak perempuan Asia, dengan melakukan migrasi sampai tingkat internasional, sebetulnya menyiratkan adanya persoalan yang sangat mendasar pada kondisi kehidupannya, yaitu krisis dan kemiskinan.

Bagian suplemen dalam jurnal kali ini diisi dengan tulisan-tulisan pendek yang cukup menarik namun tetap berharga mengenai pengalaman para peneliti amatir dari **LSM Hapsari**. Meskipun tidak dicantumkan dengan jelas topik dan sub-

jek penelitiannya, serta metode yang digunakan, para peneliti yang kesemuanya perempuan ini mampu menunjukkan dengan tepat persoalan-persoalan mendasar yang juga dialami oleh para peneliti profesional dan terdidik. Kedua belas paparan peneliti perempuan Hapsari memperlihatkan bahwa mereka menyadari dari kehidupan keseharian perempuan yang tampak wajar disekitarnya ternyata ada hal-hal baru yang membuka mata. Dari dalam diri mereka sendiri, sebagai peneliti yang masih belajar dengan kefasihan metode yang terbata-bata, mereka harus mengatasi perasaan tidak percaya diri, ragu-ragu, dan harus tahan mental menghadapi penolakan dan cercaan serta kreatif menghadapi reaksi para respondennya. Sedangkan dari kenyataan di lapangan, para peneliti ini semakin memahami betapa perempuan di pedesaan mengusung beban mental dan fisik yang berat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya; mulai dari beban perasaan, pengurusan anak-anak, pengelolaan ekonomi rumah tangga, sampai persoalan kesehatan wanita dan buta huruf. Meskipun tidak ditulis dengan menyeluruh, namun penggalan-penggalan pengalaman penelitian itu menjadi sumbangan yang berharga dengan menunjukkan persoalan metode yang lazim dialami oleh semua peneliti dan fakta-fakta sederhana namun penting dari keseharian kehidupan perempuan di Desa Sialang Buah dan Desa Bingkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

[Redaksi]



WOMEN AND ROOM TO MANOUVRE FOR THEIR LIVELIHOOD

It is undisputable that many texts have relentlessly issued the burden and injustice faced by women. In various aspects of life, women are the subject vulnerable against discrimination, both material and mental suffering, up to serious case of violence. Both on the nearest level of our daily life up to the policy level, for instance, women issues are still way from easy solution due to its way too complicated tangle of values, norms, tradition, authority, as well as interpretation about women's personal space.

This edition Journal of Social Analysis is dedicated to women issues through articles showing the intricacy of the issue. Eight main articles in this edition present various fields, such as agrarian affairs, social-economy, law, and popular culture. These articles described micro process of research and conceptual review as well as experience in mentoring, all of which eventually seeking for further equality for women, despite the long and winding road awaiting.

The problem of equality begins in the household. Household is indeed one of the main focus of negotiation between women and men about access of resources, production distribution, job classification, and power allocation. Job classification on domestic and public area consequently causes the household to be exposed to external influences. Changes of the environment, such as agrarian changes or agricultural modernization, create a great influence on the structure and dynamic of a household. A study of Brunt (1992) on agrarian changes in Mexico, for example, shows clearly how the introduction of irrigation, sugar cane

cultivation, as well as fruit and vegetable farm, has shifted and transformed the role of men and women in both domestic and agriculture area. Women in this case is losing control on the agriculture activity they were used to (and from which they gain some income), namely planting staple food (corn and seeds) and cattle farming. They are marginalized and 'forced' to stay at home and become housewives (housewifization), while the men are in turn controlling the newly introduced agriculture and plantation system. Modernization and industrialization of agriculture are causing both men and women to face changes, the men are dealing with new system of agriculture, governance, and market, while the women with the husband and men in house, to ensure the survival of the household and children. Some women in the Mexican case have shown strategies to create 'room to manoeuvre' to gain access and manage resources, thus making them economically independent from their husband and able to keep their family life, particularly raising the children.

Another interesting case from Palopu, Central Sulawesi, written by **Laksmi Adriani Savitri**, shows similar process of the Mexican case upon women in Desa Palopu, in which the women manage to create women's 'authority space' to preserve rice cultivation (including the forest that produces water to the fields) when cacao and clove plantation intrudes and promising male farmers a higher profit. In this article, Laksmi highlighted the fact that despite the profit of cacao, paddy field survives. This is possible while the women are traditionally in charge of paddy field and household food supply. Based on that tradition and food sovereignty in the household, the paddy field in Palopu is survived by the women. Meanwhile the cacao are planted entering the forest by the male farmers.

The dynamic of environmental competition outside and inside the Java Island are naturally different. The most significant factor is the scale of field and authority as well as ownership system, and the livelihood pattern. All will naturally influence the dynamic of household structure and job classification inside. Nevertheless, women everywhere are inseparable with the effort of household survival. The life of women and their effort of creating livelihood in a village in Central Java is presented in an article by **Dede Mulyanto**. Here the writer described the sources of livelihood explored by the women and the reason why. This is a valuable and important contribution in understanding the most updated situation of life and livelihood, work and job classification in a village in Central Java.

This paper, which is part of a larger research conducted by AKATIGA, shows how the job classification within a community is closely related to composition and job classification in the household.

Apart from agriculture and rural fields, women in entertainment field have their own story about inequality they faced and their strategy to cope. In the entertainment world, discrimination based on gender ideology, in particular in relation with sexuality issue, obviously appears. The patriarchal gender ideology place the women as problem maker, thus must be monitored and led by their men counterpart on activities outside domestic area, else they might cause disgrace on the family. That's a small description of how the gender ideology place women to disconnect with the world outside and hand everything to men. On the other hand, mental and physical violence upon women might occur. Most women create then their own strategy. The third article is about women and music entertainment industry, with its sexuality standard that not in favour of women. In "Inul Daratista and Dewi Persik vs. Sexuality in Dangdut Music Industry", **Sisilia Wahyuning Astuti** described and analysed the sexuality phenomena of 2 prominent dangdut singers, Inul Daratista and Dewi Persik. The writer shows that through the two cases, sexuality standard is difficult to attain, due to its being multi-interpretative and interest. The multi-interpretative aspect is proven as the women singers are the only one subjected to discrimination, and not their male counterpart who also shows similar sexuality. Despite the enormous critic and condemn, the singers are not passive victims, they know exactly their job risks. And toward the sexuality based pressure, both are making their own way through business diversification and performance upgrade.

Another strategy often taken by women to reach their goal is building solidarity among women, relatives and, in some cases, mobilizing their children. The fourth article by **Indraswari** presents the strategy of urban women in slum area of eastern Bandung to cope with household's basic needs. Social capital is the main concept brought by the writer to show that the women in her research area are capable to build solidarity and strength to gather resources in cooperating and fulfilling the family needs. The social capital is in form of ladies gathering, cooperative entity, and kiosk business. The writer brought an argumentation that these efforts are a social capital playing a major role in saving and fulfilling incidental need, such as healthcare fund and education fund.

Seeing the many inequality of power and its struggle in the life of women, how could a governance system or the state manage to create more impartiality? This edition also presents an article about democracy and feminism. Here **Nur Iman Subono** tried to see through the two big concept and formulate the relation between feminism and democracy, particularly the female representation in democracy. The writer reviewed what kind of representation is required, and how a democracy system should be pro-women. It is admitted that up to now the democracy running in the country is not yet pro-women, seen from women representation in both formal one, i.e. political organizational or parliamentary representation, and social representation.

How are the men dealing with women activists in both household as homemakers and in alliance movement? The article "Sharing Life with Women: Reading the Pro-Women Men Movement in Indonesia" shows a new perspective in this edition. **Nur Hasyim**, the writer, tried to read and announce the new men movement in individual and alliance scale which develop and campaign a new concept of 'new' pro-women men. The writer saw this pro-women movement among men as a result from women activism. This article tried to assess the journey of this movement in Indonesia, its form, and its objective. This paper believes that pro-women movement has a positive implication on the strategy and approach of women activism, particularly to create equality for all, both for women and men.

From the labor field, endless suffering of the migrant workers is again presented, this time through an article by **Suke Djelantik**. This article reviews the many problems faced by women migrant workers (here referred to as women labor/TKW), working as house maid abroad. The violation of human rights occurred to women migrant workers brought the writer to a conclusion that it was caused by the low bargaining position in relation with agent and employer. Thus political will and legal protection is the answer.

The problem of migrant workers seems to be neverending, but also the effort of women right advocacy to keep pushing the political will of government and influencing the policy making process for legal protection upon women. The dynamic of law and policy with women perspective and its effort to find the right existence is shown in this edition through an article from **R. Valentina Sagala**.

Here the writer tried to see women perspective in legal formulation as a form of room to manoeuvre, followed by a series of legal products in Indonesia in relation with women. As an activist in women advocacy, the writer analysed these many legal product and policy. Having involved in feminism movement since high school, the writer concluded the fundamental problem of the legal substance and legislation process in relation with women, namely inaccomodation of women experience, criminalization of women body, and uninvovement of women in the process.

In methodology section, **Hani Yulindrasari** wrote a gender sensitive research methodology. This writing is an adaptation of various research guide with gender perspective. Gender sensitive methodology is an improved and non-discriminatory effort in conducting research, and as a guideline this paper shows the definition and stages of gender sensitive method.

In book review section, **Maria Endah M. Rahayu** reviewed a book titled *Perempuan Asia, dari Penderitaan Menjadi Kekuatan* (Asian Women, from Suffering to Strength) which is a good contribution in building the awareness of how special and great is women power in rising from difficulties. The speciality here is how they read the signs in their life journey. In this book, the track of Asian women through migration to international level reveals the fundamental problem in their life condition, namely crisis and poverty.

The supplement part of this journal let us be introduced to interesting short papers about the experience of amateur researchers from **Hapsari NGO**. Despite the lack of clarity in topic and subject and method of research, the all women researcher team shows exactly the fundamental problem occurred as well among professional and educated researchers. All 12 descriptions from Hapsari women researcher show that among the normal daily life of women around them, new things are always found, which opening their eyes. Internally, with their own limitation as a new learner of methodology, they have to cope with lack of confidence, hesitation, and resistance as well as critic, which require mental preparedness, and to be creative in dealing with respondent's reaction. Facts from field brought them to realize the mental and physical load of village women in performing their household duty; how their feelings are, how they perform children rearing, how they manage household economy, and how they face the

problem of women health and illiteracy. Despite its being not yet holistic, the fragments of this research experience are valuable contribution in seeing the general problem of methodology faced by every researcher, and the simple but nonetheless important facts from the daily life of women in Desa Sialang Buah and Desa Bingkat, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra.

[Editor]



RESISTENSI DAN NEGOSIASI: MEMPERTAHANKAN OTORITAS PEREMPUAN DI TENGAH PERUBAHAN AGRARIA

Laksmi Adriani Savitri¹

Abstract

Agrarian transformation from subsistent production to commercialization is not merely dealing with technical and commodity transformation. The spirit lays on the transformation of authority holder in social relation, among which is gender relation. Production and consumption decision making on household level, and the decision to change the landscape on community level often marginalize women in case of agricultural commercialization. Commercial production is identical with men's world, while women are loaded with subsistence responsibility. This case illustrates the context of transformation from paddy production into cacao plantation in Sulawesi Tengah (namely Palopu),² which shows how women's authority on production and consumption decision rules. Women's resistance and struggle to negotiate their authority on production and consumption decision on household and community level concretize then as an open opposition enfolded with tradition and household provisions authority.

Keywords: *women, women's authority, agrarian transformation, gender relations, women's resistance*

Pendahuluan

Kegigihan para sarjana feminis, seperti Agarwal, Jewitt, Jackson, Iver-

sen, Razavi untuk terus menyoal perbedaan dan ketidakadilan relasi perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya telah membuahkan banyak

¹ Peneliti di Pusat Kajian Strategis, Universitas Indonesia.

² Semua nama desa dan nama orang dalam tulisan ini adalah *pseudonym*. Lokasi dan nama desa asli dapat diperiksa dalam disertasi penulis di <http://www.bibliothek.uni-kassel.de/public/download/ThesisSavitri.pdf>.

pertanyaan dan temuan seputar hak dan akses perempuan. Perdebatan terutama berkisar pada apakah rumah tangga bersifat sentral terhadap tumbuh atau luruhnya otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan sumber daya ataukah otoritas perempuan atas alokasi dan pemanfaatan sumber daya tidak selalu memerlukan keterikatan pada konteks rumah tangga. Artinya, relasi kuasa yang terbangun antara perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga tidak selalu dilihat sebagai faktor penentu derajat otonomi perempuan, karena perempuan sudah tahu dan sadar akan kepentingannya sendiri; tidak perlu 'disadarkan'.

Apabila demikian adanya, berangkat dari pengalamannya di India, Agarwal (1994) menemukan bahwa, dalam konteks rumah tangga, perempuan kerap berstrategi untuk mendapatkan akses terhadap penguasaan aset. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perempuan punya agenda dan tujuannya sendiri—yang tidak altruistik atau selalu mengutamakan kepentingan keluarga seperti dikatakan Sen (1990)—dan sering kali dalam rangka bertahan hidup (*survival*), terutama ketika harus menghadapi kondisi-kondisi kritis, misalnya: perceraian, kematian, dan sejenisnya. Berdasarkan pengkajiannya di Afrika Barat,

Jackson (2003) berpendapat bahwa dengan menempatkan rumah tangga sebagai lokus pergulatan kuasa (baca: proses pengambilan keputusan), maka keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atas sumber daya tergantung pada sejauh mana keterlibatan itu justru akan menjauhkannya dari akses ke sumber daya rumah tangga. Ketidakterlibatan bukan berarti ketiadaan kuasa, melainkan kekuasaan untuk menyiasati atau bahkan menolak keterbatasan.

Pada akhirnya adalah tentang kuasa (*power*), bukan tentang dominasi dan subordinasi yang menceritakan tentang kekuasaan penuh (*powerful*) versus ketiadaan kuasa (*powerless*), melainkan bahwa kekuasaan penuh akan mengundang perlawanan. Perlawanan adalah pernyataan kuasa (Foucault 2002). Dengan membawa masuk soal kuasa ke dalam ruang-hidup sumber daya, kita menemukan mekanisme pasar dan peraturan/program pemerintah menjadi daya penggerak keputusan petani dalam pengelolaan lahan pertaniannya, pemanfaatan hutan dan airnya, dan seterusnya. Ketika pasar memberi harga pada satu komoditas lebih baik dibandingkan komoditas lain atau tidak memberi harga pada sejenis hasil bumi, keputusan petani untuk memilih mana yang ditanam sangat dipenga-

ruhi oleh mana yang dihargai tertinggi. Begitu pula ketika di masa Orde Baru pemerintah meluncurkan berbagai program introduksi komoditas melalui paket-paket penyuluhan, kredit, dan bantuan sarana produksi. Pemberian paket-paket ini dengan sendirinya mempengaruhi petani untuk beralih komoditas.

Perubahan komoditas bukan sekadar mengubah jenis tanaman yang ditanam dan dijual, tetapi membawa serta pula perubahan relasi produksi, termasuk di dalamnya relasi gender. Dalam konteks ini, pembagian kerja berdasarkan gender merupakan bagian tak terpisahkan dari relasi produksi. Di mana letak ruang keputusan untuk memilih jenis komoditas, mengubah hutan menjadi kebun, mengubah sawah menjadi tegakan pohon kakao? Di rumah-rumah keluarga petani dalam perbincangan antara suami dan isteri, atau bisa juga tanpa dibicarakan di antara anggota keluarga. Bagaimana jika jenis tanaman berkait erat dengan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki? Apakah perubahan komoditas bisa membawa perubahan posisi kuasa perempuan dalam keputusan alokasi sumber daya rumah tangga? Apa implikasinya terhadap otoritas dan otonomi perempuan? Apa yang dilakukan oleh perempuan dalam menghadapi peru-

bahan ini, dan mengapa?

Dengan sejumlah teori dan selaksa pertanyaan, saya datang ke sebuah desa di Sulawesi Tengah. Sebut saja Desa Palopu. Ibu Mawar, Ibu Manta, dan Ibu Mini menjadi tempat saya belajar bahwa kehidupan rumah tangga petani adalah proses negosiasi produksi dan konsumsi tanpa akhir, baik negosiasi yang dibahasakan lisan maupun negosiasi dengan bahasa tindakan. Bahkan sulit untuk segera menemukan pola keseragaman dan keunikan dari proses yang berjalan dari satu rumah ke rumah lain, karena cara ketiga ibu ini menegosiasikan agenda-agendanya di keluarga dan komunitasnya masing-masing, termasuk mengekspresikan resistensi, sangat bergantung pada bagaimana posisi mereka didefinisikan di dalam dan di luar keluarganya, baik oleh mereka sendiri, suaminya, maupun oleh komunitasnya.

Dari Sawah ke Kebun Kakao

Desa Palopu terletak di sebuah dataran tinggi yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu dan berjarak hanya sekitar 75 km saja dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Karena kondisi geografisnya yang berbukit-bukit dan sudah kehilangan banyak tutupan hu-

tan, sering terjadi longsor yang memutus jalan ke wilayah ini, sehingga perjalanan dari Palu ke Palopu memakan waktu sekitar 2 jam dengan kendaraan roda dua.

Sekitar pertengahan 1990-an, desa ini banyak mengalami perubahan bentang alam. Sebagian kawasan hutan di sekeliling desa, baik yang dihitung masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu maupun di luarnya telah berubah menjadi perkebunan coklat. Tanaman kakao mulai mendapat perhatian masyarakat ketika sekitar awal 1990-an biji kakao dihargai Rp5.000,00/kg. Memasuki masa-masa krisis ekonomi 1997—1998, petani kakao justru meraup keuntungan dari harga biji kakao yang meroket menjadi Rp15.000,00/kg. Semenjak itu kakao menjadi pilihan komoditas utama bagi kebanyakan petani di Palopu.

Fenomena meledaknya harga kakao tentu saja tidak hanya dialami oleh petani Palopu. Hampir di seluruh tanah Sulawesi, kakao mendapat tempat di lahan-lahan petani. Bahkan di desa tetangga Palopu, yaitu Desa Sunu, 72% lahan sawah telah diubah menjadi perkebunan kakao. Sementara itu orang Palopu, meskipun dapat membeli beras dengan hasil penjualan kakao, tidak tergiur untuk mengu-

bah sawahnya menjadi kebun kakao. Dalam pandangan mereka, memiliki sawah adalah jaminan ketersediaan pangan. Untuk lahan menanam kakao, mereka lebih suka membuka kembali hutan yang dulu pernah dibuka nenek moyangnya untuk kebun. Cara-cara bertani di luar Jawa adalah sejarah panjang pola perladangan berpindah, termasuk di Sulawesi Tengah. Alternatif lain adalah mengubah kebunnya yang ditanami cengkih atau kopi atau tanaman keras lainnya untuk menjadi kebun kakao.

Namun demikian, masuknya kakao sebagai komoditas baru bukan semata berwujud perubahan jenis tanaman di kebun dan pemasukan tambahan di kantong petani; ada relasi-relasi sosial yang ikut berubah. Pertanian Palopu yang selama beberapa abad didominasi oleh pertanian padi, baik padi lahan kering (padi ladang) maupun padi sawah, telah menumbuhkan tradisi kerja sama yang disebut sebagai *palus*. *Mapalus* adalah bekerja berkelompok dan berpindah dari sawah milik satu anggota ke sawah anggota lainnya. Tidak ada kerja dibayar uang, tetapi kerja dibayar kerja. Mereka menyebutnya sebagai *baku balas tanganan*.

Pada tahun 1970-an, harga cengkih dan kopi sangat menggiurkan sehing-

ga memiliki kebun cengkeh menjadi demam di mana-mana. Desa Palopu pun tidak luput dari serangan demam ini. Sayangnya, bukan petani Palopu yang paling banyak menerima keuntungan, karena mereka justru melepaskan banyak lahan untuk orang kota dari Palu yang berambisi memiliki kebun cengkih. Sebagian petani yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri (guru, mantri kesehatan, perawat) dan mampu mempertahankan lahannya juga mulai berkebun cengkih. Petani yang sudah menanam kopi juga tetap mempertahankan lahannya, karena kopi membuat mereka mampu bertahan hidup dengan lebih baik. Apalagi setelah pemerintah daerah Sulawesi Tengah membentuk perusahaan daerah dan membuka perkebunan cengkih di desa tetangga Palopu, petani semakin diyakinkan untuk ikut menanam cengkih. Sementara itu petani yang kurang modal semakin mudah melepas lahannya untuk dibeli orang.

Semenjak cengkih dan kopi melanda perekonomian Desa Palopu, uang menjadi barang yang mudah didapat di desa. Mereka yang memiliki cengkih dan kopi berarti memiliki uang, sementara mereka yang tidak memiliki bisa mendapat uang dari upah menanam, memelihara, dan memanen cengkih atau kopi di kebun milik orang

kota dan petani yang pegawai. Kerja tidak lagi dibayar kerja, tetapi jika ada uang maka pasti ada kerja. *Mapalus* di sawah pun berubah bentuk menjadi kerja kelompok yang diupah per hari Rp10.000,00 sampai Rp15.000,00 per orang.

Setelah harga cengkih merosot dan harga kopi juga mulai naik-turun, di akhir 1980-an dan awal 1990-an kakao di pasaran dunia mulai mendapat harga yang menarik perhatian petani, yaitu mulai dari Rp2.000,00 per kg di akhir 1980-an menjadi Rp5.000,00 per kg pada awal 1990-an, sejalan dengan meningkatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. Rupiah yang terus anjlok menjadi Rp 15.000,00 per 1 dolar Amerika pada 1997—1998 menyebabkan hampir semua petani di Palopu membatasi cengkih, kopi, atau vanili di kebunnya untuk digantikan oleh kakao. Namun, di tengah sedemikian dahsyatnya rayuan harga kakao, tidak seperti di Sunu, tidak satu jengkal pun sawah di Palopu berubah bentuk menjadi kebun kakao. Mengapa demikian?

Cerita yang menurut saya paling menarik dari bertahannya sawah terhadap serangan kakao ke Desa Palopu adalah kenyataan bahwa sejarah panjang budidaya padi di sini bukan sekadar soal mempertahankan keterse-

diaan pangan di lumbung masing-masing, tetapi adanya atribusi ketahanan pangan kepada perempuan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pangan di atas meja. Di Palopu, mulai dari pemilihan benih padi, penyemaian dan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, sampai panen menjadi nasi yang terhidang di meja adalah *ibu dapur punya urusan*.

Orang tua-orang tua Palopu menyimpan cerita bahwa di masa lalu perempuan menjadi *to balia*, yaitu pemimpin ritual dalam tiap tahap budidaya padi. Ketika itu sawah belum dikenal dan mereka harus membuka hutan untuk menjadikannya ladang yang bisa ditanami padi. Orang yang punya otoritas untuk menentukan saat-saat paling tepat dalam melakukan berbagai tahap tersebut dan memimpin ritualnya adalah sang *to balia*. Kemudian sebagian besar pekerjaan budi daya padi pun didominasi oleh perempuan. Laki-laki membantu saat membuka hutan untuk ladang. Dan ketika teknik bersawah mulai dikenal, lelaki terspesialisasi untuk mengerjakan pengolahan tanah, pembentukan petak, dan pemagaran bedeng pembibitan. Selebihnya perempuanlah yang bekerja dan menentukan. Mulai dari pemilihan benih dan jenis padi yang akan ditanam, waktu menanam dan mema-

nen, pembentukan kelompok *palus*, melakukan proses pemanenan, proses penyimpanan di lumbung, dan seterusnya.

Ketika perempuan sibuk bekerja di ladang dan sawah, lelaki bertugas menjaga anak. Pada saat damar sudah bisa diambil getahnya, lelaki masuk hutan untuk menampung getah damar atau mengambil rotan. Damar dan rotan ditukar dengan minyak goreng, garam, gula, dan keperluan rumah tangga lainnya. Itu sebabnya tradisi pewarisan harta keluarga mengalokasikan sawah dan ladang untuk anak perempuan, sementara anak lelaki mendapat jatah ternak dan tanaman keras (di masa lalu: damar, sekarang: kebun cokelat atau kopi).

Dengan tradisi pembagian peran perempuan dan laki-laki seperti itu, maka ketika tanaman perkebunan masuk ke Palopu dan uang melekat pada setiap komoditas tersebut, dengan sendirinya tanaman perkebunan menjadi ranah laki-laki. Pertanian Palopu yang subsisten dan feminin berubah menjadi komersial dan maskulin. Budidaya cokelat atau kakao jarang mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan produksi maupun dalam pelaksanaan tahapan pekerjaannya. Mulai dari pemilihan bibit kakao, penanaman, pengenda-

lian gulma dan hama penyakit tanaman, serta pemangkasan, sebagian besar diputuskan dan dikerjakan oleh laki-laki. Baru ketika panen, ibu-ibu membantu membelah buah kakao, mengeluarkan biji, dan menjemurnya. Pada saat menjual, ibu-ibu biasanya turun tangan jika jumlah yang dijual relatif tidak banyak dan hasil penjualannya ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Apabila penjualan dilakukan dalam jumlah besar, biasanya bapak-bapak yang menangani dan memutuskan dalam memilih pembeli yang memberi harga tertinggi. Jika ditanyakan kepada ibu-ibu kenapa mereka tidak ikut bekerja dan mengurus kebun cokelat, kebanyakan mereka berpendapat bahwa itu urusan laki-laki.

Namun, sebelum terjebak oleh kesan umum, Ibu Mawar menawarkan cerita yang sedikit berbeda. Sebagai anak tertua perempuan, Ibu Mawar diwarisi sebidang tanah ladang oleh ayahnya. Karena suaminya bekerja sebagai ahli bangunan yang harus berpindah-pindah lokasi untuk membangun rumah pesanan orang, baik di dalam maupun di luar desanya, tinggallah Ibu Mawar yang harus memutuskan dan mengerjakan ladang miliknya sendiri. Ibu Mawar memutuskan untuk menanam kakao. Ia mengumpulkan bibit, menanam, dan memelihara sebisanya

sendiri. Ia mempelajari cara membudidayakan kakao dengan memperhatikan petani lain serta bertanya kepada ayahnya atau kepada sesama petani di desanya.

Ketika suami Ibu Mawar pensiun dari bertukang, mulailah ia masuk ke kebun cokelat dan mengerjakan pekerjaan tipikal lelaki petani cokelat: memangkas, menyemprot gulma dengan herbisida, memanen buah. Ibu Mawar pun mengambil tugas feminin dari pekerjaan budidaya kakao, yaitu membelah buah kakao dan menjemur bijinya. Penjualan hasil panen tidak diputuskan sendiri, tetapi didiskusikan dengan suaminya. Demikianlah pengaturannya, meskipun hak milik kebun ada di tangan perempuan, alokasi sumber daya dan keputusan produksi tetap tidak menjadi otoritas perempuan sepenuhnya. Suami Ibu Mawarlah yang memutuskan jenis herbisida apa dengan harga berapa yang bisa mereka pakai, termasuk ke mana harus menjual untuk mendapatkan harga yang bagus.

Sekali lagi, meskipun dominasi pertanian kakao yang komersial dan maskulin mampu menggusur ketergantungan keluarga petani dari pertanian padi sawah yang subsisten dan feminin, ada satu hal yang menarik yaitu bahwa sawah tetap bertahan dan ka-

kao lebih suka menembus hutan. Sawah, kakao, dan hutan akhirnya menjadi ajang artikulasi kuasa. Sawah menjadi representasi dari perlawanan perempuan terhadap dominasi pertanian kakao yang maskulin, sedangkan hutan menjadi bukti konkret dari pergulatan kuasa. Hutan menjanjikan ketersediaan air bagi sawah di kakikanya, tapi pada saat yang sama hutan juga menjanjikan ruang untuk tegaknya pohon-pohon kakao.

Sawah dan Kakao: Proses Negosiasi dan Resistensi

Ibu Manta adalah perempuan Palopu asli yang dibesarkan dalam tradisi bertani padi yang diajarkan oleh neneknya kepada ibunya dan diteruskan kepadanya, lalu diturunkan oleh Ibu Manta kepada anak perempuannya. Ia menikahi seorang lelaki Jawa yang terdampar di Sulawesi Tengah karena nenek-kakeknya ikut program transmigrasi. Pak Manta bercerita bahwa tidak satu pun cara mencari uang secara halal luput ia coba. Mulai dari mencari rotan ke hutan, menjadi pedagang kelontong yang berkuda sampai ke pelosok, sampai akhirnya ia memutuskan untuk bertanam coklat di akhir 1980-an.

Sebagai orang Jawa yang merantau ke Palopu, tentunya Pak Manta tidak memiliki tanah warisan barang sejangkal pun. Istrinyalah yang diwarisi beberapa petak sawah oleh keluarganya. Namun, dari hasil kerja serabutan dan ditambah pinjaman sedikit, Pak Manta mampu membeli sepetak tanah yang ditanaminya dengan kakao. Rumah mereka berlantai keramik, bertembok permanen, ruang tamunya diisi perabotan apik, termasuk televisi ukuran 29 inci, dan di halamannya sebuah motor terparkir. Menurut Pak Manta, semua itu adalah hasil berkebun coklat.

Melihat kejayaan coklat yang tidak juga surut, Pak Manta meminta istrinya untuk menjual saja sawahnya, supaya bisa membeli lagi tanah untuk kebun coklat. Isterinya menolak. Ibu Manta berkeras bahwa sawah adalah jaminan hidup, untuk tidak terpaksa membeli beras. Bagi Ibu Manta, juga bagi kebanyakan orang Palopu, sawah adalah representasi kedaulatan pangan keluarga. Jika beras harus dibeli, bagaimana jika suatu saat mereka tidak punya uang? Mereka sama sekali tidak mau makan menjadi tergantung pada uang. Lagipula, Ibu Manta tidak pernah punya kekuasaan untuk mengatur keuangan keluarga. Setiap bulannya ia menerima jatah belanja dari Pak Manta. Kalau sampai terjadi

untuk beras pun harus minta uang lagi pada suaminya, Ibu Manta merasa akan kehilangan satu-satunya ranah yang memberinya kemandirian dan otoritas. Sebuah wilayah tanpa campur tangan suaminya, tempat ia leluasa memutuskan dan melakukan sendiri semua urusan produksi dan konsumsi berkaitan dengan sawah dan beras yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk bertahan sampai badannya tidak kuat lagi dibawa bersawah.

Selama bertahun-tahun Ibu Manta bersawah, tidak pernah sekalipun ia meminta suaminya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki Palopu di sawah. Ia memilih untuk *berbaku balas tangan* dengan saudara-saudaranya yang lelaki. Selama itu pula, tidak pernah satu hari pun ia pernah meluangkan waktu untuk bahkan sekadar melihat-lihat kebun cokelat suaminya. Ketika usianya menua dan bekerja di sawah hampir tidak mungkin, suaminya mulai mendesaknya lagi untuk menjual sawah. Menurut Pak Manta, sawah Ibu Manta sudah mulai makan biaya, karena sekarang harus membayar orang untuk mengerjakan sawahnya dan uang untuk membayar tenaga kerja itu menjadi tanggungannya sebagai suami. Menyadari keterbatasannya, Ibu Manta tidak mampu

menolak secara terbuka. Namun, ia tetap menyatakan penolakan dengan halus, yaitu dengan cara menyerahkan sawahnya kepada anak perempuannya. Bagaimanapun, anaknya akan tetap memerlukan keputusan Ibu Manta dalam urusan produksi dan konsumsi menyangkut sawah mereka. Dengan cara ini Ibu Manta masih mampu meneguhkan otoritasnya dalam keluarga.

Apakah keberadaan setiap sawah di Palopu menyimpan cerita pergulatan kuasa yang sama? Saya yakin tidak. Akan tetapi, di balik kesepakatan sebagian besar orang Palopu untuk mempertahankan sawah demi kedaulatan pangan keluarga, di sanalah terletak ruang yang masih memberikan otoritas dan otonomi utuh kepada perempuan di wilayah produksi dan konsumsi. Di ruang ini perempuan masih bisa menuliskan dan mewujudkan agenda-agendanya. Dengan memiliki beras mereka bisa mempertahankan posisi sosialnya, yaitu: mengirim beras ketika tetangga mengadakan pesta atau menghadapi kematian anggota keluarga; mengirim beras kepada tetangga yang membutuhkan dan akan dikirimi beras ketika sedang membutuhkan; dan menukar beras dengan ikan, garam, atau gula ketika uang tidak di tangan. Beras masih menjadi alat tukar, juga alat untuk

mengekspresikan resiprositas. Posisi beras ini belum bisa digantikan sepenuhnya oleh uang.

Namun, pada saat kepemilikan sawah hilang—sehingga semua pengeluaran rumah tangga digantungkan pada uang yang dihasilkan dari cokelat, sementara sebagian besar keputusan produksi cokelat merupakan otoritas laki-laki—maka bersama dengan itu pula meluruhlah ruang-ruang otoritas perempuan. Seperti kata Wolf di sebuah artikel yang dimuat dalam buku yang disunting oleh Visvanathan (1997), karena tidak banyak rumah tangga yang menjalankan demokrasi dalam proses pengambilan keputusannya, maka strategi rumah tangga tidak mungkin terlepas dari relasi kuasa yang bersifat mendominasi dan mensubordinasi. Oleh sebab itu, ketika perempuan mampu berstrategi untuk mempertahankan ruang-ruang otoritasnya, inilah yang disebut Villareal dalam Long & Long (1992) sebagai sebuah 'manuver': *kemampuan berkelit di tengah himpitan*. Bahkan Ibu Mini membawa manuvernya menjadi sebuah pergulatan wacana tentang kedaulatan adat.

Hutan sebagai Wilayah Manuver

Masih di bukit dan lembah yang sama, bertetangga dengan desa Palopu adalah desa Tora. Menceritakan Desa Tora yang tidak biasa ini sungguh tidak mudah. Desa ini menjadi sangat terkenal karena mampu meyakinkan otoritas Taman Nasional Lore Lindu bahwa mereka memiliki aturan adat yang sama sahnya dengan hukum-hukum konservasi yang diberlakukan oleh negara di kawasan hutan. Melalui proses pendokumentasian dan penggalan bertahun-tahun serta pemaksaan kembali aturan-aturan adatnya, Desa Tora membuktikan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mengelola sendiri hutan di wilayah adatnya. Dan klaim ini diterima oleh negara.

Di balik cerita hebat ini ada sosok perempuan bertubuh kecil. Dialah Ibu Mini. Ibu Mini sudah lama gelisah karena ia mendapatkan bahwa ibu-ibu PKK di kampungnya sering hanya bertugas di dapur ketika bapak-bapak sibuk rapat membicarakan pembangunan desa. Dari inisiatif kerasnya untuk terlibat dalam proses revitalisasi adat dan posisinya sebagai anak dari mantan kepala desa yang disegani, Ibu Mini belajar bahwa adat Tora justru memberikan porsi politik yang sangat besar bagi perempuan dalam so-

al pengambilan keputusan di komunitasnya. Peran perempuan bukan sekadar membuat kue dan mengantar kopi kepada bapak-bapak yang sibuk rapat. Kehadiran perempuan dalam musyawarah desa bahkan bisa menentukan keabsahan sebuah keputusan. Tanpa kehadiran *tina ngata* (sebutan bagi perempuan yang duduk sebagai ketua adat), sebuah keputusan akan diragukan keabsahan kulturalnya (Toheke dan Pelea 2005).

Perjuangan untuk mengklaim wilayah hutan adat komunitas Tora juga tidak terlepas dari desakan kesertaan perempuan sebagai pengambil keputusan. Ibu Mini mulai mengorganisasi perempuan-perempuan Tora dan mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi perempuan adat. Berlandaskan adat, organisasi ini membawa perempuan Tora meraih posisi yang setara dengan kelembagaan desa lainnya, seperti BPD dan LKMD, dan duduk bersama di rapat-rapat komunitas untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan perempuan. Demikianlah Ibu Mini telah berhasil melakukan manuver dengan menggunakan adat dan momentum klaim wilayah hutan untuk mendorong perempuan tampil di ruang-ruang publik.

Tentu saja teks beberapa paragraf ini terpaksa banyak mereduksi proses yang mereka sebut sebagai maraton panjang. Namun, pengakuan wilayah adat dan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Tora bukanlah monumen dan prasasti, tetapi pergulatan kuasa yang harus berulang-ulang dibuktikan dan dilahirkan kembali. Hutan, bagi Ibu Mini, adalah wilayah manuver politik. Apa jadinya jika posisi politik yang sudah direbut tersebut tidak bisa mengartikulasikan agenda sehari-hari perempuan Tora?

Hutan, bagi perempuan Tora yang setiap hari berlumur lumpur sawah, adalah mata air yang menghidupi padi-padinya. Jika ada suara *chainsaw* (mesin gergaji) menggemuruh di hutan, yang terbayang adalah ancaman longsor dan banjir yang melanda sawah-sawah mereka. Di mana peran organisasi perempuan adat untuk menghentikan suara gergaji di tengah hutan itu?

Di tengah gegap gempita keberhasilan Ibu Mini membawa perempuan Tora kembali berkibrah di ruang publik, ada hal yang terlupakan. Bahwa tidak ada pembatas nyata antara ruang domestik dan publik. Proses pengambilan keputusan adalah pergulatan kuasa di semua aras. Ketika perempuan bisa merebut ruang otonomi di wila-

yah publik, selainya ruang ini adalah cermin dari keluasan otonominya di rumah. Ketika masih harus berjuang mempertahankan sawah sebagai artikulasi ruang otonomi dan wilayah otoritasnya, perempuan Palopu dan Tora kehilangan hutan karena cokelat dan penebangan kayu tanpa bisa berbuat apa-apa. Hal ini sama artinya dengan menyerahkan kuasa pada pasar, uang, dan formalitas. Banyak perempuan Palopu dan Tora memang tidak keberatan tentang hal ini. Namun, banyak pula perempuan seperti Ibu Manta dan Mini yang terus memperjuangkan ruang-ruang otoritasnya di tengah himpitan pasar, uang, dan formalitas.

Kesimpulan

Bagi Jackson (2003), sepanjang ketidakterlibatan perempuan dalam pro-

ses pengambilan keputusan tentang sumber daya tidak menjauhkannya dari akses terhadap sumber daya keluarga, di situlah perempuan mendapatkan ketahanan sosial ekonomi (*social economic security*). Menurut saya, ketahanan sosial ekonomi perempuan tidak semata beralas pada basis material, tetapi juga pada basis kemanusiaannya, yaitu adanya pengakuan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan otonomi dan mengartikulasikan otoritasnya di ranah-ranah yang dikuasainya. Jika pasar yang dikonstruksi secara sosial dan politik tidak mampu memberikan itu, maka konstruksi sosial politik baru perlu dibangun untuk memberi makna baru bagi pasar.



DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, B. 1994. *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. 2003. "Women's Land Rights and the Trap of Neo-Conservatism: A Response to Jackson". *Journal of Agrarian Change* 3(4) October. pp571—585. London: Blackwell Publishing Ltd.

- Foucault, M. 2002. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Iversen, V. C. Jackson, B. Kebede, A. Munro, A and a. Verschoor. *What's love got to do with it? An Experimental Test of Household Models in East Uganda*. CSAE Working Paper Series/2006-01.
- Jackson, C. 2003. "Gender Analysis of Land: Beyond Land Rights for Women?". *Journal of Agrarian Change* 3(4) October. pp453—480. London: Blackwell Publishing Ltd.
- Jewitt, S. 2000. "Unequal Knowledges in Jharkand, India: De-Romanticizing Women's Agroecological Expertise". *Journal of Development and Change* Vol.13. pp961—985. Oxford: Institute of Social Studies, Blackwell Publisher.
- Long, N. dan Anna Long. 1992. *Battlefields of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*. London: Routledge.
- Razavi, S. 2007. "Liberalization and Women's Access to Land". *Third World Quarterly* 8(28). Routledge Taylor & Francis Group.
- Sen, A. 1990. "Gender and Cooperative Conflicts", dalam I. Tinker (ed.). *Persistent Inequalities: Women and World Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Toheke, R.P. dan Krispus Pelea. 2005. *Perempuan dan Konservasi: Revitalisasi Kultural Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Komunitas Toro Sulawesi Tengah*. Palu: OPANT, CARE, PTF ECML II Central Sulawesi.
- Wolf, D.L. 1997. "Daughters, Decision, and Dominations: An Empirical and Conceptual Critique of Household Strategies", dalam N. Visvanathan, L. Duggan, L. Nisonoff, dan N. Wiegersma (eds.). *The Women, Gender & Development Reader*. London dan New Jersey: Zed Books Ltd.

PEREMPUAN DAN KERAGAMAN PENGHIDUPAN DI PEDESAAN JAWA

Dede Mulyanto¹

Abstract

This paper describes sources of livelihood and the channels through which women tap in to gain income for their household. Women manage to gain land right for their planting plots and enter the network of land ownership. Among landless peasants, the chance for women peasants for employment is lower than their male counterparts, and their wage is lower as well. This happens also in small-scale industry sector in the village. On the contrary, in small trade women are more dominant. In general gender and social class are inseparable, both of which influence women's role and position in the structure of household livelihood.

Keywords: *women, livelihood, Javanese village*

Pendahuluan

Tulisan ini mengulas arti penting kategori gender dalam penghidupan rumah tangga di sebuah desa tani. Artikel ini merupakan bagian dari hasil

penelitian lapangan dari Mei sampai Oktober 2007 di sebuah desa di Banyumas, Jawa Tengah.² Penelitian utama yang menaunginya berkenaan dengan dinamika kerja dan penghidupan rumah tangga pedesaan Jawa,

1 Peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial; Staf Pengajar Jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran.

2 Data primer dibantu dikumpulkan oleh Putu Aryo dan Deni Mukbar, staf peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Bandung.

khususnya desa pertanian sawah. Desa Wetankali di Kecamatan Kutocilik³ yang diteliti berada di tepi jalan raya lintas selatan Jawa yang menghubungkan Yogyakarta dan Cilacap. Desa seluas kurang lebih 219 hektare ini dihuni tidak kurang 2500 jiwa. Lebih dari 74% lahannya adalah sawah dengan rata-rata luas kepemilikan oleh penduduk desa hanya 0,2 hektare. Bagi orang Jawa di Wetankali, lahan garapan bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan juga *pengaji* atau sesuatu yang menjadikan pemilikinya memiliki derajat setingkat lebih tinggi dari orang lain.

Rumah tangga tanpa sawah mencapai 57% dan rumah tangga tunakisma absolut sekitar 22%. Sekitar 40% penduduk dewasa adalah buruh tani. Dari sekitar 200 ha lahan pertanian, 14% adalah milik desa yang penguasaannya diberikan kepada aparat desa dan hanya 6% saja lahan garapan milik desa yang bisa digarap bergiliran di antara penduduk. Selebihnya, yakni 80%, adalah lahan milik pribadi yang satu-satunya saluran memanfaatkannya ialah melalui pasar lahan (beli-sewa-gadai). Karena harga beli lahan sawah mencapai Rp200—500 ribu per *ubin* (14 m²), maka kemungkinannya kecil bagi mereka yang su-

dah berada di lapisan buruh tani untuk memiliki lahan garapan.

Kurang dari 1% penduduk menerjunkan diri ke dalam kerja-kerja berupah dan *self-exploited* di luar pertanian. Hanya sekitar 1% rumah tangga mengandalkan perdagangan, industri kecil, dan usaha kecil-kecilan sebagai sumber nafkah. Di antara yang 1% itulah sebagian perempuan di Wetankali mencari penghidupan.

Secara tipologis, Wetankali merupakan desa khas tepi jalan raya di Jawa. Sudah sejak lama Wetankali menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan pusat kekuasaan tradisional Jawa dengan pelabuhan pantai selatan Cilacap di barat dayanya. Mungkin itulah sebabnya sumber penghidupan Wetankali tidak hanya pertanian Jawa warisan negara agraris Mataram, tetapi juga industri kecil dan perdagangan.

Metodologi

Metode etnografis yang disertai survei dengan kuesioner dan analisis data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Survei dimanfaatkan untuk mengetahui latar sosial-ekonomi secara

3 Nama desa dan nama-nama lainnya disamarkan.

umum. Sedangkan data mengenai konteks kedudukan perempuan dalam kegiatan penghidupan lebih digali lewat wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan. Wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan wawancara biasa dan penelusuran data umum rumah tangga melalui survei. Informan terpilih bisa dari berbagai rentang usia, gender, status pernikahan, atau pun tingkat pendidikan. Selain itu, pengamatan terstruktur untuk berbagai aktivitas sehari-hari penduduk juga dilakukan sebagai bagian dari strategi triangulasi.

Penelitian lapangannya sendiri dilakukan dalam dua tahap. Di masing-masing tahap, peneliti tinggal di desa yang diteliti selama kurang lebih 30 hari. Tahap pertama dari Mei hingga Juni, dan tahap kedua dari Juli sampai Agustus 2007.

Perempuan dan Pertanian

Di Wetankali, perempuan tampil hampir di semua kegiatan ekonomis. Dalam hal kepemilikan dan penguasaan atas lahan, kedudukan perempuan pada umumnya tidaklah begitu berbeda dibanding laki-laki. Orang-orang Wetankali, misalnya, masih mem-

praktikkan pewarisan berdasarkan adat kebiasaan setempat, sehingga perempuan juga memperoleh hak memiliki lahan yang sama dengan laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan diakui kedudukannya sebagai pemegang hak milik atas lahan, paling tidak secara formal seperti yang tercatat dalam buku pencatatan kepemilikan di kantor desa.

Dalam hal pewarisan, sistem kekerabatan bilateral mungkin berpengaruh terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang haknya sama dengan laki-laki. Praktik pewarisan di Wetankali menunjukkan ada perbedaan dengan praktik pewarisan yang berlaku di dalam kebudayaan Jawa. Ada kecenderungan sistem pewarisan di Wetankali dekat dengan praktik serupa di wilayah Pasundan.

Satu gambaran yang tampil ketika menilik catatan pemilik-pemilik lahan sawah dalam Daftar IPEDA Desa Wetankali Kopak I adalah bahwa lahan seluas 31 hektare lebih dimiliki oleh 139 penduduk Wetankali. Dari jumlah total pemilik, 84 orang, atau sekitar 60%, adalah laki-laki. Selebihnya, yaitu 55 orang atau 40% adalah perempuan. Rata-rata kepemilikannya sama dengan rata-rata kepemilikan seluruh desa, yaitu hanya 0,2 hektare saja. Meski seluruh pemilik perempuan me-

nguasai hanya 13 hektare, rata-rata kepemilikan per orangnya sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kepemilikan per orang laki-laki.

Tampilan dalam kepemilikan lahan sawah tak begitu jauh berbeda dengan kepemilikan lahan kering. Perempuan mempunyai hak kepemilikan atas lahan pekarangan dan juga atas rumah yang berdiri di atasnya. Dari 119 perempuan pemilik di Kopak I, sebagian besarnya (86 orang atau 70%) memiliki antara 10 hingga 50 ubin. Untuk membangun sebuah rumah dengan pekarangan yang bisa ditanami, 10 ubin (140 m²) sudah memadai. Secara keseluruhan, jumlah laki-laki pemilik (53%) memang lebih banyak daripada perempuan pemilik (47%). Arti penting kepemilikan lahan darat ialah karena di atas lahan itulah sebuah rumah tangga bisa mendirikan rumah. Kepemilikan lahan pekarangan merupakan jaminan adanya bidang yang bisa menjadi tempat bernaung. Selain itu, harga jual lahan pekarangan lebih tinggi daripada harga jual sawah.

Dalam pemasaran hasil sawah, tegalan, dan pekarangan ada beberapa kecenderungan sebagai berikut. Untuk transaksi gabah biasanya dilakukan oleh anggota rumah tangga laki-laki (suami). Namun bila suami tidak ada di tempat, isterilah yang akan meng-

ambil alih meski sebelumnya mesti meminta izin. Dengan hadirnya *hand-phone* dalam daftar peralatan rumah tangga, izin pengambilalihan ini menjadi semakin sering dan mudah; atau bila suami mengirim pesan kepada istrinya untuk menangani transaksi. Dalam transaksi jual-beli hasil lahan ada juga kecenderungan mengikuti jenis kelamin pembelinya. Pedagang-pedagang pengangkut yang biasa mendatangi rumah ke rumah bisa seorang laki-laki, tapi tak jarang juga perempuan. Pedagang pengangkut kelapa, misalnya, hampir selalu laki-laki dewasa. Karenanya, anggota laki-laki dalam rumah tangga yang menghadapinya. Namun, lagi-lagi, ini bukanlah keharusan yang baku. Sering ditemui justru suami menyerahkan semua transaksi jual kepada isterinya. Terutama, bila rumah tangga tersebut tergolong penggarap sawah yang cukup luas.

Untuk transaksi-transaksi yang melibatkan sejumlah besar uang, suami atau laki-laki tertua dalam rumah tangga akan turun tangan. Sementara itu untuk transaksi yang hanya menyangkut beberapa puluh atau ratus ribu rupiah dan berkenaan dengan hasil pekarangan, isterilah yang akan mengambil alih.

Di dalam kerja-kerja pertanian di sawah, pemilahan jenis kerja secara tegas berdasarkan jenis kelamin hanya berlaku pada empat bentuk kerja, yaitu *ngluku* (membajak), *nampingi* (merapikan pematang), *ndhaut* (menyiapkan benih siap tanam), dan *tandur* (menanam). *Ngluku* yang pada masa lalu menggunakan tenaga kerbau sebagai penarik bajak (*luku*), dan saat ini menggunakan traktor, selalu dikerjakan buruh laki-laki. Begitu pula *nampingi* atau merapikan pematang yang rusak saat pembajakan dan dilakukan tepat setelah *ngluku* juga biasanya dilakukan oleh laki-laki, entah dengan mengupah buruh laki-laki atau pun dilakukan sendiri oleh anggota rumah tanggaenggarapnya.

Dua bentuk kerja, yaitu *ndhaut* dan *tandur* dilakukan berturut-turut dalam waktu yang susul-menyusul. *Ndhaut* atau mencabuti benih siap tanam (*winih*) dari semaian dan menaruhnya di tepi-tepi pematang petak sawah yang akan ditanami selalu dikerjakan oleh buruh tani laki-laki. Esok harinya, benih-benih yang siap tanam ini ditanam dengan cara menancapkan akarnya ke dalam tanah di dalam petakan sawah. Inilah kerja *tandur* yang selalu dikerjakan oleh buruh-buruh perempuan.

Dua bentuk kerja di luar keempat kerja di atas, yaitu menyiangi (*matun*) dan menuai (*derep*) dikerjakan baik oleh buruh laki-laki maupun buruh perempuan. Dalam penyiangian, perbandingan buruh laki-laki dan perempuan tidaklah baku. Dalam beberapa kasus, satu kelompok penyiang beranggota enam orang terdiri atas 4 orang buruh perempuan dan dua buruh laki-laki. Dalam kasus lain yang beranggotakan 8 orang, 5 orang buruh laki-laki dan 3 orang buruh perempuan.

Derep merupakan kerja pertanian yang padat karya. Meski sekilas ada keterbukaan relatif mengenai siapa saja yang boleh ikut terjun, pada kenyataannya sudah menjadi lazim bila si pemilik lahan mempunyai seorang buruh kepercayaan yang selain ikut serta dalam panen juga mengorganisasi buruh-buruh yang akan ikut serta. Beberapa hari sebelum panen dilaksanakan, buruh kepercayaan ini segera menghubungi buruh-buruh tani di lingkungan kerabat atau tetangga dan memberikan jadual pemanenan. Pencarian ini tidak mudah karena dalam masa panen kebutuhan akan jumlah buruh begitu tinggi. Setiap pemilik sawah ingin padinya segera dipanen. Perebutan tenaga kerja memang lazim. Di sinilah peran buruh langganan bagi keberhasilan panen di

sawah majikannya. Fungsi pengawas-an dan pengorganisasian dari buruh langganan menjadi penting karena kecurangan-kecurangan selama panen bukan sekadar desas-desus belaka. Dalam beberapa kasus ada perbedaan rasio pembagian *bawon* antara *bawon* untuk buruh langganan dan buruh panen bukan langganan. Untuk *bawon* buruh langganan atau buruh-buruh yang diorganisasi oleh buruh langganan rasionya adalah 1:8 (12,5%), sedangkan untuk *bawon* buruh bukan langganan bisa dipatok 1:10 (10%).

Seorang buruh langganan dipilih bukan karena gendernya. Beberapa kasus menunjukkan seorang buruh tani perempuan dijadikan buruh langganan oleh satu atau dua pemilik sawah. Dalam kasus Slamiati (60 tahun), kinerja yang ditunjukkan selama lebih dari dua puluh tahun sebagai buruh tani tampak dalam lamanya hubungan berlangganan dengan beberapa petani pemilik sawah hingga saat ini. Selain itu, kemampuannya menyewa beberapa petak sawah bengkok juga menunjukkan kinerjanya yang baik. Memang ada kemungkinan bahwa hubungan berlangganannya merupakan warisan dari suaminya, tapi penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan berlangganan ini lebih diikatkan pada rumah tangganya da-

ripada kepada perseorangan suaminya. Artinya, selama ini kedudukan Slamiati adalah anggota sebuah rumah tangga buruh tani yang bisa dipercaya dan berkinerja baik. Hingga sekarang, di samping tetangga, beberapa anggota keluarganya, yaitu seorang anak perempuan dan menantu laki-lakinya yang tinggal di desa tetangga, selalu saja diikuti ke dalam kelompok kerjanya. Kepercayaan si pemilik sawah untuk mempekerjakan buruh-buruh di bawah pimpinan Slamiati setelah suaminya meninggal menunjukkan bahwa pemilihan buruh langganan tidaklah berdasarkan jenis kelamin.

Keikutsertaan perempuan dalam kerja-kerja pertanian dilatari oleh kedudukan rumah tangganya dalam pelapisan sosial pemilikan lahan. Perempuan-perempuan dari rumah tangga petani pemilik sawah mengupah buruh penggarap, kerja-kerja pertanian di sawah bukan kegiatan yang layak. Sumbangsih mereka biasanya dicurahkan untuk kerja-kerja di luar sawah seperti menyediakan makanan untuk suami atau buruh-buruh upahan (*bancakan*), mengawasi pemanen, mengawasi kerja penjemur atau justru ikut menjemur gabah, dan mengawasi pembagian *bawon*.

Ada sekitar 57% penduduk dewasa yang tidak memiliki lahan sawah. Orang-orang dalam golongan inilah yang sebagian besar memasuki kerja-kerja upahan pertanian sebagai buruh upahan, termasuk perempuannya. Bagi perempuan dari rumah tangga buruh tani, kerja-kerja pertanian merupakan tulang punggung perolehan uang tunai dan gabah untuk kebutuhan rumah tangganya. Selebihnya, kerja-kerja upahan di luar sawah dan kerja-kerja kegiatan sosial yang diupah makanan atau beras (seperti membantu perhelatan tetangga atau kerabat) dilakukan untuk menambah pemasukan rumah tangga. Bagi perempuan dari rumah tangga buruh tani dan petani kecil, keikutsertaan dalam membantu perhelatan tetangga atau kerabat merupakan salah satu sumber asupan pangan (terutama protein daging dan telur).

Ada sekitar 14% penduduk yang tercatat memiliki lahan sawah kurang dari 1000 m² dan sekitar 17,8% yang memiliki lahan sekitar seperempat *bahu*. Mereka umumnya adalah petani-petani penggarap yang menggarap sendiri lahan yang dimiliki. Perempuan dalam rumah tangga petani penggarap ikut mengerjakan beberapa kerja pertanian (seperti menanam, menyangi, dan memberi pupuk) yang merupakan bagian dari tanggung ja-

wab sebagai anggota rumah tangga untuk menghasilkan gabah demi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Untuk memperoleh uang tunai dan tambahan cadangan gabah, ikut kerja dalam kerja-kerja upahan, baik di sawah maupun di luar sawah, tidak jarang juga dilakukan.

Arti penting kelengkapan anggota rumah tangga bagi rumah tangga buruh tani dan petani penggarap kecil-kecilan ditunjukkan oleh menurunnya tingkat perolehan tahunan. Bila ada salah satu (suami/isteri) dari rumah tangga buruh tani yang meninggal dunia, maka tak pelak lagi besaran perolehan *bawon* akan berkurang. Dari informasi seorang perempuan buruh tani yang sudah menjalani pekerjaannya lebih dari 15 tahun diperoleh keterangan bahwa sejak suaminya meninggal semua kerja tani demi pendapatan rumah tangga dilakukannya sendiri (anaknyanya ikut serta juga tapi demi rumah tangganya sendiri). Itupun dengan jumlah perolehan yang jauh lebih sedikit. Bila sebelumnya bisa diperoleh sekitar 3 kuintal *bawonan*, maka setelah suami meninggal dunia perolehan *bawon* hanya mencapai angka setengahnya (1 hingga 1,5 kuintal). Dari kasus ini jelas bahwa bagi perempuan-perempuan buruh tani (dan petani penggarap), kerja sama dengan semua ang-

gota rumah tangga yang bisa bekerja untuk terjun ke kerja-kerja upahan bukanlah tanda kesadaran gender untuk menguasai tenaga kerjanya sendiri demi perolehan kedudukan dalam jaringan pengerahan tenaga kerja, melainkan keharusan ekonomis untuk mempertahankan cadangan ekonomi rumah tangga. Kehilangan salah satu anggota berarti kehilangan kesempatan ekonomis.

Bagi rumah tangga buruh tani yang hanya mempunyai tenaga kerja untuk ditukar dengan beras atau uang, kelengkapan komposisi rumah tangga berdasarkan jenis kelamin amat penting. Seperti sudah diulas di muka, beberapa kerja khusus dikerjakan oleh buruh laki-laki dan satu pekerjaan yang khusus dilakukan buruh perempuan. Menurunnya pendapatan musiman dari kerja-kerja pertanian sangat terasa bila laki-laki dewasa dalam rumah tangga tidak bisa lagi terjun ke kerja-kerja upahan (sakit parah, meninggal dunia, atau pergi dalam waktu lama). Hal ini tidak akan di-

alami oleh perempuan dari rumah tangga pemilik sawah. Ketiadaan laki-laki dewasa yang sebelumnya mengerjakan hampir semua kerja pertanian bisa digantikan dengan menerapkan sistem bagi-hasil atau menyewakan lahan (biasanya kepada kerabat). Memang ada kemungkinan penurunan pendapatan tahunan dari sawah, tapi tidak sebesar yang dirasakan oleh rumah tangga buruh tani.

Jadi, dapat dikatakan bahwa keikutsertaan perempuan dalam kerja-kerja pertanian sangat dipengaruhi oleh kedudukan rumah tangganya dalam pelapisan sosial yang ada dan pelapisan sosial yang pokok didasarkan pada kepemilikan lahan. Sumber-sumber penghidupan yang mungkin dimasuki perempuan akan beragam, bergantung pada kedudukan rumah tangganya dalam hubungan dengan produksi pertanian. Arti penting masuk dan tidaknya perempuan ke dalam berbagai saluran penghidupan juga dipengaruhi oleh kedudukan rumah tangganya.

Tabel 1 Jenis Kerja dan Upah Rata-rata per Jam dalam Satu Musim Tanam

Jenis kerja	Buruh		Rata-rata upah per jam (Kg gabah)	Kebutuhan tenaga kerja rata-rata tertinggi (orang/bahu/musim)	Kebutuhan tenaga kerja rata-rata tertinggi (jam/bahu/musim)
	L	P			
<i>Ngluku/nraktor</i>	+	-	1,30	2	16
<i>Nampingi</i>	+	-	0,97	2	14
<i>Tebar</i>	+	+	0,97	1	8
<i>Dhaut</i>	+	-	3,98	2	16
<i>Tandur</i>	-	+	1,36	20	280
<i>Matun neras</i>	+	+	0,97	8	112
<i>Matun mindo</i>	+	+	0,97	8	112
<i>Derep</i>	+	+	7,14	20	200
					758

Sumber: diolah dari data wawancara Juni 2007

+ : diikutsertakan

- : tidak diikutsertakan

L : laki-laki

P : perempuan

Harga gabah kering 2350/kg (jenis IR-64 panen 2007)

Selain ada perbedaan-perbedaan berdasarkan kelas sosial di antara buruh-buruh tani, kasus-kasus menunjukkan bahwa perolehan upah rata-rata buruh tidaklah setara antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Buruh laki-laki berkesempatan memasuki lima atau lebih jenis pekerjaan. Rata-rata perolehan upah yang mungkin didapat buruh laki-laki adalah 1,5 kg gabah per jam untuk setiap jam kerja dari enam kali kesempatan kerja dari lima jenis kerja di sawah. Sedangkan buruh perempuan hanya mungkin memperoleh rata-rata 1,1 kg gabah per jam dari tiga kali kesempatan kerja dua jenis kerja saja.

Dalam hal lainnya, masuknya mesin penggiling gabah di awal 1980-an boleh dikatakan telah menghilangkan salah satu sumber pendapatan buruh

perempuan. Sebelumnya, pengelupasan kulit gabah dilakukan dengan teknologi sederhana dengan cara menumbuknya dengan kayu penumbuk (*alu*). Kerja pascapanen ini biasanya dilakukan oleh buruh-buruh perempuan dan laki-laki di satu kelompok ketetangaan. Buruh perempuan sebagai penumbuk dan buruh laki-laki sebagai pengangkutnya. Setelah ada mesin penggilingan gabah, perempuan tersingkir, dan tugasnya digantikan oleh mesin buatan Jepang atau Cina. Sementara itu, buruh laki-laki masih terpakai sebagai kuli pengangkut gabah dan beras seperti sebelumnya. Selain menyingkirkan buruh perempuan, mesin penggiling juga mengurangi jumlah buruh yang bisa mengais rezeki. Amatan saat ini di tempat penggilingan gabah, buruh laki-laki yang dipakai hanya berkisar antara

2—6 orang saja bergantung pada jumlah mesin giling yang ada (2 mesin bisa dikerjakan oleh 1 orang buruh). Di masa-masa ramai (masa panen, misalnya) jumlah ini hanya bertambah tak lebih 4—6 orang saja.

Dari berbagai penelitian dampak mekanisasi pertanian terhadap kerja-kerja buruh tani di perdesaan Jawa, ditemukan adanya kecenderungan penyingkiran buruh perempuan dari beberapa pekerjaan atau masuknya laki-laki ke dalam pekerjaan yang sebelumnya selalu dilakukan oleh buruh perempuan. Dalam panen, misalnya, sebelum Revolusi Hijau memuncak, panen selalu dikerjakan oleh buruh-buruh perempuan dengan menggunakan ani-ani. Dengan masuknya bibit baru yang mensyaratkan pemanenan cepat untuk mengejar musim tanam berikutnya, panen tidak lagi dilakukan dengan ani-ani yang sebelumnya merupakan perkakas pokok yang ada di tangan perempuan. Dengan diperkenalkannya teknik panen yang cepat oleh para penyuluh, yaitu dengan menggunakan sabit (*arit*), maka laki-laki yang secara tradisional adalah pemegang sabit masuk ke dalam panen. Dalam hasil penelitian Collier dkk. (1973, dikutip Tjondronegoro 1999: 293) yang mengulas pengerahan tenaga kerja dalam pertanian padi dari 1878 hingga 1980, terungkap bahwa

sebelum Revolusi Hijau *derep* dikerjakan oleh 200 hingga 500 buruh perempuan untuk satu hektare sawah. Setelah teknologi panen baru diperkenalkan, yaitu penggunaan sabit, satu hektare sawah hanya membutuhkan 10 hingga 20 buruh pemanen, baik perempuan maupun laki-laki (lihat juga Collier dkk. 1996:60—3). Menurut Tjondronegoro (1999: 293), sistem *derep* dan *bawon* tidak banyak dipakai lagi karena ongkosnya dianggap terlalu mahal bagi pemilik sawah dan pe-nebas. Artinya, komersialisasi masuk ke dalam ekonomi sawah sedemikian rupa sehingga perhitungan kapitalistik lebih diutamakan ketimbang perhitungan sosial.

Perbandingan Benjamin White (1985) atas sejarah curahan tenaga kerja buruh laki-laki dan perempuan dalam kerja-kerja pertanian sebelum dan sesudah Revolusi Hijau menunjukkan adanya pengurangan jumlah penggunaan tenaga kerja perempuan. Perubahan sistem panen tidak hanya berpengaruh terhadap perubahan teknologi budidaya padi atau memberikan tekanan baru kepada penggarap untuk mengurangi ongkos kerja, tapi juga kemampuan politik perempuan mempertahankan diri dari perubahan-perubahan yang berdampak pada pengurangan 'jatah'-nya dalam kerja-kerja pertanian (White 1985:142—4).

Kesimpulan serupa diajukan oleh Hesti Wijaya dalam penelitiannya di beberapa desa di Jawa Timur dan Pudjiwati Sajogyo di Jawa Barat. Menurut Hesti Wijaya, masuknya teknologi baru sama sekali tidak mengubah hak perempuan untuk memiliki dan mengalihkan lahan miliknya. Perubahan paling pokok yang diakibatkan teknologi baru adalah menurunnya kesempatan untuk mengerjakan beberapa kerja tani tertentu, baik sebelum maupun sesudah panen (Wijaya 1985:183—4).

Dalam hasil kajian tentang dampak teknologi baru dalam pertanian padi terhadap pengerahan tenaga kerja perempuan, selain menemukan adanya kecenderungan peminggiran tenaga kerja perempuan dari beberapa kerja pertanian, Pudjiwati Sajogyo menemukan juga kaitan antara latar belakang rumah tangga dalam hal kepemilikan lahan dan siasat pemilihan saluran kehidupan perempuan anggotanya. Menurutnya, semakin sedikit lahan yang bisa dijangkau, maka semakin besar kemungkinannya perempuan memasuki saluran-saluran kehidupan bukan-pertanian seperti perdagangan, jasa, industri renik perdesaan (Sajogyo 1985:168).

Dalam hasil penelitian Pudjiwati Sajogyo lainnya tentang dampak tekno-

logi terhadap peluang kerja perempuan dalam budidaya padi sawah disimpulkan bahwa sejak akhir 1960-an hingga 1970-an telah terjadi perubahan berarti dalam pola kerja pertanian. Kerja-kerja pertanian seperti panen dan pengolahan produksi padi cenderung didominasi tenaga kerja la-ki-laki. Hal itu tampak dari ketimpangan jam kerja, upah, dan mengecilnya saluran yang mungkin dimasuki buruh perempuan. Dampaknya bagi rumah tangga miskin adalah menurun atau hilangnya sebagian pendapatan rumah tangga dan mendorong perempuan memasuki sektor bukan-pertanian (Sajogyo 1993:140—1).

Perubahan-perubahan dalam budidaya padi sawah, terutama mekanisasi sejak dasawarsa 1970-an di pedesaan Jawa, dipandang Collier dkk. sebagai penanda menurunnya suatu jaringan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin, terutama perempuan. Perubahan perkakas panen dari ani-ani ke sabit memungkinkan panen cukup dikerjakan oleh beberapa buruh laki-laki saja dan bukannya dilakukan oleh beratus-ratus buruh perempuan (Collier dkk. 1996:65). Perubahan kekuatan produktif, terutama teknik dan perkakas, tidak pernah berhenti. Sepanjang sejarah manusia, teknologi, perkakas, dan teknik pengolahan lahan serta budidaya tanaman pangan

terus berubah. Dampaknya adalah tenaga kerja manusia secara bertahap (lihat menurunnya kebutuhan akan tenaga tabel berikut).

Tabel 2 Kebutuhan Tenaga Kerja Rata-rata dalam Budidaya Padi Sawah di Jawa

Tahun	Kebutuhan tenaga kerja (jam-orang/hektar)	Keterangan
1875—1876	1747	
1878	1888	
1886—1887	1563	
1925—1931	1534	
1969—1971	1357	jenis padi lokal
	1246	jenis padi unggul
1975—1980	1162	
1987	1030	tanpa traktor
	832	dengan traktor
1992—1993	937	tanpa traktor
	805	dengan traktor

Sumber: diolah kembali dari Collier dkk. (1996:101—4)

Dalam kurun waktu 118 tahun telah terjadi penyusutan kebutuhan sekitar 942 jam kerja orang per hektarnya atau sekitar 54%. Dengan kata lain, penyusutan rata-rata per tahun mencapai 7 hingga 8 jam. Namun, seperti cepatnya perputaran bola bumi, perubahan kebutuhan tenaga kerja dalam budidaya padi sawah tak begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan kebutuhan tenaga kerja menyusut sedikit demi sedikit. Di sisi

lain, penurunan kebutuhan jumlah tenaga kerja diiringi dengan peningkatan dalam produksi padi. Di Jawa, peningkatan produktivitas itu mencapai lebih dari 350% dalam jangka waktu 107 tahun. Perubahan drastis dimulai dasawarsa 1970-an ketika bibit unggul diperkenalkan dan dipercepat dengan masuknya traktor yang meringkas waktu pengolahan tanah (lihat tabel berikut).

Tabel 3 Produksi Padi Rata-rata Tertinggi di Jawa 1886—1993

Tahun	Jumlah (ton/ha)	Keterangan
1886—1887	1,7	Jenis bibit lokal
1916—1920	2,2	Jenis bibit lokal
1925—1930	2,39	Jenis bibit lokal
1969—1971	3,2	Sebagian jenis unggul
1975—1981	3,9	Jenis bibit unggul
1987	5,6	Jenis bibit unggul
1992—1993	6,1	Jenis bibit unggul

Sumber: diolah kembali dari Collier dkk. (1996:96—97)

Di Jawa secara umum, dan di Wetankali secara khusus, kebutuhan tenaga kerja dalam budidaya padi sawah akan tetap berkisar 700—800 jam/bahu/musim dengan produktivitas tertinggi sekitar 5—6 ton/bahu (6—7 ton/ha). Jenis traktor tidak berubah sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, begitu pula dengan bibit. Pada tengah dasawarsa 1990-an, jenis pupuk baru, yaitu pupuk tablet yang ditanam di tanah, mulai diperkenalkan. Sampai saat ini sebagian petani menggunakan pupuk tablet dan sebagian lainnya masih menggunakan pupuk sebar. Namun, tidak ada peningkatan produktivitas yang dramatis karena masuknya bentuk pupuk baru. Boleh dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada peningkatan kekuatan produktif baru lagi.

Sampai sekarang, di Wetankali, peningkatan produktivitas tahunan hanya mungkin dengan menjaga pasok-

an serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air irigasi. Tidak ada data perhitungan yang bisa diperoleh, namun ada kecenderungan umum bahwa hasil produksi padi menurun pada musim tanam kedua. Sebab pokoknya adalah kelangkaan air. Ketergantungan semua petani kepada air dari saluran irigasi nonteknis menjadikan musim berperan penting dalam meningkatkan atau menurunkan hasil produksi. Oleh karena itu, lagi-lagi, irigasi menjadi jalan keluar terdekat untuk mengatasi penurunan produktivitas sawah.

Peningkatan produktivitas sawah dengan memperbaiki penyaluran air irigasi terutama berfaedah bagi buruh tani karena selama ini kekurangan air di musim tanam kedua telah mempengaruhi sebagian petani untuk tidak menanam padi dan lebih memilih palawija atau sayur-mayur. Kedua jenis tanaman ini umumnya tidak padat

karya dan bisa dibudidaya dengan tenaga kerja yang tersedia dalam rumah tangga. Lebih-lebih, keduanya tidak dipanen dengan sistem *bawon* sehingga menutup saluran buruh tani memperoleh cadangan pangan. Bila kekeringan di musim tanam kedua terus berlangsung dan meluas, maka akan semakin banyak petak sawah yang tidak ditanami padi dan berujung pada penyempitan saluran perolehan gabah bagi rumah tangga buruh tani.

Perkembangan masalah air ini mungkin akan berujung juga pada munculnya mesin penyedot air dalam seperti yang sudah banyak disaksikan di desa-desa yang mengalami nasib serupa dengan Wetankali. Seperti ketika traktor hadir dalam pembajakan dan menyingkirkan kerbau-kerbau dari sawah, kehadiran sumur pompa dan mesin sedot air pasti akan mengubah tampilan masyarakat.

Peningkatan produktivitas dari luar irigasi tampaknya belum menunjukkan kemungkinannya. Teknologi pertanian Indonesia belum memunculkan perkembangan baru yang betul-betul revolusioner seperti ketika diperkenalkannya bibit unggul berumur 110 hari dan traktor tangan berkekuatan 12 tenaga kuda. Namun, bila

pun ada perkembangan di masa depan, maka di Wetankali dampaknya akan beragam terhadap rumah tangga petani pemilik lahan, penggarap, dan buruh tani. Dampaknya akan beragam juga terhadap laki-laki dan perempuan tani. Sebagai contoh, bila perkembangan terjadi dalam hal perkakas atau permesinan, seperti sejarah masuknya sabit dan mesin penggiling padi yang pernah terjadi sebelumnya, maka tenaga kerja buruh perempuanlah yang akan pertama-tama terdepak. Masuknya teknologi baru, terutama yang paling mungkin terjadi di masa depan, yaitu mesin pemanen, akan sangat mengguncang saluran-saluran yang selama ini bisa dimasuki lapisan buruh tani perempuan. Namun secara umum, perkembangan permesinan di satu sisi akan berujung pada bertambahnya tingkat ketersingkiran buruh tani dan petani miskin untuk memperoleh manfaat dari sawah, dan di sisi lain peningkatan kemungkinan akumulasi kekayaan di kalangan petani kaya dan pemilik kapital uang. Meski hubungan desa dan kota semakin mudah dan murah dibandingkan 50 tahun lalu dan memungkinkan migrasi keluar dari desa semakin besar, tetap saja ketegangan di dalam akan muncul.

Dalam etnografinya tentang kehidupan kampung di Semenanjung Malaya,

James Scott menyoroti perubahan-perubahan teknis dalam budidaya padi di sawah dan dampaknya terhadap penghidupan masyarakat. Dalam temuannya, kemunculan mesin pemanen mengurangi penerimaan upah buruh tani sampai 44% yang berarti "menghancurkan dan sukar untuk membayangkan bagaimana mereka dapat hidup dalam keadaan yang baru itu" (Scott 2000:101). Scott juga menegaskan bahwa dampak langsung mesin pemanen terhadap upah begitu jelas dan dramatis, "akan tetapi dalam jangka panjang akibat tidak langsungnya mungkin lebih menghancurkan" (*idem*).

Perempuan dan Penghidupan di luar Pertanian

Pudjiwati Sayogjo (1985, 1993) menyimpulkan bahwa ketika permesinan memasuki bidang pertanian yang mengakibatkan tenaga-tenaga kerja perempuan tersingkir dari atau kian sempit kesempatannya untuk memasuki saluran-saluran penghidupan di pertanian, maka jumlah perempuan yang memasuki saluran penghidupan di luar pertanian akan besar. Mungkin kesimpulan ini didasarkan pada pengandaian bahwa kegiatan industri dan perdagangan di desa dan sekitarnya cukup banyak dan padat karya se-

hingga mampu menampung buruh-buruh tani yang terusir dari lahan itu. Tampilan seperti ini belum tentu bisa ditemui di banyak desa di luar desa-desa sentra kerajinan dan industri kecil.

Di Wetankali, orang-orang yang terdesak keluar dari pertanian tidak hanya buruh-buruh tani perempuan, tapi juga para buruh tani laki-laki. Sementara itu perkembangan bidang industri dan perdagangan boleh dikatakan lambat dan tidak mampu menampung kelebihan tenaga kerja di pertanian. Itulah sebabnya tidak sedikit penduduk, terutama yang tergolong usia muda, keluar dari desa dan mencoba memasuki saluran-saluran penghidupan di perkotaan. Migrasi keluar karena alasan ekonomi ini bukan gejala yang muncul akhir-akhir ini saja.

Dari sedikit kegiatan industri di dalam dan sekitar desa, hampir sebagian besarnya merupakan saluran yang sedikit sekali terbuka bagi buruh perempuan. Kegiatan industri pembuatan batako, pencetakan bata merah, usaha pembuatan nisan, bengkel perbaikan kendaraan bermotor, dan pembuatan jenang hanya mempekerjakan buruh laki-laki. Itupun dengan kebutuhan jumlah tenaga kerja yang tidak melampaui 10 orang. Kerja ba-

ngunan dan pertukangan pun demikian. Baik tukang maupun buruh bangunan semuanya laki-laki. Saluran yang terbuka bagi buruh perempuan hanya usaha kecil-kecilan seperti usaha pembuatan tempe atau pembuatan tape *kenyas*. Perempuan-perempuan dari rumah tangga buruh tani juga hanya berkesempatan menjadi pembantu rumah tangga di rumah-rumah orang kaya atau pelayan di warung atau rumah makan yang jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya buruh perempuan yang mencari nafkah di luar pertanian.

Tampilan gender dalam perdagangan cukup menarik untuk diperhatikan. Pertama-tama, perempuan ada di berbagai lapisan kegiatan perdagangan. Perempuan dari rumah tangga petani penggarap atau dari rumah tangga miskin lainnya hanya mungkin memasuki bidang perdagangan kecil-kecilan seperti warung rumahan atau penjaja makanan berkeliling. Kegiatan *marung* (membuka usaha warung) kecil-kecilan di rumah hampir sudah menjadi kebiasaan umum dilakukan oleh perempuan. Bila rumah tangga tersebut mengandalkan saluran perdagangan sebagai sumber pokok penghidupan, maka biasanya perempuanlah yang menangani perdagangan kecil-kecilan di rumah sementara laki-laki berdagang dari pasar ke

pasar atau berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Hampir semua penjaja makanan di pinggir-pinggir jalan raya juga perempuan.

Bagi sebagian buruh perempuan, saluran-saluran penghidupan di pedesaan boleh dikatakan sudah sangat sempit dan hampir-hampir tertutup. Ada semacam peminggiran perempuan dalam arti bahwa perempuan dari rumah tangga buruh tani yang terdepak dari pertanian berkumpul di sektor-sektor yang pinggiran dan sekadar memperoleh nafas tambahan agar tetap bisa hidup melanjutkan kehidupan rumah tangga. Gambaran ini tidak terjadi pada perempuan dari kalangan rumah tangga lapisan atas. Ketika perempuan-perempuan dari rumah tangga lapisan atas memasuki perdagangan, maka yang dimasuki adalah kedudukan sebagai pemilik atau manajer toko, pedagang penampung hasil pertanian, manajer keuangan dan pemasaran perusahaan keluarga, atau penyelenggara usaha-usaha jasa yang pasarnya melampaui wilayah desa.

Pilihan saluran penghidupan perempuan tidak bisa dilepaskan dari siasat rumah tangga secara umum. Itulah sebabnya tesis tentang pemiskinan perempuan hanya berlaku pada tingkat praanggapan yang umum saja.

Dari kasus-kasus mikro, nyatanya kelas sosial lebih berperan dalam mempengaruhi pilihan-pilihan penghidupan perempuan di luar pertanian. Permasalahan kelas sosial bukan hanya terkait dengan kedudukan dalam suatu pembagian kerja sosial, melainkan juga terhubung dengan nilai-nilai dan gaya hidup yang dikembangkan kelas tersebut. Putri keluarga petani kaya yang pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi di kota tentu kecil kemungkinannya memasuki kerja-kerja upahan di desa. Sebaliknya, anak perempuan dari rumah tangga petani penggarap yang seumur hidupnya berada di lingkungan yang mengagungkan nilai bertahan hidup rutin dari musim ke musim tentu akan besar kemungkinannya untuk memasuki kerja-kerja upahan di dalam desa, entah menjadi pelayan warung atau pembantu rumah tangga untuk keluarga kaya.

Salah satu saluran yang sekarang semakin mungkin untuk dimasuki perempuan adalah menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Berita derita TKW tidak bisa menghalangi harapan sebagian orang untuk bekerja ke negeri asing. Iming-iming limpahan kekayaan yang bisa dibawa pulang, seperti yang terpajang secara simbolis dari toko bahan bangunan milik mantan TKI di Dusun I, terus-menerus menarik o-

rang-orang tanpa lahan untuk memasuki saluran pencarian kekayaan di negeri asing ini.

Para perempuan yang mengadu nasib ke luar negeri umumnya berasal dari lapisan yang boleh dikatakan bukan dari buruh-tani. Meski sejak pertengahan dasawarsa 1990-an ada kemungkinan memasuki saluran TKW dengan sistem pinjaman yang dibayar bila sudah bekerja, hingga sekarang hanya anak perempuan dari rumah tangga golongan menengah saja yang pergi bekerja di luar negeri.

Pada 2007 tercatat 26 orang TKI/W yang masih terdaftar sebagai penduduk Wetankali. Dalam Daftar Pemilih Sementara Pilkades Wetankali 2007, negara-negara tujuan para TKI/W ada enam, yaitu Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Sebenarnya, jumlah TKI/W dari Wetankali bisa jadi lebih besar dari data yang ada di kantor desa, sebab tidak semua calon pekerja mencatatkan diri ke kantor desa. Menurut kabar dari beberapa orang penduduk, tidak sedikit calon pekerja yang tidak tercatat atau dibuatkan KTP dan surat keterangan palsu oleh agen-agen penampung TKI/W. Dari berbagai kabar setempat, sejak 2000 hingga 2007 bisa diperkirakan ada sekitar 40—70 penduduk Wetankali yang menjadi TKI/W.

Dari keseluruhan 26 TKI/W, 54% adalah pekerja perempuan yang sebagian besar, yaitu 70%, bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Sementara itu, pekerja laki-laki sebagian besar (42%) bekerja di Malaysia sebagai buruh bangunan, buruh perkebunan, atau buruh pabrik manufaktur. Jumlah pekerja laki-laki di Arab Saudi juga cukup banyak. Sebagian besar mereka bekerja sebagai sopir.

Jepang dan Korea tampaknya bukan negara tujuan bagi pekerja perempuan dari Wetankali. Semua TKI/W dari Wetankali yang pergi ke dua negara Timur Jauh itu adalah laki-laki dan umumnya bekerja sebagai buruh pabrik elektronik atau perakitan kendaraan bermotor. Mungkin hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan. Umumnya, pekerja laki-laki yang pergi ke luar negeri mempunyai latar pendidikan sekolah teknik (STM), sedangkan pekerja perempuan sebagian besar berlatar pendidikan sekolah umum.

Rentang usia pekerja adalah dari 20 tahun sampai 46 tahun. Sebagian besar pekerja (46%) berangkat pada rentang usia 20—30 tahun. Tiga puluh persen dari mereka berusia 30 hingga menjelang usia 40. Sebagian kecil saja (23%) yang tercatat berusia di atas

40-an. Pekerja laki-laki umumnya berangkat ke luar negeri pada usia-usia muda, yaitu 20—25 tahun, sedangkan pekerja perempuan terbanyak berangkat pada usia di atas 35—39 tahun. Menurut penuturan beberapa mantan TKI, ada kecenderungan bahwa yang dibutuhkan pabrik-pabrik elektronik di Jepang dan Korea Selatan adalah pekerja-pekerja yang berpengalaman 1 atau 2 tahun saja setelah lulus sekolah menengah teknik.

Ada beberapa saluran yang bisa dimasuki seorang calon TKI/W. Salah satunya adalah melalui agen penyalur (*sponsor*), baik yang tinggal di Wetankali maupun dari luar desa. Agen-agen besar banyak berkantor di beberapa kota sekitar Wetankali seperti Banyumas, Gombong, Kebumen, Cilacap, dan Purwokerto. Agen-agen besar ini biasanya mempunyai semacam agen di tingkat desa yang bekerja secara perseorangan. Para penyalur biasa mendatangi rumah-rumah penduduk yang memiliki anggota rumah tangga dengan kualifikasi cocok untuk menjadi TKI/W. Agen-agen penyalur ini merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya upah, tata cara menjadi TKI/W, dan negara tujuan yang sesuai dengan ketrampilan dan latar pendidikan yang dimiliki calon.

Selain dari agen penyalur, pengetahuan mengenai seluk-beluk kerja di luar negeri juga bisa diperoleh dari iklan-iklan radio. Beberapa agen penyalur resmi yang cukup besar biasanya mengiklankan tawaran penyaluran kerja di luar negeri melalui radio. Namun, sebagian besar TKI/W memperoleh berbagai informasi pertama-tama melalui mantan TKI/W yang sudah kembali ke desa. Tidak jarang TKI/W yang sedang pulang ini berangkat kembali dengan membawa teman atau tetangganya yang tertarik untuk ikut bersamanya.

Fenomena TKI/W bukan sesuatu yang khas Jawa, tapi jelas sangat khas pedesaan. Seperti halnya Breman dan Wiradi (2004), kami melihat gejala ini pertama-tama sebagai bagian dari proses internasionalisasi tenaga kerja karena munculnya kelebihan relatif tenaga kerja di pedesaan, baik sektor pertanian maupun bukan-pertanian. Selain itu, dilihat dari latar belakang ekonomi rumah tangganya, berangkat ke luar negeri sebagai TKI/W merupakan bagian dari siasat konsolidasi ekonomi rumah tangga lapisan menengah yang melihat terbukanya satu

saluran untuk mencari penghidupan yang bisa mempertahankan cadangan ekonomi rumah tangga atau, bila beruntung, bisa menjadi sumber akumulasi kekayaan.

Kesimpulan

Sulit dipungkiri bahwa kategori gender berperan penting dalam penghidupan dan bertahan hidupnya rumah tangga. Pembagian kerja berdasarkan gender di tingkat komunitas berkelindan dengan pembagian kerja dan komposisi berdasarkan gender di tingkat rumah tangga. Namun, gender bukan dan tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya untuk mengulas pola pekerjaan dan penghidupan rumah tangga. Kemungkinan memasuki, keluar, ditarik, atau terdepak dari sumber penghidupan tertentu terutama dipengaruhi oleh latar belakang kelas meski unsur gender tetap tak bisa dilepaskan. Sebagai kategori sosial, kelas menjadi semacam simpul pengikat berbagai kategori sosial pokok lainnya (usia, gender, orientasi politik, orientasi keagamaan).



DAFTAR ACUAN

- Breman, Jan dan Gunawan Wiradi. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20*. Jakarta: LP3ES dan KITLV-Jakarta.
- Collier, William dkk. 1996. *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1985. "The Impact of New Farming Technology on Women's Employment". *Women in Rice Farming*. Aldershot dan Vermont: Gower Publishing Company untuk International Rice Research Institute. hlm. 149—169.
- _____. 1993. "Teknologi Pertanian dan Peluang Kerja Wanita di Pedesaan: Suatu Kasus Padi Sawah", dalam Mubyarto (ed.). *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*. Yogyakarta: BPFE untuk P3PK UGM. hlm. 83—141.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1999. "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro. *Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 282—311.
- White, Benjamin. 1985. "Women and the Modernization of Rice Agriculture: Some General Issues and a Javanese Case Study". *Women in Rice Farming*. Aldershot dan Vermont: Gower Publishing Company untuk International Rice Research Institute. hlm. 119—148.
- Wijaya, Hesti R. 1985 "Women's Access to Land Resources: Some Observation from East Javanese Rural Agriculture". *Women in Rice Farming*. Aldershot dan Vermont: Gower Publishing Company untuk International Rice Research Institute. hlm. 171—185.

INUL DARATISTA DAN DEWI PERSIK VS. SEKSUALITAS DALAM INDUSTRI DANGDUT

Sisilia Wahyuning Astuti ¹

Abstract

Despite the promising economic surplus of the dangdut music industry, women artist must face constraints based on their gender, namely the issue or standard of sexuality. This essay, highlighted the case of Inul Daratista and Dewi Persik, shows that standard of sexuality is multi-interpretative, interests-loaded, and thus not easy to achieve. On the other hand, the artists are not only aware of the risk in relation with their job and sexuality, but also never act passively, particularly in stage performance and business diversification apart from their job as dangdut singer.

Keywords: dangdut music industry, sexuality standards

Pengantar

Dewasa ini, perempuan yang bekerja di ranah publik, di luar rumah, untuk mencari penghasilan ekonomi sudah menjadi pemandangan yang biasa. Fenomena ini tampak jelas di dunia hiburan yang ditandai dengan muncul-

nya figur penyanyi, pemain film dan sinetron, model, dan pembawa acara perempuan. Kemajuan teknologi dan akses informasi yang semakin murah, menguatnya industri hiburan secara ekonomi, ditambah dengan iklim kebebasan berekspresi yang lebih besar, membuat masuknya perempuan da-

¹ Kandidat PhD dalam Studi Asia Tenggara, Universitas Passau, Jerman. Email sastuti2000@yahoo.co.uk.

lam proses produksi hiburan dalam media massa tampak mencolok.

Di sisi lain, walaupun industri hiburan tersebut cenderung bersifat urban, persoalan hambatan budaya bagi perempuan pekerja semacam yang dilansir Chitsike (2000) untuk kasus pengusaha di pedesaan Zimbabwe masih tersisa. Di tanah air, walaupun tidak sekecang beberapa dasawarsa yang lalu, publik masih memberlakukan semacam pembagian profesi atau pekerjaan berdasarkan gender. Beberapa profesi masih dianggap lebih pantas untuk perempuan (sekretaris, guru, pramugari) dibandingkan untuk laki-laki (manajer, pilot, masinis).

Sepintas, tidak terlampau jelas apakah industri hiburan bersifat maskulin atau feminin. Namun jelas bahwa pekerja perempuan lebih rentan terhadap isu seksualitas ketimbang pekerja laki-laki. Meskipun demikian, terjadi juga kasus yang membuat seorang model laki-laki diadukan ke polisi karena berpose sensual di pameran *Binneale Art II*.² Amat jarang pekerja laki-laki tersangkut persoalan seksualitas dalam penampilannya di media publik.

Esai ini akan berfokus pada dunia, atau industri, hiburan penyanyi dangdut. Dalam analisisnya, esai ini akan mengikuti perjalanan beberapa penyanyi dangdut terkemuka (terutama Inul Daratista dan Dewi Persik). Pada industri dangdut, persoalan seksualitas yang dihadapi penyanyi perempuan tampak jelas. Terdapat perbedaan perlakuan dan akses antargender, yang didasarkan pada standar seksualitas atau susila, untuk masuk pada dunia kerja industri hiburan dangdut.

Esai ini mendeskripsikan, terutama dalam kasus Inul Daratista, bagaimana seksualitas dalam bentuk standar kesusilaan, yang menghalangi penyanyi perempuan memaksimalkan potensi keuntungan ekonomi dalam industri dangdut yang berkembang, dibentuk dan diinterpretasikan oleh, ironisnya, otoritas yang berada di luar industri dangdut (baik sebagai penyedia maupun pengonsumsi langsung). Selain itu, esai ini juga menunjukkan bagaimana penyanyi dangdut perempuan tidak berlaku sebagai agen yang pasif di tengah ketegangan antara potensi keuntungan ekonomi (termasuk di dalamnya dari permintaan terhadap sisi seksualitas) dan

2 Kompas Cybermedia, 2 Februari 2006.

standar seksualitas tersebut di atas.

Perdebatan mengenai Inul Daratista beberapa tahun lalu adalah salah satu titik awal yang penting bagi perkembangan publik Indonesia dalam menentukan sikap mengenai seksualitas dalam ranah publik dunia hiburan. Memulai kariernya sebagai penyanyi dangdut dari panggung ke panggung di kota kecil di Pasuruan, Jawa Timur, nama Inul mendadak meroket menjadi isu nasional ketika penampilan panggungnya, 'goyang ngebor', dihujani kritik dan (kontra kritik) mengenai standar kepatutan susila dalam dunia hiburan yang kebetulan sedang berkembang dengan amat pesat setelah demokratisasi.

Seangkatan dengan Inul, beberapa penyanyi dangdut yang mempunyai gaya panggung senada dengannya juga menuai kritik. Sebut saja penampilan Annisa Bahar dengan 'goyang patah-patah' nya, juga Uut Permata-sari dengan 'goyang ngecor'nya. Belakangan setelah debat tentang Inul surut, beberapa penyanyi dangdut masih mengandalkan penampilan panggung yang serupa, mengandalkan ke-'energetik'an goyongannya. Beberapa nama bisa disebut sebagai contohnya, seperti Trio Macan dan Dewi Persik. Nama yang disebutkan terakhir ini terkenal dengan 'goyang gergaji'.

Fenomena-fenomena di atas mengindikasikan beberapa hal. Pertama, terdapat permintaan (*demand*) terhadap industri hiburan dangdut, termasuk di dalamnya permintaan terhadap sisi seksualitas pekerja perempuannya. Kepopuleran musik ini sejak dasawarsa 1970-an hingga sekarang menunjukkan hal tersebut. Kedua, walaupun demikian, akses terhadap kue ekonomi relatif tidak sama: perempuan menghadapi hambatan untuk masuk ke dalam industri tersebut—yang justru diterapkan oleh otoritas di luar industri tersebut. Hambatan tersebut berupa penetapan standar penampilan berdasarkan konsep seksualitas dan susila, yang tidak berimbang antar-gender.

Dari sini, pertanyaan penelitian dalam esai ini adalah: pertama, bagaimana isu seksualitas, yang menjadi *barriers to entry* yang diskriminatif terhadap penyanyi perempuan, dibentuk dan diinterpretasikan oleh otoritas-otoritas di luar pelaku langsung dalam pasar musik dangdut? Kedua, bagaimana cara para penyanyi dangdut perempuan menempatkan diri sekaligus menyalahi kendala untuk memaksimalkan potensi pasar mereka dalam industri dangdut yang prospektif?

Bertujuan mengilustrasikan bagaimana persoalan standar yang bias secara

gender terhadap perempuan beroperasi dalam ruang ekonomi, analisis dalam esai bersifat deskriptif kualitatif. Data diambil dari berbagai media cetak yang tersedia secara *online* dan juga pengamatan sejumlah acara televisi swasta nasional dalam rentang tahun 2003—2007.

Awas Seksualitas!

Janet Price dan Margrit Shildrick (1999) melansir bahwa seksualitas perempuan cenderung dinilai membahayakan bagi masyarakat, sehingga perlu dikontrol. Pada kasus Inul, salah satu alasan yang paling lazim dikemukakan oleh pihak yang berkeberatan dengan penampilan Inul adalah kekhawatiran rusaknya generasi muda dengan adanya tontonan yang dinilai tidak layak dikonsumsi karena terlalu seksi. Di titik ini, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang pantas untuk ditakuti ketika menunjukkan seksualitasnya sebagai seorang perempuan.

Persoalannya adalah siapa yang berhak mengatur batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan seksualitas perempuan atau, dengan kata lain, otoritas mana yang berhak menentukan standar seksualitas tersebut. Beberapa penulis berar-

gumen bahwa terdapat kekuatan ideologi patriarki yang melatarbelakangi pengaturan batasan terhadap perempuan (Shildrick dan Price 1999; Bordo 1997; Bartky 2003).

Lebih lanjut, identifikasi menjadi perempuan (dan juga laki-laki) pada dasarnya ditumbuhkan dalam masyarakat, bukan alamiah muncul begitu saja. Kegiatan hidup sehari-hari yang menuntut pemisahan antara perempuan dan laki-laki dan terjadi secara berulang menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam pembentukan ide tentang adanya perbedaan antara menjadi perempuan dan laki-laki (Butler 1990). Schwartz (2000) menyatakan, atribut seksualitas yang menempel pada sebuah produk baik barang atau jasa saat ini penting dalam strategi 'penjualan'.

Dangdut bukan satu-satunya jenis musik yang mempraktikkan resep ini. Beberapa penyanyi di jalur pop seperti Agnes Monica, Duo Ratu, grup musik Peterpan, grup musik Slank, Delon, dan Glen Fredly merupakan beberapa contoh yang bisa disebut. Mereka memilih gaya penampilan mereka untuk menumbuhkan citra tertentu seperti yang secara garis besar dapat ditarik apakah mereka memilih gaya feminin atau *macho*. Keduanya bermuara pada seksualitas. Dalam kasus ini, pro-

ses interpretasi dilakukan terhadap seksualitas yang ada di dunia hiburan dangdut, yang tentu saja berdasarkan latar belakang dan sarat kepentingan. Geertz (2000) mengungkapkan bahwa aksi kultural, termasuk dangdut, bisa diperlakukan seperti teks. Atau dengan kata lain, terbuka untuk proses-proses interpretasi, termasuk problem-problemnya.

Persoalan yang paling penting tentu saja soal distorsi. Dalam analisis komunikasi massa dengan menggunakan kerangka *encoding/decoding* (Hall 1999) dimungkinkan interpretasi kode (*decoding*) oleh audiens yang sering kali berbeda dari *broadcaster* (*encoding*) dalam proses pertukaran pesan, dan membentuk apa yang disebut distorsi.

Esai ini berpendapat bahwa masalah distorsi dalam kasus dangdut dan seksualitas cenderung akut. Sebagaimana terlihat di bagian analisis selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam debat seksualitas sebagian besar tidak berada langsung di pusat persoalan, yaitu sebagai pelaku industri dangdut. Tidak banyak yang benar-benar merupakan konsumen atau produsen dangdut (kecuali Rhoma

Irama). Pihak-pihak tersebut melakukan proses *decoding* yang sebagian besar dilakukan melalui media massa (melihat liputan TV, membaca surat-kabar dan majalah). Media massa tersebut bertindak sebagai *broadcaster*, yang bukan pelaku industri dangdut (dengan kepentingannya sendiri).

Silang pendapat dan interpretasi tersebut bisa jadi justru terjadi di luar ranah utama industri dangdut, sebagai semacam kekuatan eksogen yang mempengaruhi akses dan kinerja industri dangdut.

Dangdut sendiri memang dikenal sebagai sebuah corak musik yang identik dengan goyangan si penyanyi. Istilah goyang dangdut mengacu kepada goyangan yang ditampilkan oleh penyanyi dangdut saat menyuguhkan sebuah lagu atau oleh penikmat dangdut saat sedang menikmati suguhan lagu dangdut. Istilah dangdut dipopulerkan oleh Rhoma Irama melalui lagu yang berjudul Terajana yang pernah di nyanyikannya pada 1970-an. Sebelumnya jenis musik ini dikenal dengan istilah orkes melayu.³

³ Frederick (1982). "Rhoma Irama and the Dangdut Style: aspects of contemporary Indonesian popular culture". Indonesia 34, October 1982. hlm. 106.

*Lagunya lagu melayu
Sulingnya suling bambu
Dangdut suara gendang
Rasa ingin bergoyang...
(Terajana – dipopulerkan oleh
Rhoma Irama)*

Kata 'dang' berasal dari bunyi kendang dan 'dut' berasal dari efek akhir bunyi kendang yang dimainkan. Kendang atau gendang merupakan salah satu instrumen penting dalam jenis musik ini.

Gaya atau penampilan penyanyi dangdut perempuan memang cenderung dianggap seksi. Dalam tulisannya, Frederick (1982)⁴ menyebutkan penyanyi Ellya Khadam pada 1950-an menyanyikan lagu *Boneka dari India* dengan gaya yang unik dan seksi. Pada 1980-an ketika Reynold Panggabean mengawinkan dangdut dengan musik pop, Camelia Malik yang merupakan penyanyi perempuan orkes melayu ini menampilkan goyang jai-pongan sebagai pelengkap penampilannya di atas panggung.⁵ Gaya ini, yang mengandalkan goyang pinggul penarinya, juga sering kali dinilai sebagai goyangan yang seksi. Elvy Su-kaesih dikenal memiliki gaya yang genit dalam bernyanyi, terutama melalui

kedipan mata dan gerak bibirnya

Kontroversi Inul Daratista bermula dari penampilannya di salah satu TV swasta pada Januari 2003. Inul yang dulu hanya dikenal di seputar Pasuruan dan di VCD-VCD tidak resmi yang bertebaran di lapak-lapak pinggir jalan mendadak menjadi bahan pembicaraan di media massa nasional dan juga di beberapa media internasional. Dari *Kompas Cyber Media* pada pertengahan tahun 2003 dapat ditemukan sekitar 300-an artikel tentang Inul, sementara *The Jakarta Post Online* sekitar 20-an.

Dari media luar negeri, majalah *Time* edisi 24 Maret 2003 khusus menurunkan artikel berjudul "Inul's rules: A new idol is putting some sex and sizzle into Indonesia's pop music scene". *Guardian online* edisi 8 Mei 2003 di kolom *Jakarta Dispatch* menyuguhkan artikel berjudul "Dirty dancing".

Gaya yang sering ditampilkan oleh Inul pada sekitar 2003 adalah pakaian berupa 'body-suit', pakaian terusan yang melekat pas pada tubuh dan biasanya terbuat dari bahan lycra dan goyang khas-nya yang dijuluki dengan 'goyang ngebor'. Bukan hanya

4 *Ibid.* hlm. 107.

5 *Kompas Cyber Media*, 9 Februari 2003.

Inul yang dihujani kritik. Anissa Bahar dan beberapa penyanyi dangdut wanita lain yang mengedepankan goyangan dalam penampilan panggungnya juga menjadi sasaran, ia menjadi simbol sekaligus sasaran utama. Inul, penyanyi dangdut dari Pasuruan, dianggap terlalu seksi bahkan dicap melakukan aksi porno. Ia dan dangdut tiba-tiba menjadi berbahaya.

Seksualitas yang Bagaimana dan Menurut Siapa?

Esai ini mengamati tiga kelompok besar yang terlibat aktif dalam perdebatan tentang Inul, yaitu kelompok agama, politikus, dan feminis. Kelompok agama mengacu kepada pihak yang terkait dengan institusi berdasarkan agama dan atau mempunyai gelar keagamaan. Politikus adalah pihak yang berlatar belakang partai politik dan atau duduk dalam institusi yang berkaitan dengan pemerintah. Feminis adalah pihak yang mempunyai perhatian terhadap isu-isu perempuan.

Pada kenyataannya, kategorisasi ini tidaklah ketat dan terdapat saling tumpang tindih antara ketiganya. Misalnya, seorang tokoh di kelompok

keagamaan dan juga seorang aktivis perempuan bisa dikategorikan ke dalam kelompok agama dan juga feminis. Pengelompokan pendapat seseorang dalam kelompok agama, politikus, atau feminis, didasarkan pada gelar atau atribut yang diberikan media massa. Ketiganya terlibat dan membentuk polemik isu pornografi yang dilekatkan pada penampilan Inul, dan bagian ini akan mendokumentasikan secara singkat bagaimana kontroversi (melalui pernyataan-pernyataan eksponen-eksponennya) tersebut menjadi semacam ajang untuk percobaan mencetak sebuah standar kepatutan seksualitas yang diusahakan berlaku secara umum.

Dari kelompok agama, MUI berpendapat bahwa penampilan Inul seharusnya dicekal. Rhoma Iramalah yang sering kali mengamini pendapat ini. Menurut Rhoma, Inul telah merendahkan citra dangdut, citra yang selama ini berusaha dia naikkan.⁶ Lebih jauh, si raja dangdut ini menyerukan jihad kepada Inul, yang menyuguhkan dangdut dengan goyangan yang menurut pendapatnya erotis.

"Ingat, jutaan ummat di belakang saya siap jihad kalau ada orang-orang yang siap mendangkalkan moral bang-

⁶ *The Jakarta Post online*, 4 Mei 2003.

sa. Saya ingatkan kembali kepada para penanam modal di belakang Inul supaya jangan bercanda. Karena ini bisa jadi masalah besar," ujar Rhoma.⁷

Pendapat yang berseberangan disampaikan oleh Emha Ainun Najib dan K.H. Mustofa Bisri. Emha berpendapat Rhoma Irama tidak bijaksana dengan menjadikan Inul sebagai sasaran jihatnya.⁸ Sedangkan K.H. Bisri menyoroiti kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain sebagai tidak Islami.⁹ Dari kelompok politisi, Taufik Kiemas, yang waktu itu sebagai suami presiden menghangatkan debat ini setelah fotonya dengan pose yang dinilai banyak orang cukup mesra dengan Inul beredar di media massa,¹⁰ seperti mengirim sinyal dukungan kepada Inul. Soetardjo Soerjogoeritno, salah seorang pimpinan PDIP pada saat itu, mengutarakan hal yang sama terhadap karir Inul sebagai penyanyi dangdut.¹¹ Goyang Inul menjadi komoditas politik. Sampai-sampai parlemen pun mempertimbangkan untuk memanggil Inul untuk menanggapi

protes dari beberapa pihak terhadap penampilan Inul di panggung.¹² Dari kubu pengamat masalah perempuan, feminis, terdapat dua pendapat yang bertentangan. Kelompok yang tidak berkenan dengan penampilan Inul berpendapat bahwa goyangan Inul melanggar norma-norma perempuan dan juga telah menjadi komoditas bisnis bagi kaum lelaki.¹³

Bagi yang tidak keberatan dengan penampilan Inul, kritik terhadap Inul dipandang sebagai pengekanan terhadap perempuan. Dana Iswara berpendapat bahwa nilai-nilai religius dan patriarki telah meletakkan dasar tentang gambaran tentang seksualitas di media massa.¹⁴ Lebih jauh, Saparinah Sadli berpendapat bahwa Inul mengalami kekerasan fisik karena dilarang 'ngebor' dan nonfisik sebagai akibat dari trauma dari tindakan pelanggaran tersebut.¹⁵ Koffifah Indar Parawansa mengangkat masalah eksploitasi perempuan di dunia bisnis hiburan.

⁷ Kompas Cyber Media, 29 April 2003.

⁸ Kompas Cyber Media, 4 Mei 2003.

⁹ Kompas Cyber Media, 2 Mei 2003.

¹⁰ "Inul Daratista Dicekal Gara-gara Menggoyang Suami Presiden?" www.disctarra.com February 15, 2003.

¹¹ Kompas Cyber Media, 4 Mei 2003.

¹² Kompas Cyber Media, 18 Februari 2003.

¹³ Republika online, 23 April 2003.

¹⁴ Kompas Cyber Media, 5 Mei 2003.

¹⁵ Kompas Cyber Media, 4 Mei 2003.

*"Akibat kapitalisme(sic!), seorang perempuan dengan mudah dieksploitasi tanpa yang bersangkutan merasa dieksploitasi, bahkan dengan senang hati melakukannya. Ini bisa kita lihat di iklan-iklan yang menampilkan perempuan sebagai model."*¹⁶

Yang menarik adalah apa yang terjadi dengan penyanyi dangdut laki-laki. Apakah ada di antara mereka yang dicap dengan sebutan seksi, sehingga membahayakan? Rhoma Irama sendiri sebenarnya merepresentasikan maskulinitas laki-laki dengan interpretasinya sendiri, misalnya cambang dan kostum panggung yang acap kali terbuka bagian atasnya dan memperlihatkan dadanya. Penyanyi laki-laki tidak aseksual dalam mengemas penampilannya. Thomas Djorgi yang juga bergoyang pinggul saat bernyanyi. Grup Gaul (Saiful Jamil, Benigno, dan Krishna Murti) mengusung dangdut dengan gaya 'boysband' yang mengedepankan penampilan dan goyangan yang tentu saja bergaya 'laki-laki'. Dari tiga contoh tersebut, saya bisa mengatakan bahwa penyanyi dangdut laki-laki pun sebenarnya juga mempraktikkan apa yang dikatakan seksi dalam penampilan panggungnya.

Namun, sampai dengan saat ini belum ada kritikan dan pernyataan keberatan yang cukup keras dan luas mengenai penampilan penyanyi-penyanyi dangdut laki-laki ini. Publik cenderung lebih permisif terhadap sensualitas yang ditampilkan oleh penyanyi dangdut laki-laki—sikap yang tampaknya ini tidak hanya berlaku di dunia 'dangdut', tetapi juga dunia lainnya. Dengan demikian terlihat bahwa seksualitas dan standar seksualitas bersifat multiinterpretatif. Lalu-lintas perdebatan di antara ketiga otoritas (agama, politik, dan intelektual feminis) menunjukkan rumitnya standar yang perlu dipenuhi oleh penyanyi perempuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi akses ke surplus ekonomi dalam pasar hiburan dangdut.

The Show Must Go On

Dari beberapa pernyataannya yang dimuat di media massa, Inul tidak menyangka bahwa goyangannya bisa menjadi perdebatan nasional. Hal ini cukup bisa dimengerti karena jika menengok ke daerah tempat Inul memulai karirnya sebagai penyanyi dangdut dari panggung-panggung kecil hajatan

¹⁶ *Kompas Cyber Media*, 19 Februari 2003.

di Pasuruan, Jawa Timur, penampilan panggung seperti Inul bukan hal yang luar biasa. Banyak penyanyi perempuan lainnya yang mempunyai penampilan tidak jauh berbeda dengan Inul.

Panggung Sekaten di Jawa Tengah juga pernah mempunyai fenomena panggung dangdut dengan penyanyi-penyanyi perempuan yang sangat seksi gaya panggungnya. Walaupun pernah menjadi bahan diskusi, panggung sekaten belumlah menjadi perbincangan sehangat dan seluas goyang ngebor Inul.

Fakta bahwa Inul tidak menyangka demikian menyiratkan bahwa dia tidak siap menghadapi reaksi negatif yang menentang gaya panggungnya. Salah satu contohnya adalah ketika Inul dikabarkan buru-buru menemui, bahkan bersujud, memohon ampun kepada Rhoma Irama yang dikenal sebagai penyanyi dangdut senior dan ketua PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia)—asosiasi penyanyi dangdut yang kuat di Indonesia. Pada saat debat memanas dan meluas, Inul juga dikabarkan hilang dari panggung hiburan sejenak untuk menenangkan diri.

Dari berbagai kutipan wawancara, pilihan menjadi penyanyi dangdut bu-

kan tanpa alasan yang jelas atau asal-asalan. Ia tahu bahwa gaya panggungnya laku dijual. Sebelum menyanyi lagu dangdut, Inul mencoba jalur musik rock. Berdasarkan pengamatannya, jalur dangdut ternyata lebih diminati oleh penontonnya. Ia kemudian mengubah haluan musiknya menjadi dangdut dan mencari gaya panggung yang diperkirakan diminati oleh penonton. Pemilihan kostum dan gaya goyang tentunya dilakukan dengan perhitungan untuk menaikkan karirnya.

Risiko terjun ke dunia dangdut tampaknya juga ia sadari, terutama mengingat pengalamannya berinteraksi di panggung-panggung hajatan dan panggung terbuka di daerahnya, yang sering kali melibatkan dialog yang intim antara penyanyi dan penonton, dan sering kali menjurus pada soal-soal seksual. VCD-VCD Inul menunjukkan pola interaksi tersebut. Inul terlihat cukup sadar akan kemungkinan-kemungkinan pelecehan seksual yang muncul dari upayanya memunculkan sisi seksi dalam kostum dan goyangannya.

Soal agen yang tidak pasif dan sadar risiko ini tampak dari kasus Dewi Persik. Penyanyi Dewi Persik beberapa kali menjadi berita dan menuai kritik karena penampilan panggungnya

yang sangat lincah dengan kostum yang terlihat seksi. Dua kali kelincahan gerakannya menyebabkan kemben yang di pakainya melorot sehingga memperlihatkan dadanya secara tidak sengaja di depan penonton yang memadati pertunjukan pada saat itu.¹⁷ Walaupun demikian, Dewi tetap tidak mengganti gaya kostum dan penampilan panggungnya.

Yang menarik, beberapa waktu yang lalu Dewi kembali menjadi berita karena peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Ketika muncul tanggapan, yang disalahkan atas peristiwa itu adalah Dewi, karena penampilannya yang dinilai sering kali sensual. Pembelaan yang dilakukan Dewi jelas-jelas berupa kesadarannya atas dunia panggung yang secara profesional menuntut penyanyi mempertontonkan gaya panggung dan memasang atribut tertentu—seronok dalam kasus Dewi Persik.¹⁸ Dewi, sebagaimana Inul, sangat mengetahui risiko pekerjaannya.

Tindakan yang berbau seksualitas di tempat kerja memang menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam studi tentang feminisme. Seperti

yang diungkapkan Rospenda, Richman, dan Nawyn (1998) juga Rogers dan Henson (1997) bahwa terjadinya pelecehan di tempat kerja adalah akibat dari adanya perbedaan kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berinteraksi di sana. Quinn (2002) menganalisis adanya perbedaan persepsi mengenai pelecehan itu sendiri. Lerum (2004) menuliskan bahwa rentannya pekerja perempuan yang bekerja melayani pelanggan di rumah makan dan klub terhadap pembicaraan dan tingkah laku yang menjurus ke masalah seks, termasuk juga pelecehan seksual.

Dalam kasus dangdut, esai ini berpendapat bahwa kedekatan dengan elemen seksualitas—termasuk risiko-risikonya—disadari penuh oleh para penyanyi perempuan. Esai ini menolak anggapan yang bersifat paternalistik, bahwa perempuan penyanyi dangdut adalah semata-mata korban yang tidak mengetahui risiko pekerjaannya. Dari sini, pelaku yang tidak pasif, seperti Inul dan Dewi Persik, meniasati hambatan dalam bentuk standar seksualitas yang diterapkan otoritas-otoritas di atas. Banyak pihak telah memperkirakan bahwa goyangan Inul sebenarnya hanya tren sesaat dan akan

17 Detik Online, 25 November 2007.

18 Bisa di lihat di: <http://www.youtube.com/watch?v=DOXiS83V1oQ>.

hilang dari layar kaca dan panggung dangdut. Pada 2007 dan awal 2008 ini penampilan Inul di televisi sudah sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2003—2004 yang lalu.

Memang kehadiran Inul di depan publik menjadi berkurang, akan tetapi ternyata Inul tetap menjadi menjadi ikon (atau sasaran tembak) dalam soal seksualitas dan publik. Ketika terjadi pembahasan Rencana Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP) sekitar 2004—2006 yang lalu, nama Inul kembali disebut dan dikaitkan dengan istilah pornoaksi. Dia dan beberapa artis sempat diundang ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri dengar pendapat berkenaan dengan pembahasan RUUAPP. Forum Betawi Rembug (FBR) juga melakukan demo ke rumah Inul dan memintanya untuk meninggalkan Jakarta karena dinilai tidak mendukung RUUAPP. Dari sini, Inul, sebagai penyanyi dangdut, menghadapi beberapa kendala sekaligus. Pertama, ia tidak bisa terlepas dari stigma negatif seksualitas (bahkan pornoaksi). Kedua, diskriminasi akses ke tempat kerja (permintaan meninggalkan Jakarta). Ketiga, persaingan yang makin ketat dari penyanyi-penyanyi lainnya, yang ironisnya membawakan aksi panggung yang mirip dengannya.

Kemudian, Apa Strategi Inul?

Meskipun tetap mempertahankan goyang *ngebor*-nya, beberapa perubahan nampak pada penampilan Inul. Sebelumnya Inul mengandalkan kostum panggung yang dipilihnya sendiri. Setelah karirnya menanjak, dia menggunakan jasa perancang baju yang cukup ternama. Demikian juga dengan riasan wajah dan rambut yang kemudian dipercayakan kepada ahlinya. Kostum panggung dan penampilan Inul terlihat lebih 'mahal' dan lebih 'berkelas'. Selain itu, dia juga menggunakan jasa penata gerak dan tari, hal yang sebelumnya dia pelajari sendiri. Ia berusaha membenahi penampilan panggungnya agar bisa diterima di dalam masyarakat secara lebih luas. Selama berkarir di Pasuruan, target penonton Inul adalah kelas menengah ke bawah. Akan tetapi, setelah pindah ke Jakarta dan membangun karir di ibu kota negara, dia berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas dan lebih beragam yang berskala nasional, dan tidak semua pihak bisa menerima penampilannya tersebut. Kontroversi yang mendapat tanggapan luas terhadap penampilannya yang baru terjadi setelah Inul muncul di televisi nasional dan bisa ditonton secara nasional merupakan salah satu buktinya.

Langkah lainnya yang ditempuh Inul, yang sekaligus untuk menambah penghasilan, adalah dengan terjun ke dunia bisnis. Dia mendirikan usaha karaoke keluarga bernama Inul Vista di beberapa tempat di Jakarta dan diperluas cabangnya di beberapa kota besar di Indonesia; hingga tahun 2008 ini berjumlah 12 buah. Bahkan Inul bermimpi untuk memiliki 99 cabang, angka yang dinilainya membawa keberuntungan baginya.¹⁹

Dewi Persik mempunyai kendala yang mirip dengan Inul: stigma seksualitas yang negatif, persaingan, dan juga diskriminasi sosial yang mengatasnamakan agama (misalnya, dari alasan perceraian yang diajukan suaminya, penyanyi Saiful Jamil). Dewi Persik melakukan pendekatan yang agak berbeda dengan Inul. Dewi tetap mempertahankan gaya goyongannya dan kostum panggungnya hingga saat ini, meskipun kostum panggung yang dikenakannya, terutama yang berupa kemben, beberapa kali menyebabkan payudaranya terlihat di muka penonton. Bagi Dewi, hal itu tidak membuatnya gusar, itu hanya kecelakaan. Untuk menghindari pelecehan seksual di kemudian hari, manajer Dewi akan menyiapkan penga-

manan yang lebih memadai untuknya selama *manggung*. Dewi sendiri akan lebih siaga untuk menjaga dirinya. Lainnya, dia akan melindungi tubuhnya dengan jaket setelah turun dari panggung.

Selain menyanyi, Dewi juga melebarkan karirnya ke dunia akting. Dia bermain di sinetron berjudul *Mimpi Manis*. Film layar lebarnya yang berjudul *Tali Pocong Perawan* juga akan segera beredar. Di sini Dewi dikabarkan melakukan adegan buka-bukaan dan 5 kali adegan ciuman. Dewi ternyata tetap mantap dengan pilihannya untuk tetap berpenampilan seksi.

Inul Daratista dan Dewi Persik menunjukkan pola yang berbeda dalam menyasati penampilan panggungnya menghadapi kendala standar seksualitas yang diberlakukan sementara pihak. Inul mengurangnya, sementara Dewi tidak. Sekali lagi, tindakan ini diambil sepenuhnya berdasarkan pengetahuan bahwa dunia dangdut tidak lepas dari atribut seronok secara seksualitas. Di sisi lain, keduanya, sebagai penyanyi yang berhasil masuk dalam lingkaran utama industri dangdut dan meraih surplus yang memadai melakukan diversifikasi usaha atau

¹⁹ Kompas Cyber Media, 2 Februari 2008.

profesi. Seksualitas tampaknya tidak dianggap sebagai modal atau aset yang berkesinambungan (*sustainable*) oleh para penyanyi dangdut.

Penutup

Perempuan yang memilih berkarir di luar rumah sering kali menghadapi kendala karena keperempuannya. Hal itu juga dialami oleh penyanyi dangdut perempuan. Sorotan dan kritik ditujukan kepada mereka karena penampilan mereka dinilai mengumbar seksualitas mereka sebagai perempuan. Dua pertanyaan diajukan dalam esai ini. Pertama, bagaimana isu seksualitas, yang diskriminatif terhadap penyanyi perempuan, dibentuk dan diinterpretasikan oleh otoritas-otoritas di luar pelaku langsung dalam pasar musik dangdut? Kedua, bagaimana cara para penyanyi dangdut perempuan menyasati kendala ini?

Dari kasus Inul Daratista dan Dewi Persik yang dikenal sebagai penyanyi dangdut yang sangat laris serta fenomenal karena gaya panggungnya yang dinilai banyak pihak seksi, esai ini menyimpulkan dua hal. Pertama, isu seksualitas bersifat multiinterpretatif. Demikian juga dengan standar seksualitas yang diterapkan untuk lelaki dan perempuan adalah berbeda. Hal itu menjadi kendala bagi penyanyi dangdut perempuan untuk berkiprah di dunia dangdut. Hal kedua, penyanyi dangdut bukan agen yang pasif karena selain mengetahui risiko dari pekerjaan yang ditekuninya, juga berusaha mengatasi berbagai kendala untuk mempertahankan karirnya. Dalam kasus Inul dan Dewi Persik, yang pertama memilih untuk bersikap kompromis agar dapat diterima oleh penonton yang lebih luas dan terjun ke dunia bisnis untuk memperlebar karirnya, sementara yang terakhir memilih untuk mempertahankan penampilannya serta terjun ke dunia seni peran.



DAFTAR ACUAN

- Bartky, S. 2003. "The Social Construction of Women's Body: Foucault, Femininity, and the Modernisation of Patriarchal Power", dalam R. Weitz (2003). *The Politics of Women's Body: Sexuality, Appearance, and Behavior*. NY: Oxford University Press.

- Bordo, S. 1997. "The Production of Femininity", dalam K. Conboy, N. Medina, & S. Stanbury (eds.). *Writing on the Body*. New York: Columbia University Press.
- Browne, S. 2000. *The Gender Implications of Dangdut Kampungan*. Working Papers Centre of Southeast Asian Studies Monash University, Australia.
- Bungin, B. 2003. *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Bogor: Kencana Jaya.
- Butler, J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. London: Routledge.
- Chitsike, Colletah. 2000. "Culture as a Barrier to Rural Women's Entrepreneurship: Experience from Zimbabwe". *Gender and Development* 8(1) March. pp.71-77. <<http://links.jstor.org/sici?sici=1355-2074%2820003%298%3A1%3C71%3ACAABTR%3E2.0.CO%3B2-5>>.
- Frederick, W. 1982. "Rhoma Irama and the Dangdut Style: aspects of contemporary Indonesian popular culture". *Indonesia* 34, October.
- Geertz, C. 2000 "Thick Description Towards an Interpretive Theory of Culture", dalam Geertz (2000). *Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Hall, S. 1999 "Encoding, Decoding", dalam S. During (ed.) *The Cultural Studies Reader*. New York: Routledge.
- Ida, R. 2006. "Tubuh perempuan dalam goyang Dangdut". *Jurnal Perempuan* 41. hal. 23—35.
- Lerum, K. 2004. 'Sexuality, Power, and Camaraderie in Service Work'. *Gender and Society* 18(6), December. pp. 756—776. <<http://links.jstor.org/sici?sici=08912432%28200412%2918%3A6%3C756%3ASPACIS%3E2.0.CO%3B2-P>>.
- Lesmana, T. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara
- Pioquinto, C. 1995 "Dangdut at Sekaten: female representations in live performance". *RIMA* vol. 29 winter and summer.

- Piper, S. dan S. Jabo. 1987. "Indonesian Music from the 50s to the 80s". *Prisma* 43, March.
- Quinn, B. 2002. "Sexual Harassment and Masculinity: The Power and Meaning of 'Girl Watching'". *Gender and Society* 16(3), June. pp. 386—402. <<http://links.jstor.org/sici?sici=08912432%28200206%2916%3A3%3C386%3ASHAMTP%3E2.0.CO%3B2-C>>.
- Ricoeur, P. 1979. "The Model of the Text: meaningful action considered as a text", dalam P. Rabinow, dan W. Sullivan (eds.). *Interpretive Social Science: A Reader*. London: University of California Press.
- Rogers, J. & K. Henson. 1997. "'Hey, Why Don't You Wear a Shorter Skirt?': Structural Vulnerability and the Organization of Sexual Harassment in Temporary Clerical Employment". *Gender and Society* 11(2), April. pp.215—237. <<http://links.jstor.org/sici?sici=0891-432%28199704%2911%3A2%3C215%3A%22WDYWA%3E2.0.CO%3B2-L>>.
- Rospenda, K., J. Richman, S. Nawyn. 1998. "Doing Power: The Confluence of Gender, Race, and Class in Contrapower Sexual Harassment". *Gender and Society* 12(1), February. pp.40—60. <<http://links.jstor.org/sici?sici=0891-2432%28199802%2912%3A1%3C40%3ADPTCOG%3E2.0.CO%3B2-5>>.
- Shildrick M. & J. Price. 1999. "Opening on the Body: a Critical Introduction". *Feminist theory and the Body (A Reader)*. New York: Routledge.
- Schwartz, P. 2000. "Creating Sexual Pleasure and Sexual Justice in the Twenty-First Century". *Contemporary Sociology* 29(1), Utopian Visions: Engaged Sociologies for the 21st Century (Jan.). pp. 213—219. <<http://links.jstor.org/sici?sici=00943061%28200001%2929%3A1%3C213%3ACSPASJ%3E2.0.CO%3B2-B>>.

Artikel dari Media Massa Online:

- Aglionby, J. 2003. 'Dirty Dancing'. *The Guardian*, May 8. <<http://www.guardian.co.uk/elsewhere/journalist/story/0,7792,951808,00.html>>.
- Walsh, B. 2003. 'Inul's Rules: a new idol is putting some sex and sizzle into Indonesia's pop-music scene'. *Time*, March 24, 2003.

Website:

<http://www.kompas.com>

<http://www.thejakartapost.com>

<http://www.detik.com>

<http://www.disctarra.com>

<http://www.youtube.com>

PEREMPUAN, SUMBER DAYA EKONOMI, DAN MODAL SOSIAL¹

Indraswari²

Abstract

This article discusses how women access the economic resources by building social capital with other women in their neighborhood. Social capital is built through self organizing in informal financial institution such as arisan (potluck) and co-operative, with the goal of building a sum of collective capital to cope with household financial limitation. Social capital is built as well through informal sector in form of warung (kiosk), which plays important role in fulfilling family needs both for the kiosk owner and the surrounding community.

Keywords: *women, economic resources, social capital*

Pendahuluan

Perempuan, sumber daya ekonomi, dan modal sosial adalah isu penting yang memotret bagaimana perempuan dari kelompok menengah ke bawah mengatasi kesulitan finansial ke-

uarga dengan membangun jejaring sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Isu ini penting dibahas untuk mengetahui peran penting perempuan dari kelompok miskin perkotaan dalam membangun strategi bertahan, mengingat selama ini perempuan

1 Artikel ini adalah bagian dari disertasi berjudul *Women and Warung in an Urban Kampung*, yang diselesaikan penulis pada tahun 2006 sebagai syarat utama menyelesaikan program doktor di The Australian National University, Canberra, Australia.

2 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Email: indras@home.unpar.ac.id.

hampir selalu dipotret dalam kaitannya dengan peran domestik mereka sebagai istri dan ibu yang bertugas mengelola rumah tangga. Ternyata peran domestik perempuan yang dikukuhkan oleh budaya patriarki tidak serta-merta membuat perempuan selalu dalam posisi pasif “*dependant*” sebagaimana citra umum yang dilekatkan budaya patriarki terhadap mereka. Sebaliknya, perempuan justru bergerak aktif mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga dengan membangun modal sosial dengan sesama perempuan di lingkungan tempat tinggal mereka yang bertujuan menggalang dana kolektif untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kemiskinan yang lebih parah. Fenomena ini sebagian merefleksikan keterbatasan perempuan mengakses sektor keuangan formal.

Dalam artikel ini analisis dibangun berdasarkan data empiris yang dikumpulkan penulis dalam penelitian lapangan di sebuah permukiman miskin di Bandung Timur, digabungkan dengan kajian konseptual modal sosial (*social capital*). Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan observasi partisipatif.

Data lapangan menunjukkan modal

sosial dibangun perempuan dengan cara mengorganisasikan diri dalam institusi keuangan informal seperti arisan dan koperasi yang bertujuan menggalang sejumlah dana kolektif (*capital*) yang digunakan untuk kesejahteraan keluarga. Modal sosial dibangun pula melalui usaha sektor informal berupa warung. Bahasan tentang warung akan dilihat dari perspektif pemilik warung dan masyarakat sekitar (konsumen) warung.

Perempuan dan Sumber Daya Ekonomi

Berikut adalah deskripsi aktivitas membangun jejaring sosial melalui institusi arisan, koperasi, dan warung, yang dilakukan perempuan sebagai strategi mengakses sumber daya ekonomi.

Arisan

Kegiatan arisan ditemukan di berbagai belahan dunia dengan istilah berbeda-beda seperti *kongsi* dan *hui* di Cina, *kameti* di India, *esusu* di Afrika Barat, *oha* di Nigeria, *chilemba* di Rhodesia Utara, *sanduk* atau *khatta* di Sudan, *gameya* di Mesir, *susu* di Trinidad, dan *menages* di Skotlandia (Ardener 1964:203—208). Tsai dalam studinya di Cina menggunakan terminologi ROSCA, kependekan dari *Rota-*

ting Savings and Credit Associations, yaitu "a rotating association (*lun hui*) specifies a fixed monthly or semi-annual contribution to the pot by all members, typically a group of friends or neighbours and then each member ultimately receives back the same nominal amount on a monthly basis" (1998:2).

Sementara itu Ardener mendefinisikan arisan sebagai "an association formed upon a core of participants who agree to make regular contributions to a fund which is given, in whole or in part, to each contributor in rotation" (1964:201).

Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, di semua tempat arisan menerapkan prinsip yang sama, yaitu kegiatan pengumpulan, pengundian, dan pendistribusian uang dalam jumlah tertentu dalam periode tertentu kepada anggota kelompok tertentu. Dalam satu periode arisan setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk memenangkan undian dan setiap anggota hanya memiliki satu kali peluang menang.

Di Indonesia, arisan dilakukan secara luas di perkotaan dan perdesaan, dan sebagian besar pelakunya adalah pe-

empuan. Perbedaan mendasar antara arisan yang dilakukan perempuan dari kelompok sosial ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah adalah bagi kelompok menengah ke atas fungsi sosial arisan sebagai media sosialisasi lebih dominan ketimbang fungsi ekonomi sebagai media untuk mengakses sejumlah dana (*capital*) kolektif. Hal sebaliknya berlaku bagi perempuan dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. Di lokasi penelitian, arisan terbagi dalam:

Arisan RT, RW, PKK

Arisan ini dilaksanakan mengikuti struktur teritorial-administratif pemerintahan yaitu di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan kelurahan (PKK). Arisan dilaksanakan setiap bulan secara bergiliran di rumah anggota arisan. Pada tahun 2002, setiap peserta arisan memberikan kontribusi Rp10.000,00. Pemenang arisan mendapatkan Rp100.000,00—200.000,00, tergantung dari jumlah peserta. Selain sebagai media silaturahmi, arisan ini sering pula digunakan sebagai media untuk menginformasikan berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti peringatan hari kemerdekaan, pekan imunisasi nasional (PIN), safari KB, dan lain-lain.

*Arisan Ibu Susi*³

Arisan ini tidak mengikuti struktur administratif pemerintahan sebagaimana halnya arisan RT, RW, dan PKK. Keanggotaan terbuka bagi siapa pun yang berminat, namun sebagian besar anggota yang mengikuti arisan ini bertempat tinggal di seputar kediaman Ibu Susi. Demikian pula aturan arisan sedikit berbeda dengan arisan pada umumnya. Pengumpulan dan pembagian uang arisan dilakukan setiap minggu, tetapi pertemuan anggota dilaksanakan hanya satu kali, yaitu di awal setiap periode arisan dan bertempat di rumah Ibu Susi yang "menjabat" sebagai koordinator arisan selama puluhan tahun (sejak 1970).

Acara pokok dalam pertemuan tersebut adalah pengundian guna menentukan urutan pemenang arisan. Jadi, jika peserta arisan dalam satu periode berjumlah 40 orang, setiap orang akan mendapatkan nomor urut 1—40. Peserta nomor 1 berhak mendapatkan uang arisan di minggu pertama, peserta nomor 2 di minggu kedua dan seterusnya hingga 40 minggu periode arisan usai. Di minggu-minggu selanjutnya, setiap hari Jumat-Minggu tiap peserta arisan berkewajiban menyeyor uang kontribusi arisan kepada Ibu Susi. Setelah uang terkumpul, tiap

minggu Ibu Susi bertanggung jawab menyampaikan uang arisan kepada anggota berdasarkan nomor urut hasil undian.

Pada awal dimulainya arisan, yaitu pada tahun 1970, kontribusi setiap orang untuk setiap minggu adalah Rp 1.000,00, yang kemudian secara berkala meningkat hingga Rp10.000,00 per orang per minggu pada tahun 2002. Setiap pemenang arisan menerima Rp400.000,00-an, tergantung jumlah peserta. Ibu Susi menganggap tugasnya sebagai koordinator arisan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada peserta arisan melainkan juga kepada Tuhan. Selama lebih dari 30 tahun menjadi koordinator arisan, ia pernah mendapatkan pengalaman buruk yang terjadi pada 1980 saat seorang peserta arisan "menghilang" setelah mendapatkan haknya sebagai pemenang; peserta arisan itu meninggalkan tanggung jawabnya membayar kontribusi mingguan kepada peserta arisan lain. Namun, menurut Ibu Susi, arisan yang dikelolanya mampu bertahan selama puluhan tahun karena kedisiplinan dan saling percaya antara sesama peserta arisan. Pengalaman buruk tersebut hanya sekali terjadi dan pelakunya adalah penduduk se-

³ Bukan nama sebenarnya.

mentara.

Mekanisme arisan Ibu Susi mengindikasikan bahwa fungsi arisan lebih ditekankan pada aspek ekonomi ketimbang aspek sosialnya (fungsi silaturahmi). Tujuan utama arisan adalah untuk membuka akses peserta terhadap sumber daya ekonomi, dalam hal ini sejumlah uang arisan. Pertemuan arisan yang dilakukan hanya sekali di awal periode secara substansial menghemat pengeluaran untuk konsumsi, waktu, dan tenaga peserta.

Arisan Lebaran

Meskipun menggunakan istilah arisan, arisan Lebaran lebih tepat disebut sebagai "tabungan lebaran". Terlepas dari istilah arisan sendiri yang mengandung makna "menabung", arisan Lebaran murni berfungsi sebagai media menabung untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Arisan ini dimulai satu minggu setelah Lebaran dan berakhir satu minggu sebelum Lebaran di tahun berikutnya. Tidak ada pertemuan dan undian untuk menentukan pemenang seperti arisan pada umumnya. Pada awal periode arisan, sejumlah pengurus berkumpul di bangku di pinggir gang atau di salah satu warung untuk mendiskusikan jumlah uang arisan yang harus disetor tiap peserta dan apa yang akan diperoleh peserta di akhir periode arisan. Sepanjang tahun selama periode ari-

san, para pengurus berkumpul secara berkala untuk mendiskusikan berbagai hal seperti jumlah uang yang sudah terkumpul dan apa tindakan yang akan dilakukan terhadap peserta yang terlambat menyetor uang arisan. Pada 2002, kontribusi arisan Rp1.000,00—2.500,00 per peserta per minggu. Pada akhir periode arisan, yaitu satu minggu sebelum Lebaran, tiap peserta akan mendapatkan paket pilihan mereka yaitu "paket ibu" berisi daging sapi, daging ayam, dan bahan-bahan untuk membuat kue seperti tepung terigu, gula, telur, dan mentega, dan atau "paket anak" berisi berbagai makanan ringan (*snack*), kue, dan permen.

Setiap minggu peserta arisan berkeajiban menyetor uang arisan kepada koordinator. Menjelang arisan berakhir satu minggu sebelum Lebaran, koordinator arisan dan sejumlah pengurus berbelanja kebutuhan Lebaran, membungkus, dan mendistribusikan "paket ibu" dan "paket anak" kepada peserta arisan. Karena bahan-bahan kebutuhan Lebaran dibeli dalam jumlah besar, harga dapat ditekan secara substansial.

Arisan Lebaran harus diletakkan dalam konteks kondisi ekonomi mikro keluarga miskin dan kondisi sosial-ekonomi makro negara. Di tingkat keluarga, berdasarkan pengalaman, para ibu ini mengetahui betul kebu-

tuhan Lebaran tidak akan terpenuhi bila hanya mengandalkan penghasilan suami atau penghasilan mereka sendiri yang selalu habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tingkat makro, kenaikan harga kebutuhan pokok rutin terjadi menjelang Lebaran. Salah satu komoditas "paket ibu", yaitu daging sapi dan ayam, adalah komoditas yang relatif mahal bagi keluarga miskin. Harga kedua komoditas ini melonjak menjelang Lebaran karena dipicu meningkatnya permintaan. Tradisi Lebaran "mensyaratkan" segala sesuatu yang spesial, termasuk hidangan spesial yang berarti hidangan yang mengandung daging sapi dan ayam.

Budaya patriarki yang menempatkan perempuan di sektor domestik—termasuk di antaranya bertanggung jawab menyediakan konsumsi Lebaran—mendorong para ibu untuk mempersiapkan diri jauh hari sebelum Lebaran tiba. Keadaan telah membuat para ibu ini berorientasi jauh ke depan dengan cara mengorganisasikan diri dan menabung bersama-sama para ibu di lingkungan tempat tinggal mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Koperasi

Ibu-ibu di lokasi penelitian aktif pula mengorganisasikan diri dalam kope-

rasi. Sebagian besar pengurus dan 100 anggotanya adalah ibu-ibu yang bergabung bersama menghimpun dan mengelola dana koperasi untuk tujuan menabung dan simpan pinjam, semuanya bertempat tinggal di RW yang sama. Syarat menjadi anggota koperasi adalah membayar simpanan pokok sebesar Rp10.000,00 yang dibayar satu kali pada saat mendaftar menjadi anggota. Selain itu, anggota koperasi membayar simpanan wajib Rp4.000,00 per bulan dan simpanan sukarela dalam jumlah yang tidak ditentukan. Simpanan pokok tidak bisa diambil kecuali jika anggota yang bersangkutan mengundurkan diri. Simpanan wajib dan sukarela dapat diambil pada saat dibutuhkan.

Tiap anggota koperasi berhak mendapatkan pinjaman maksimal Rp 1.000.000,00 yang harus dikembalikan dalam jangka waktu maksimal 10 bulan dengan bunga 2,5%. Pengurus koperasi berhak mengabulkan atau menolak permohonan pinjaman. Syarat utama mendapatkan pinjaman adalah status kependudukan dan "moralitas" peminjam. Penduduk tetap berpeluang lebih besar mendapatkan pinjaman dibandingkan penduduk sementara (misalnya pengontrak rumah). Ketentuan ini berkaitan dengan kejadian di masa lalu yang memberi peluang kepada penduduk

sementara untuk mendapatkan uang pinjaman koperasi dan kemudian "menghilang" tanpa pernah mengembalikan pinjaman tersebut. "Moralitas" terutama dilihat dari aspek sejarah masa lalu peminjam dalam hal utang piutang, misalnya apakah peminjam pernah melalaikan kewajiban membayar pinjaman baik terhadap koperasi maupun pihak lain. Seorang pengurus koperasi bertugas "menyelidiki" aspek moralitas ini melalui jaringan pertetangaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Rapat umum anggota dilakukan setahun sekali dengan agenda utama laporan keuangan koperasi dan rencana masa depan. Pada pertemuan ini dibagikan sisa hasil usaha kepada semua anggota. Dalam beberapa tahun terakhir, sisa hasil usaha dibagikan menjelang Lebaran dalam bentuk bahan pakaian. Dengan sistem ini, anggota terbantu untuk memenuhi salah satu tradisi Lebaran yaitu berpakaian baru/terbaik di hari Lebaran.

Warung

Dalam artikel ini warung adalah bagian dari aktivitas sektor informal berupa "toko" kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, biasanya dikelola oleh perempuan dan berlokasi di bagian depan rumah pemiliknya. Dari

sisi pemilik warung, usaha yang mereka jalankan bertujuan menambah penghasilan keluarga dengan cara memperpanjang penghasilan tetap anggota keluarga lain (suami, anak) agar cukup hingga akhir bulan. Pemilik warung pada umumnya memiliki minimal seorang anggota keluarga berpenghasilan tetap dari hasil kerja sebagai karyawan golongan rendah di sektor formal, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Dapat dipastikan bahwa mengandalkan hidup dari gaji tidak mungkin; gaji saja tidak akan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, menurut ibu-ibu pemilik warung, gaji yang terbatas perlu "diputar" melalui warung yang mereka kelola agar mencukupi kebutuhan keluarga hingga akhir bulan.

Usaha warung memberikan tambahan penghasilan bukan hanya dalam bentuk uang tunai, melainkan juga nontunai. Lazim ditemui keluarga pemilik warung "mengonsumsi" barang dagangan warung. Misalnya, seorang pemilik warung yang berjualan penganganan ringan berupa kue-kue, sebagian kue tersebut dikonsumsi oleh cucunya sendiri yang tinggal serumah atau berdekatan dengan rumah pemilik warung. Demikian pula komoditas lain seperti sabun atau shampo yang juga dipakai oleh anggota keluarga pemilik warung.

Dari sisi pembeli, warung sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam dua hal. Pertama, warung membuka akses ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap terhadap berbagai kebutuhan pokok yang relatif sulit mereka akses melalui sektor perdagangan formal seperti toko, pasar, *supermarket*, dan *minimarket*. Kedua, warung menguntungkan pembeli dalam penghematan biaya transportasi untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Transaksi perdagangan di warung "disesuaikan" dengan kondisi ekonomi penduduk sekitar, yaitu barang dapat dibeli secara kredit dan atau dalam jumlah sangat kecil. Berbagai bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur; barang-barang kelontong seperti sabun mandi, sabun cuci, shampo; atau makanan ringan hingga makanan matang dapat dibeli tunai atau kredit.

Meskipun fenomena pembelian barang secara kredit bukan hal yang berlaku spesifik bagi kelompok miskin, terdapat perbedaan mendasar antara kredit yang dilakukan masyarakat menengah ke atas dan mene-

ngah ke bawah. Bagi masyarakat menengah ke atas cara kredit digunakan untuk membeli barang-barang yang bernilai besar seperti rumah atau kendaraan bermotor. Bagi masyarakat miskin, cara kredit pun digunakan misalnya untuk membeli seliter minyak goreng atau satu *sachet* shampo 60 ml yang habis sekali pakai. Pemandangan yang sangat lazim ditemui di pagi hari adalah ibu-ibu memenuhi warung untuk membeli 2—3 bungkus mie instan atau beberapa butir telur yang langsung habis dikonsumsi sebagai menu sarapan pagi keluarga mereka. Tidak semua membeli tunai; sebagian dari mereka membeli dengan cara kredit. Sektor perdagangan formal seperti toko, *supermarket*, atau pasar tidak memungkinkan pembelian kredit, semua barang harus dibayar tunai.⁴ Demikian pula tidak mungkin berbelanja di supermarket hanya untuk membeli satu *sachet* shampo 60 ml. Meskipun supermarket menjual shampo dalam kemasan *sachet*, pembeli mendapatkannya dalam kemasan dengan jumlah minimal satu lusin *sachet*. Hal yang sama berlaku untuk komoditas lain. Semiskin apa pun seseorang, ia tetap membu-

⁴ Sektor perdagangan formal memungkinkan pembelian kebutuhan sehari-hari dengan cara berutang melalui penggunaan kartu kredit. Namun, pemilikan kartu kredit relatif terbatas hanya pada kalangan tertentu, yaitu mereka yang berpenghasilan tetap dan bagi golongan menengah ke atas. Penduduk golongan menengah ke bawah dengan tingkat penghasilan rendah dan tidak tetap bukan kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pemilikan kartu kredit.

tuhkan berbagai kebutuhan pokok tersebut. Tanpa warung akan sulit bagi mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari karena minimnya pendapatan mereka. Warung yang tersebar hampir di setiap sudut kampung menguntungkan pembeli dalam hal penghematan waktu dan biaya transportasi. Dengan tingkat kepadatan warung yang tinggi, pembeli cukup melangkah kaki ke warung di sebelah rumah untuk membeli berbagai kebutuhan pokok. Ukuran rumah yang relatif kecil membuat antara warung yang satu dengan warung yang lain hanya berjarak tidak lebih dari 10 meter.

Kepadatan warung yang tinggi mencerminkan kondisi sosial ekonomi penduduk sekitar. Bagi permukiman di *kampung*⁵ yang didominasi masyarakat miskin rata-rata terdapat satu warung untuk setiap 2—3 rumah. Bagi permukiman kelompok menengah, rata-rata terdapat satu warung untuk

setiap 10—15 rumah. Di permukiman elite sangat jarang atau bahkan tidak ditemukan satu pun warung karena semua penduduknya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja di sektor perdagangan formal seperti toko atau *supermarket*. Hal yang sama terjadi di permukiman *kumuh*⁶—yang didominasi masyarakat sangat miskin. Di daerah kumuh sangat jarang terdapat warung, karena kondisi kemiskinan yang parah tidak memungkinkan mereka membuka usaha warung. Sekecil apa pun skala usaha warung tetap diperlukan sejumlah modal. Pemilik warung di kampung mendapatkannya dari anggota keluarga yang berpenghasilan tetap. Hal ini sulit dipenuhi kelompok masyarakat yang sangat miskin di daerah kumuh, yang sebagian besar dari mereka bekerja di jenis sektor informal lain yaitu: yang perempuan bekerja sebagai buruh cuci/pembantu rumah tangga dan yang laki-laki bekerja sebagai tukang gali sumur/tu-

5 Definisi *kampung* menurut persepsi penduduk setempat adalah permukiman dengan akses gang/jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua atau becak. Permukiman dengan akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat termasuk dalam kategori *kota*. Rumah di kampung terbuat dari tembok permanen. Kondisi MCK dan sanitasi lingkungan relatif baik. Tiap rumah memiliki fasilitas MCK dan akses air pipa (PDAM) atau sumur.

6 Definisi *kumuh* menurut persepsi penduduk setempat adalah permukiman dengan akses gang/jalan yang hanya dapat dilalui pejalan kaki. Rumah di daerah kumuh sebagian terbuat dari setengah tembok permanen dan setengah tembok semi permanen (bilik). Sebagian wilayah kumuh kondisi MCK dan sanitasi lingkungannya relatif buruk, dan tidak setiap rumah memiliki fasilitas MCK sendiri. Sebagian penduduk di daerah kumuh tidak memiliki akses air pipa (PDAM) atau sumur dan sepenuhnya tergantung dari membeli air melalui pedagang air yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka.

kang becak, dengan penghasilan harian yang langsung habis pada hari yang sama.

Perempuan dan Modal Sosial

Data lapangan menunjukkan bahwa institusi arisan dan koperasi memainkan peran utama sebagai media menabung untuk memenuhi *kebutuhan insidental* seperti biaya pendaftaran sekolah di awal tahun ajaran baru, biaya pengobatan saat salah seorang anggota keluarga sakit, dan biaya pembelian perabot rumah tangga seperti kompor atau blender.

Di sisi lain, warung terutama berfungsi sebagai media mendapatkan penghasilan untuk memenuhi *kebutuhan sehari-hari*. Pendapatan yang relatif kecil dari warung dan penghasilan terbatas anggota keluarga yang lain tidak memungkinkan pemilik warung memenuhi kebutuhan insidental tersebut.

Dalam hal pemilik warung sekaligus sebagai peserta arisan dan anggota koperasi, kedua institusi ini berfungsi sebagai "pendukung" usaha warung. Uang (pemenang) arisan dan pinjaman koperasi (bila diperlukan) digunakan misalnya untuk membeli kompor atau *blender* untuk mendukung usaha

warung. Kompor terutama dibutuhkan bagi pemilik warung yang menjual makanan matang, sedangkan *blender* untuk membuat jus buah sebagai salah satu komoditas dagangan yang banyak ditemukan di warung-warung di lokasi penelitian.

Fakta bahwa perempuan mengorganisasikan diri dalam arisan, koperasi, dan membuka usaha warung dapat dijelaskan dalam kerangka teori *social capital* atau modal sosial. Lin (2001:21) mendefinisikan modal sosial sebagai "*individuals access and use resources embedded in social networks to gain returns in instrumental actions or to preserve gains in expressive actions*". Sedangkan menurut Bordieu modal sosial adalah "*the aggregation of actual or potential resources which are linked to the possession of a durable network of more or less institutionalised relationship of mutual acquaintance and recognition which provides each of its members with the backing of collectively-owned capital*" (dikutip dari Schuller, Baron, dan Field 2000:4–5).

Definisi Lin dan Bordieu relevan dengan kasus arisan dan koperasi tempat perempuan mengelola sejumlah uang (*modal/capital*) dari peserta arisan dan anggota koperasi, yang menerapkan peraturan yang disepakati

semua pihak terkait dan mendistribusikan *capital* (uang arisan/koperasi) yang terkumpul kembali kepada peserta arisan dan anggota koperasi sesuai peraturan yang berlaku. Semua ini menunjukkan bahwa perempuan mampu memobilisasi *capital* dengan memanfaatkan jaringan sosial dan saling percaya di antara mereka. Bordieu menambahkan bahwa modal sosial adalah "*a collective asset shared by members of a defined group, with clear boundaries, obligations of exchange, and mutual recognition*" (dikutip dari Lin 2001:22). Dalam kasus arisan dan koperasi, modal sosial adalah jejaring sosial dan aset berupa uang yang terkumpul, yang dimiliki dan dikelola bersama oleh semua peserta arisan dan anggota koperasi.

Bagi perempuan miskin, arisan dan koperasi membuka akses mereka terhadap sumber daya ekonomi informal, sekaligus mencerminkan "keterpinggiran" mereka dalam mengakses dana dari institusi keuangan formal seperti bank. Tsai (1998:1) menyatakan hal yang sama terjadi di Cina di mana ROSCA (*rotating credit association*) "*offer people who are de facto excluded from the formal financial sector a pragmatic means to accumulate savings and access credit*". Lebih lanjut Tsai menyatakan "*people in the communities form ROSCA when there*

is a shared need for pooled resources and an environment in which trust and reciprocity are taken for granted" (*ibid*).

Kasus arisan dan koperasi di Indonesia dan ROSCA di Cina menunjukkan semua aktivitas berjejaring sosial dilakukan terutama oleh perempuan. Hal ini dapat pula diartikan bahwa aktivitas tersebut merupakan perpanjangan peran domestik perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga. Tsai menyatakan "*ironically the persistence of patriarchal norms which keep married women in the 'private' domestic sphere means that women are in a better position to meet the monthly payments required in hui [ROSCA] participation*" (1983:3).

Sebagai modal sosial, arisan memberikan pesertanya keuntungan ekonomi dan sosial. Menurut Geertz, keuntungan ekonomi arisan adalah "*access to credit, loans at low interest rate, groups can form whenever money is needed, and strong economic ties created with other members*" (dikutip dari *Smart Library on Microenterprise* 2003:2). Sedangkan keuntungan sosial arisan adalah "*increased and strengthened social networks, social support, social sanctioning and enhanced community spirit or community solidarity*" (*ibid*). Meskipun Geertz

mengacu hanya pada kasus arisan, kedua keuntungan tersebut berlaku pula untuk koperasi. Modal sosial yang dibangun dalam institusi arisan dan koperasi membuka akses terhadap sumber daya ekonomi bagi anggotanya. Bagi perempuan miskin—jika mereka tidak membangun modal sosial dan menggalang kerja sama (ekonomi) di antara mereka—akses terhadap sumber daya ekonomi relatif sempit, bahkan tertutup karena keterpinggiran mereka dari institusi keuangan formal.

Modal sosial dalam kasus warung sedikit berbeda dengan kasus arisan dan koperasi yang menerapkan sejumlah aturan baku. Dalam kasus warung, peluang seseorang untuk membeli komoditas warung secara kredit banyak ditentukan oleh relasi sosial antara dirinya sebagai pelanggan dan pemilik warung. Tidak ada aturan baku yang mengatur bagaimana seharusnya seorang pelanggan berinteraksi dengan pemilik warung. Namun, sejumlah aturan tidak tertulis mensyaratkan kepercayaan dan hubungan baik antara kedua belah pihak sebagai faktor yang berperan penting dalam transaksi. Misalnya, semakin tinggi tingkat kepercayaan pemilik warung terhadap pelanggannya, semakin besar peluang bagi pelanggan tersebut untuk membeli kebutuhan

sehari-hari *via* warung dengan cara kredit. Dalam konteks ini semakin terbuka pula peluang pelanggan untuk menegosiasikan berapa banyak ia bisa mengakumulasi kredit (berutang) dan dalam jangka waktu berapa lama.

Institusi perdagangan formal seperti pasar tradisional, toko, *supermarket*, dan *minimarket* tidak memberikan peluang bagi pembeli untuk berutang; semua barang yang dibeli harus dibayar tunai. Lebih lanjut tidak ada peluang bagi konsumen untuk membeli barang dalam jumlah sangat kecil, misalnya hanya membeli satu *sachet* shampo, atau 2–3 siung bawang putih yang habis sekali pakai. Semakin apa pun seseorang, ia tetap membutuhkan berbagai kebutuhan pokok seperti bahan pangan, sabun, shampo, dan sebagainya. Dengan penghasilan relatif kecil dan tidak tetap, sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut tanpa warung. Berbelanja dengan berutang dan mengakumulasi hutang hingga jumlah tertentu adalah salah satu ciri khas transaksi perdagangan di warung yang sangat membantu kelompok miskin bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mengapa perempuan dominan dalam modal sosial arisan, koperasi, dan wa-

rung? Mengapa bukan laki-laki? Salah satu penjelasannya adalah karena tanggung jawab domestik perempuan dalam kesejahteraan keluarga. Meskipun secara normatif beban mencari nafkah dianggap tugas laki-laki, dalam praktik perempuan lebih berada dalam “tekanan” untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Melalui jaringan sosial yang dibangun dalam arisan, koperasi, dan warung, perempuan menyelamatkan keluarga mereka dari kemiskinan yang lebih parah.

Hal yang sama terjadi di Peru saat krisis ekonomi 1980-an dan 1990-an, yang telah menggerakkan perempuan untuk mengorganisasikan diri dalam puluhan ribu kelompok komunitas, membangun strategi bersama untuk memenuhi kebutuhan pokok melalui kampanye “gelas susu” (*glass of milk campaign*) dan pendirian kantin (Molyneux 2002:179). Dalam ketiadaan alternatif lain untuk mengatasi kemiskinan, gerakan perempuan ini memainkan peran kolektif dalam membangun strategi bertahan hidup (*ibid*). Dalam kedua kasus di Indonesia dan Peru, modal sosial yang dibangun perempuan adalah perpanjangan dari peran domestik perempuan.

Alasan lain mengapa perempuan dominan dalam modal sosial arisan, koperasi, dan warung adalah karena kelompok perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan aktivitas yang berbeda. Studi World Bank menunjukkan adanya perbedaan komposisi jaringan sosial yang dibangun individu perempuan dan laki-laki (World Bank 2003: 2). Jaringan sosial laki-laki cenderung bersifat formal karena laki-laki relatif berpeluang lebih besar bekerja di sektor formal dan, konsekuensinya, akses mereka terhadap lembaga keuangan formal seperti bank juga lebih terbuka. Jaringan sosial perempuan lebih bersifat informal—sebagian sebagai respons ketiadaan atau minimnya akses mereka terhadap kerja di sektor formal dan atau akses terhadap insitusi keuangan formal. Meskipun laki-laki juga membangun jaringan sosial yang bersifat informal, jaringan mereka tidak terkait dengan isu finansial. Jaringan sosial informal laki-laki berada di wilayah kegiatan keagamaan (pengajian) dan olah raga.

Kepentingan membangun hubungan baik dengan pemilik warung adalah “perpanjangan” peran domestik perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga. Negosiasi dengan pemilik warung agar dapat membeli komoditas warung dengan cara kredit (beru-

tang), berapa lama dan berapa banyak adalah "urusan" perempuan. Hal yang sama berlaku pula dalam hal mengajukan pinjaman kepada koperasi atau melakukan pendekatan kepada tetangga pemenang arisan agar dipinjami terlebih dahulu uang arisan yang dimenangkannya dengan jaminan pinjaman akan dikembalikan saat peminjam menang arisan. Negosiasi pinjam-meminjam seperti ini sulit atau bisa dikatakan jarang dilakukan oleh laki-laki karena dianggap memalukan dan membuat mereka "kehilangan muka". Seluk-beluk utang piutang (mengajukan pinjaman, membayar cicilan, negosiasi pengunduran pelunasan hutang, dan lain-lain) hampir sepenuhnya tanggung jawab perempuan.

Dengan demikian posisi perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga tidak otomatis mengangkat derajat mereka. Justru secara tersirat posisi tersebut dianggap "rendah", dan oleh karenanya dilakukan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Sullivan (1994:142–143) menyatakan "*ethnic Javanese who engage in coarser activities of the material world, such as those to do with acquiring or managing money, are far more likely to be women than men. Presumably to demonstrate and preserve their power, males try to divorce themselves from*

such crass material concerns". Namun, kemampuan membangun modal sosial melalui arisan, koperasi, dan membuka usaha seperti warung hanya dapat dilakukan oleh perempuan yang termasuk dalam kategori "tidak terlalu miskin". Artinya, perempuan yang mampu menyisihkan sejumlah uang setiap minggu/bulan untuk memenuhi kewajiban membayar iuran arisan dan atau simpanan wajib koperasi. Demikian pula dengan usaha warung yang mensyaratkan sejumlah modal. Perempuan yang tergolong "sangat miskin" sulit untuk memenuhi kewajiban tersebut, karena pendapatan harian mereka langsung habis pada hari yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal yang sama ditemukan oleh Wolf (1992: 189) dalam penelitiannya tentang buruh perempuan di Jawa Tengah: "*one third of all the single factory workers sampled did not participate in the arisan and they came from the poorest households*".

Penutup

Dengan demikian, modal sosial bekerja dalam bentuk berbeda bagi perempuan dari kelas yang berbeda. Perempuan yang tidak terlalu miskin—meskipun memiliki keterbatasan finansial—masih mampu membangun

kerja sama dan membangun jaringan sosial seperti arisan, koperasi, dan membuka usaha di sektor informal seperti warung sebagai sarana mengakses sumber daya ekonomi. Perempuan yang sangat miskin tidak mampu mengakses dana kolektif dan terlibat dalam institusi seperti arisan dan koperasi dan sepenuhnya mengandalkan hubungan baik dan kemampuan bernegosiasi agar dapat bertang dengan pemilik warung di ling-

kungan tempat tinggal mereka.

Serangkaian usaha yang dilakukan perempuan sebagaimana uraian di muka mampu menyelamatkan perempuan dan keluarganya dari kemiskinan yang lebih parah. Namun, semua usaha tersebut terbatas hanya pada tingkat subsisten atau sekadar bertahan hidup, dan tidak mampu membebaskan mereka dari kemiskinan.



Daftar Acuan

- Ardener, Shirley. 1964. "The Comparative Study of Rotating Credit Associations". *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 94(2) Juli—Desember:201—229.
<<http://links.jstor.org/sici?sici=03073114%28196407%2F12%2994%3A2%3C201%3ATCSORC%3E2.0.CO%3B2-O>> (diakses 9 Mei 2003).
- Brenner, Suzanne April. 1998. *The Domestication of Desire, Women, Wealth and Modernity in Java*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Davidson, Andrew P. 1991. "Rethinking Household Livelihood Strategies". *Rural Sociology and Development*, Volume 5:11—28, JAI Press Inc.
- Evers, Hans-Dieter dan Rüdiger Korff. 2000. *Southeast Asian Urbanism, The Meaning and Power of Social Space*. Münster: Lit Verlag.
- Herawati, Tuti. 1988. *Peran Usaha Warung dalam Ekonomi Rumah Tangga, Studi Kasus di Kelurahan Klitren Kotamadya Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Sosial R.I., Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.

- Indraswari. 2006. *Women and Warung in an Urban Kampung*. Disertasi Doktor. Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, Canberra.
- Lin, Nan. 2001. *Social Capital A Theory of Social Structure and Action*. New York: Cambridge University Press.
- Molyneux, Maxine. 2002. "Gender and the Silences of Social Capital: Lessons from Latin America". *Development and Change* 33(2):67—188. Oxford dan Malden: Blackwell Publishers.
- Plattner, Stuart. 1989. *Economic Anthropology*. Stanford: Stanford University Press.
- Roberts, Bryan. 1990. "The Informal Sector in Comparative Perspective", dalam M. Estellie Smith (Ed.). *Perspectives on the Informal Economy*, Monograph dalam Antropologi Ekonomi, Nomor 8. Lanham: University Press of America. Hlm. 23—48.
- Saptari, Ratna. 2000. "Women, Family and Household: Tensions in Culture and Practice", dalam J. Koning, M. Nolten, J. Rodenberg, dan R. Saptari (Eds.). *Women and Households in Indonesia, Cultural Notions and Social Practices*. Richmond: Curzon Press. Hlm. 10—25.
- Schuller, Tom, Stephen Baron, dan John Field. 2000. "Social Capital: A Review and Critique", dalam Stephen Baron, John Field, dan Tom Schuller (Eds.). *Social Capital Critical Perspectives*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 1—38.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Smart Library on Microenterprise. 2003. "Rotating Credit Associations Strengthen Economic and Social Ties". <http://microenterprise.smartlibrary.org/New Interface/segment.cfm?segment=1261&table_of_contents=1232> (diakses 23 Oktober 2003).
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan* (Poverty, Women and Empowerment). Yogyakarta: Kanisius.

- Sullivan, Norma. 1994. *Masters and Managers, A Study of Gender Relations in Urban Java*. Sydney: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Tsai, Kellee S. 1998. "A Circle of Friends, A Web of Troubles: Rotating Credit Associations in China". *Culture & Society*, Majalah *On line* 1(1).
<<http://www.harvardchina.org/magazine/article/rotating%20credit.html>> (diakses 23 Oktober 2003).
- Wolf, Diane Lauren. 1992. *Factory Daughters, Gender, Household Dynamics and Rural Industrialisation in Java*. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press.
- World Bank. 2003. "Social Capital and Women". <<http://www.worldbank.org/poverty/scapital/sources/gender1.htm#maw>> (diakses 24 September 2003).

DEMOKRASI DAN FEMINISME: REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN

Nur Iman Subono¹

Abstract

Democracy and feminism are two big themes charming enough to develop a never ending discussion and debates. This paper tries to formulate the relation between both, how the current democracy is not yet pro-women, seeing from the representation of women, both formally through organization or parliament and social one.

Women political representation is required for many reasons, among which gender equality, voicing of women's need, emancipation, 'difference' and 'role model' argument. Also described in this paper is the kind of representation required, and how to build a pro-women democracy system.

Keywords: *democracy, feminism, women's representation, women's political representation, pro-women democracy system*

Demokrasi dan feminisme adalah dua tema besar yang selalu memiliki pesonanya sendiri untuk terus dibicarakan dan diperdebatkan. Di satu sisi, meski ada sekitar 550 tipe demokrasi yang sejauh ini tercatat, dan juga berbagai kritik dan kecaman terhadap demo-

krasi, baik sebagai ide maupun bentuk pemerintahan (sistem politik), tapi rasanya tetap sulit untuk tidak mengakui legitimasi demokrasi saat ini, bahkan untuk mereka yang berusaha menghindarinya (Shapiro 2003). Karenanya, di tengah-tengah pengala-

1 Penulis adalah pengajar Jurusan Politik, FISIP UI, dan peneliti Demos, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

man masa lalu rezim fasisme Jerman dan Italia, rezim komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur, rezim militer di Amerika Latin, dan rezim Apartheid Partai Tunggal Afrika Selatan, dan bahkan rezim otoriter Orde Baru di Indonesia, demokrasi² sejauh ini bisa dibidang masih *"the best of the worst"*. Sementara itu, di sisi yang lain, perkembangan feminisme, baik sebagai ideologi maupun gerakan sosial-politik, ternyata juga tidak kalah serunya. Meski ada berbagai perspektif feminisme yang lahir dan berkembang seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, ekofeminisme, serta feminisme pascakolonial-pascamodern, pada dasarnya semua aliran tersebut memperlakukan hal yang sama. Mereka sangat menaruh perhatian pada adanya ketimpangan, ketidakadilan, dan keyakinan gender dalam stratifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Semua aliran tersebut menggambarkan sebab-sebab dan akibat-akibat penindasan perempuan, dan mereka masing-masing berupaya membangun strategi untuk mengatasi dan mengubahnya. Pertanyaan yang menarik kemudian adalah: apakah dua tema be-

sar ini memiliki saling keterkaitan atau tidak? Apakah mereka bisa berjalan seiring, atau yang satu mendominasi atau menafikan yang lain? Sejauh ini, kita lebih sering membaca bagaimana demokrasi ternyata tidak ramah terhadap perempuan (*women unfriendly*). Kritik kalangan feminisme selama ini melihat bahwa konsep individu dalam demokrasi liberal yang dilihat secara netral-gender pada dasarnya adalah maskulin. Demikian juga dengan prinsip-prinsip universal dari liberalisme merujuk kepada individu-individu dengan atribut laki-laki.

Tulisan ini sendiri akan membicarakan bagaimana feminisme memberikan pemahaman mengenai demokrasi, khususnya hubungan antara perempuan dan demokrasi, atau lebih persisnya lagi masalah representasi politik perempuan dalam demokrasi.

Apa Sebetulnya Masalahnya?

Sejak 1970-an, kebanyakan gerakan perempuan di Eropa, dan umumnya akhir tahun 1980-an dan awal 1990-

2 Demokrasi yang umumnya dibicarakan saat ini adalah demokrasi liberal yang memiliki ciri-ciri antara lain: (1) kompetisi politik (persaingan yang terorganisasi melalui pemilu); (2) partisipasi (hak semua orang dewasa untuk memilih dan memperebutkan jabatan publik); dan (3) tingkat kebebasan yang substansial (kebebasan berbicara, berorganisasi, dll.) (Robert A. Dahl 1971).

an juga di Indonesia, mulai menyadari bahwa demokrasi liberal, atau disebut juga demokrasi perwakilan (*representative democracy*), apa pun definisinya, yang sedang berjalan pada dasarnya didominasi laki-laki (*male dominated*). Ia lebih tepat disebut sebagai **androcracy** daripada **democracy**. Kenyataan sejarahnya adalah bahwa perempuan telah diingkari sebagai warga negara politik yang penuh dan mereka secara struktural juga disingkirkan (*excluded*) dari partisipasi politik. Kita mengetahui bahwa perempuan pada umumnya tidak terepresentasi sebagai individual dalam politik, tapi sebagai bagian dari unit yang lebih besar yakni keluarga. Laki-laki, sebagai ayah atau suami (*pater familias*), merepresentasikan keluarga; dia (baca: laki-laki) merepresentasikan perempuan dan kepentingan perempuan.

Sejarah terus berjalan, dan bahkan ketika perempuan berhasil memperjuangkan kesetaraan politik formal dan warga negara penuh, lembaga-lembaga demokrasi representasi ternyata tidak juga kunjung menjadi inklusif atau tanggap terhadap perempuan. Hak pilih dan warga negara politik formal ternyata tidak serta-merta meningkatkan jumlah representasi perempuan atau para pembuat kebijakan menjadi lebih responsif terha-

dap isu-isu perempuan. Kemudian muncul istilah "demokrasi gender" (*gender democracy*) yang merujuk kepada adanya defisit demokrasi liberal (demokrasi representatif), dan karenanya dibutuhkan upaya transformasi demokrasi agar lebih ramah perempuan (*women friendly*).

Representasi Politik Perempuan: Sangat Rendah!

Salah satu elemen utama dari demokrasi adalah prinsip keterwakilan atau representasi. Mengapa demikian? Representasi politik ini, meski terbatas, sangat signifikan karena merupakan cara bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalam demokrasi. Pada titik ini kelihatan sekali kalau kalangan feminis tidak puas dengan kinerja dan jangkauan demokrasi. Bayangkan saja jumlah perempuan di seluruh dunia berkisar lebih dari 50% populasi dunia, tapi hanya terwakili sekitar 17% dari semua parlemen di dunia (Inter-Parliamentary Union (IPU) 2007). Memang ada kenaikan jika kita bandingkan dengan laporan IPU 1997, yang mencatat bahwa sampai dengan November 1997 ada sekitar 12% representasi politik perempuan di 179 parlemen nasional seluruh dunia. Bahkan saat ini ada beberapa negara yang sudah melampaui kuota 30% sebagai

"critical mass" seperti Rwanda dan Swedia, meski pada saat yang sama ada juga negara yang sama sekali tidak memiliki representasi politik perempuan seperti Kyrgyzstan dan Qatar (Inter-Parliamentary Union 2007).

Jika kita melihat Indonesia sebagai studi kasus, rasanya gambaran tersebut juga tidak jauh berbeda. Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya, sejak diadakannya Pemilu pertama (1955) di Indonesia hingga Pemilu 1999, persentase perempuan yang terpilih untuk duduk di DPR tidak pernah lebih dari 13% (1987–1992). Bahkan pada Pemilu 2004, meskipun sudah diberlakukan kuota 30% (meski tidak wajib) dan sistem proporsional setengah-terbuka, hanya menghasilkan 62 perempuan di antara 550 jumlah total anggota DPR (11,3%) (Zein Siregar 2006). Untuk lembaga representasi yang berada di bawahnya, DPRD I dan II, ternyata representasi politik perempuan juga rendah.

Memang ada banyak analisis untuk menerangkan mengapa ini bisa terjadi. Jung-Sook Kim (2006), Presiden Center for Asia-Pacific Women in Politics, secara ringkas menerangkan mengapa representasi politik perempuan ini begitu rendah. Ia mengatakan bahwa ada dua faktor penyebab uta-

ma, yakni (1) faktor budaya dan (2) faktor prosedural. Pada faktor yang pertama kita bisa menyebut antara lain: (a) 'budaya patriarkal' yang secara tradisional menyingkirkan perempuan dari posisi-posisi puncak atau strategis; (b) 'agama' yang sering kali melegitimasi pembagian peran sosial berbasis gender melalui doktrin-doktrin agama, dan juga tindakan-tindakan yang mengekang potensi perempuan; (c) 'negara militer modern' yang mengeluarkan perempuan (*excluded*) dari aktivitas publik dalam budaya militer. Sementara itu, jika kita berbicara tentang faktor yang kedua, maka umumnya berkaitan dengan (a) proses nominasi partai yang tidak sensitif gender. Hal ini terlihat melalui nominasi yang biasanya dilakukan secara "tertutup" (*closed*), dan acap kali melalui cara-cara yang mendiskriminasikan kandidat perempuan; (b) sistem Pemilu yang tidak ramah perempuan; dan (c) kampanye pemilu yang berkaitan dengan pendanaan dan organisasi yang dalam banyak hal memang tidak ramah perempuan.

Representasi Politik Perempuan dalam Perdebatan

Sejauh ini kita mungkin sepakat bahwa masalah representasi politik perempuan adalah persoalan utama jika

kita bicara demokrasi yang sejati yakni demokrasi yang ramah terhadap perempuan (*women friendly*). Pada 1990-an, kalangan perempuan sedunia telah berhasil mempolitikasi 'ketidakhadiran' (*absence*) mereka di parlemen, dan menantang 'legitimasi' (*legitimacy*) pembuatan kebijakan yang didominasi laki-laki (*male-dominated*). Isu representasi politik perempuan ini telah diambil atau dirujuk pada setiap tingkatan dari sistem politik yang ada, baik subnasional, nasional, regional, maupun internasional. Pada rencana tindakan (*action plans*) di tingkat internasional, isu ini sudah menjadi agenda dari badan-badan internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan United Nations (UN) Commission on the Status of Women (Sawer 1999).

Meskipun demikian, persoalannya akan menjadi kompleks jika kita mulai mempermasalahkan pengertian tentang apa sebetulnya yang kita maksud dengan representasi politik perempuan, apa yang direpresentasikan perempuan, dan bagaimana cara atau jalan untuk merepresentasikan perempuan. Sampai di sini kita melihat ada banyak perdebatan untuk menjelaskan seputar pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan tampaknya hingga saat ini perdebatan tersebut masih berjalan. Apa sebetulnya yang kita

maksudkan dengan representasi (ke-terwakilan) ini? Itu kira-kira pertanyaan utamanya. Hanna Pitkin (1967) yang sering dirujuk ketika bicara soal representasi berpendapat,

"to represent" adalah aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warganegara "hadir" (*present*) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik bisa terjadi apabila aktor-aktor politik bicara, mengadvokasi, menandatangani, dan bertindak atas nama yang lain (*others*).

Sudah pasti definisi seperti ini sangat tidak memadai, apalagi untuk melihat bahwa perempuan, dengan segala kepentingan dan kebutuhannya, ada di dalam proses tersebut. Suzanne Dovi (2006) menyebutkan representasi politik pada dasarnya akan memperlihatkan 4 komponen sebagai berikut: (a) beberapa pihak yang mewakili (anggota DPR, organisasi, gerakan, atau badan negara, dll.); (b) beberapa pihak yang diwakilinya (konstituen, klien, dll.); (c) sesuatu yang direpresentasikan (opini, perspektif, kepentingan, dll.); dan (d) *setting* di mana aktivitas representasi terjadi (konteks politik). Dari sana kita bisa melihat bagaimana representasi politik perempuan bisa mewujudkan dalam empat komponen tersebut.

Dalam kesempatan yang lain, kembali mengutip Hanna Pitkin (1967) dalam buku klasiknya, *The Concept of Representation*, ada 4 pandangan mengenai representasi yakni sebagai berikut: (a) representasi formalistik (*formalistic representation*) merujuk pada penataan institusional yang mendahului dan memprakarsai representasi. Representasi formal memiliki dua dimensi yakni otorisasi (*authorization*) yang menunjuk pada cara-cara di mana wakil (*representative*) mendapatkan posisi, status atau jabatan, dan akuntabilitas (*accountability*) yakni kemampuan konstituen untuk 'menghukum' (*punish*) wakilnya yang gagal atau tidak memenuhi janjinya, atau sebaliknya, "memberikan tanggapan" (*responsiveness*) wakil terhadap konstituennya; (b) representasi simbolik (*symbolic representation*) merujuk kepada respons emosional mereka yang diwakili terhadap wakilnya. Cara-cara bagaimana wakil "stand for" mereka yang diwakilinya. Kemudian, (c) representasi deskriptif (*descriptive representation*) merujuk kepada sejauh mana wakil "menyerupai" (*resemble*) mereka yang diwakilinya; dan (d) representasi substantif (*substantive representation*) yang merujuk kepada aktivitas dari para wakil yang bertindak atas nama kepentingan atau sebagai agen dari mereka yang diwakilinya.

Setiap pandangan representasi ini menyediakan pandangan alternatif dalam menilai atau mengukur representasi politik perempuan dalam sistem demokrasi. Perempuan dapat memilih dan mengeluarkan (*in and out*) wakilnya dalam kekuasaan formal (representasi formalistik). Perempuan dapat seperti atau berbagi pengalaman tertentu dengan wakilnya (representasi deskriptif). Perempuan dapat merasa terwakili atau te-representasikan (representasi simbolik), dan para wakil dapat bertindak atas nama perempuan, dan memajukan "kepentingan perempuan" (*women's interest*) (representasi substantif). Secara teoretis, memang pembagian ini sangat membantu, tapi kita pun mengetahui bahwa dalam kenyataannya 4 pandangan ini bisa saja tumpang tindih atau bahkan saling berlawanan. Tapi sejauh ini, pandangan ini sudah bisa memberikan peta pada kita mengenai representasi politik dan di mana perempuan bisa direpresentasikan.

Mengapa perlu Representasi Politik Perempuan?

Saat ini kita masuk ke pertanyaan yang sering diangkat banyak pihak selama ini, yakni mengapa perlu ada representasi politik perempuan? Ada

beberapa alasan utama di balik itu (Fuchs dan Hoecker 2004). *Pertama*, kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*justice*). Argumennya adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik dan kemudian ikut mempengaruhinya. Karenanya, sangat tidak adil kalau selama ini hanya laki-laki yang lebih mendominasi (*over-representation*) proses tersebut dibandingkan perempuan (*under-representation*). Apalagi kalau kita bicara jumlah populasi dunia, jumlah perempuan konon katanya lebih banyak dari laki-laki. Indonesia sendiri 57% populasinya berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini lebih dari separuh populasi, dan seharusnya sudah selayaknya jika kita perlu menjadikan perempuan sebagai *stakeholders* yang perlu diperhatikan kepentingannya, terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik yang implementasinya akan mengenai perempuan secara umum. *Kedua*, 'kepentingan perempuan' (*women's interest*). Mengingat perempuan memiliki 'kepentingan' yang berbeda dengan laki-laki maka perempuan harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan politik untuk memperbaiki kualitas hidup mereka yang tidak bisa diwakilkan begitu saja kepada laki-laki untuk memperjuangkannya. *Ketiga*, emansipasi (*emancipation*) dan

perubahan (*change*) dalam proses politik (*political process*). Karena masyarakat patriarkal melahirkan ketidakseimbangan kekuasaan yang tajam antara laki-laki dan perempuan, maka struktur tersebut harus dibongkar melalui tindakan-tindakan politik dalam rangka mempromosikan masyarakat yang lebih setara dan adil serta juga mandiri. *Keempat*, argumen 'perbedaan' (*difference*). Maksudnya perempuan memiliki pengalaman dan kualitas tertentu (moral, etika, dan gaya politik baru) yang perlu diintegrasikan dalam politik untuk mengubah kebijakan dan kelembagaan yang sangat '*male-centered*' tersebut. Hal ini berarti bahwa kita tidak hanya '*add women to democracy*', tapi yang lebih substansial '*engendering democracy*'. *Terakhir*, argumen '*role model*'. Keberadaan perempuan dalam lembaga representatif akan mendorong perempuan lainnya untuk ikut terlibat dalam politik (Squires 1999).

Atas dasar itu, tidak terlalu salah jika tahun-tahun belakangan ini kalangan aktivis perempuan di Indonesia bicara dan berjuang untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga-lembaga politik formal, khususnya parlemen. Perjuangan kuota 30% adalah salah satu perwujudannya. Meskipun memang sangat strategis, kita pun mengetahui bahwa perjuan-

ngan kuota 30% hanyalah salah satu elemen utama dalam upaya mempromosikan representasi politik perempuan. Di samping itu, kalangan perempuan perlu juga memperluas makna representasi politik perempuan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan (*necessary*), tapi sudah pasti tidak memadai (*sufficient*). Karena itu, hal ini harus diimbangi dengan tindakan-tindakan politik dalam kelompok-kelompok dan gerakan perempuan (Lister 1997). Artinya, *go politics* dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik, tetapi memiliki dua dimensi utama yakni yang menyangkut upaya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik dan usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan baik melalui lembaga-lembaga representasi politik—baik formal maupun informal—dan partisipasi langsung (*direct democracy*). Ada rekoneksi antara gerakan perempuan, yang menjadi bagian dari gerakan sosial, dengan aksi-aksi politik, yang merupakan bagian dari demokrasi representasi. Di sini ada upaya untuk mendefinisikan kembali (*re-definition*) apa itu politik. Politik diperluas maknanya ke personal dalam rangka memperlihatkan

adanya partisipasi politik perempuan di luar institusi formal, dan sekaligus membuktikan bahwa perempuan bukannya a-politis (Squires 1999).

Apa dan Bagaimana Merepresentasikan Perempuan?

Pada bagian ini kita bertanya apa sebenarnya yang direpresentasikan perempuan, dan bagaimana perempuan direpresentasikan? Pada yang pertama kita berbicara tentang 'representasi ideologis' (*ideological representations*), yaitu representasi ide-ide, nilai-nilai, dan keyakinan kolektif yang menyangkut isu dan persoalan perempuan melalui partai dan organisasi politik. Kalangan perempuan harus selalu memonitor dan kritis terhadap apa yang direpresentasikan ini, dan sebaliknya mereka yang duduk dalam partai dan organisasi politik harus selalu bertanggung jawab dan transparan terhadap konstituennya atas ideologi yang mereka promosikan. Kemudian, 'representasi fungsional' (*functional representation*) yang merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan. Artinya, mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan di berbagai tingkatan bertindak menjadi juru bicara untuk kelompok-kelompok kepentingan, khususnya kelompok perempuan (*substantive representa-*

tion). Ini memperlihatkan bahwa 'kepentingan perempuan' sendiri tidak tunggal atau homogen. Karenanya, kalangan aktivis perempuan harus selalu menyadari heterogenitas kepentingan di antara mereka yang tidak selalu harus diseragamkan, apalagi dipaksakan untuk seragam. Di sini dibutuhkan toleransi, solidaritas, dan kesadaran di antara mereka sendiri untuk bisa memilih kapan, di mana, dan dalam isu dan kepentingan apa mereka bergerak bersama-sama, atau sebaliknya, mereka bergerak sendiri-sendiri. Terakhir, 'representasi sosial' (*social representation*) yang merupakan representasi identitas. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan harus merupakan 'cermin' (*mirror*) dari komposisi sosial elektoral dalam arti 'kehadiran' (*descriptive representation*). Mereka harus bicara dan bertindak atas nama kelompok-kelompok perempuan yang menjadi bagian dari mereka, dan juga berbagi nilai-nilai dan pengalaman yang sama dengan kalangan perempuan pada umumnya (Squires 1999).

Sementara itu, pembicaraan mengenai bagaimana perempuan direpresentasikan berhubungan dengan dua konsep utama. *Pertama*, konsep mikrokosmos (*microcosm*) yang merujuk bahwa perempuan berbagi ide, nilai, dan keyakinan sebagai pem-

puan dengan perempuan lainnya di dalam kelompok-kelompok dalam masyarakat. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan "*standing for*" kelompok-kelompok elektoral, khususnya perempuan. *Kedua*, konsep agen-prinsip. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan harus bertindak atas nama yang diwakilinya. Mereka bertindak sebagai agen yang bertindak atas nama prinsip-prinsip yang dipromosikan mewakili kepentingan-kepentingan yang ada, khususnya perempuan.

Jika kita menggabungkan keduanya (antara 'apa' dan 'bagaimana'), maka kita bisa membagi dua representasi politik perempuan sebagai berikut. *Pertama*, representasi identitas sebagai representasi deskriptif atau kuantitatif perempuan. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan "*standing for*" perempuan. Sementara itu yang *kedua*, representasi kepentingan sebagai representasi substansif perempuan. Mereka yang berada dalam wilayah kekuasaan "*acting for*" perempuan.

Karena itu, di masa-masa mendatang, kalangan aktivis dan politisi perempuan sudah harus melangkah satu langkah lagi dengan memperhitungkan representasi lainnya selain kuota 30%. Pada dasarnya, kalangan

aktivis dan politisi perempuan merepresentasikan 3 elemen (*triple representatives*) yakni mewakili pemilihnya (fungsional), partai dan organisasi politiknya (ideologi), dan konstituen perempuan sebagai identitas (sosial) (Lovenduski 2000). Bagaimana mensinergikan ketiganya dalam rekoneksitas tindakan-tindakan politik dengan gerakan sosial perempuan merupakan tantangan yang harus dijawab kalangan perempuan di tengah-tengah kritik, keraguan, dan bahkan cibiran masyarakat (baca: laki-laki pada umumnya) atas kemampuan dan keberdayaan mereka.

Penutup: Ke Arah Demokrasi Feminis?

Dalam bagian penutup ini ada baiknya kita berbicara, minimal secara normatif, seperti apa demokrasi yang ramah perempuan itu (demokrasi feminis). Secara sederhana kita bisa menampilkan ciri-cirinya sebagai berikut (Sauer

2004): (a) partisipasi aktif warga negara perempuan; (b) representasi politik nyata perempuan (secara kuantitas): representasi perbedaan; (c) representasi kebutuhan dan kepentingan perempuan; (d) representasi perbedaan di antara perempuan (interseksi gender, kelas, dan etnis dalam proses politik); (e) ruang dan wacana publik yang sensitif gender; dan (f) responsif dan "keluaran" (*output*) kebijakan yang ramah perempuan.

Jika memang demikian adanya, maka demokrasi dan feminisme seharusnya memang berjalan seiring, dan bahkan saling menguatkan. Ke arah sana kita berjuang yakni mempromosikan demokrasi yang sensitif gender. Demokrasi tanpa melibatkan perempuan di dalamnya memang bukan demokrasi yang sejati (nis).

*Jakarta, 21 Februari 2008,
Jam 10.30 malam*



BERBAGI KEHIDUPAN DENGAN PEREMPUAN: MEMBACA GERAKAN LAKI-LAKI PRO PEREMPUAN DI INDONESIA

Nur Hasyim¹

Abstract

One of the influences of women movement in Indonesia is the rise of pro-women men movement. This concretize in pro-women men alliance, critical studies of masculinity, the development and campaign of new concept of men, up to the development of behavioral change program for husband actively involved in domestic violence. The rise of this movement creates implication on the strategy and approach currently conducted by women activist in achieving gender equality in Indonesia.

Keywords: *pro-women movement*

Pendahuluan

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dimulai dari abad ke-19 yang ditandai dengan gerakan yang dilakukan oleh Cut Nya Dhien dan Cut Mutia dari A-

ceh, dan juga gerakan yang dilakukan oleh Martha Christina Tiahahu dari Maluku, serta gerakan yang dilakukan oleh Nyi Ageng Serang di Jawa.

Pada umumnya gerakan perempuan pada abad ke-19 adalah gerakan ber-

¹ Nur Hasyim saat ini bekerja sebagai manajer pada Rifka Annisa Media Research and Training Center Yogyakarta. Selain itu, ia juga menjadi fasilitator untuk program perubahan perilaku untuk laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengasuh program radio "Gentlemen Hotline" di sebuah radio swasta di Yogyakarta, mengasuh kolom dua mingguan "Ngoboy" pada Harian *Jawa Pos Radar Jogja*, pernah melakukan penelitian tentang "Keterlibatan Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Mumbai India", dan pernah menulis buku dengan judul *Laki-laki, Maskulinitas dan Kekerasan, Panduan Mengenali Diri dan Perilaku*.

senjata melawan penjajah Belanda (Marlita dan Poerwandari 2000). Pada abad ke-20 gerakan perempuan dilanjutkan oleh Kartini. Berbeda dengan periode sebelumnya, gerakan yang dilakukan Kartini mengusung tema mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan karena pendidikan dianggap sebagai media strategis dalam penanaman nilai tentang kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki (Hafidz 1993). Gerakan-gerakan ini terus berlanjut pada periode-periode sesudahnya baik yang muncul pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi.

Gerakan perempuan yang panjang ini terlihat konsisten mengusung tema yang sama, yakni keadilan untuk perempuan. Meksipun demikian, kadangkala tema yang diusung pada periode tertentu diwarnai oleh isu tertentu yang menonjol dan sering kali harus dikompromikan dengan situasi saat gerakan itu berlangsung. Misalnya, pada saat periode perjuangan kemerdekaan, dalam sambutannya pada Kongres Perempuan I di Yogyakarta pada 1928, Bung Karno menye-

rukan perempuan untuk bergabung dalam gerakan kemerdekaan. Setelah seruan itu gerakan perempuan melebur dalam gerakan kemerdekaan dan sejenak menanggalkan tema yang mereka perjuangkan, yakni keadilan untuk perempuan (Hafidz 1993).

Gerakan perempuan ini harus diakui juga telah memberi sumbangan yang penting bagi penciptaan kondisi² dan posisi³ perempuan di Indonesia yang lebih baik. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya produk kebijakan yang pro-perempuan, misalnya UU Perkawinan 1974 yang dianggap sebagai keberhasilan monumental gerakan perempuan kala itu (Hafidz 1993). Atau yang paling mutakhir adalah lahirnya produk perundangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga⁴ serta produk kebijakan yang lain, misalnya pengarusutamaan gender dan lain sebagainya.

Di bidang akademis, gerakan perempuan juga memberi pengaruh besar bagi munculnya studi-studi tentang perempuan yang mewujud dengan menjamurnya pusat studi wanita atau

2 Kondisi ini berkaitan dengan kebutuhan praktis perempuan, misalnya masalah melek huruf bagi perempuan, kualitas kesehatan bagi perempuan, dan seterusnya.

3 Posisi ini berkaitan dengan kebutuhan strategis perempuan, dan biasanya berkaitan dengan relasi perempuan dengan laki-laki, misalnya keterlibatan perempuan dalam politik atau keterlibatan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan.

4 Undang-undang ini dikenal dengan UUPKDRT yang diundangkan pada 2004.

yang lebih dikenal dengan PSW di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan sejak itu buku-buku tentang perempuan menjamur di toko buku dan perpustakaan.

Gerakan perempuan yang panjang ini juga telah mempengaruhi kesadaran laki-laki akan sistem sosial yang tidak adil di dalam masyarakat. Kesadaran laki-laki ini kemudian mendorong laki-laki untuk terlibat dalam gerakan yang diusung oleh perempuan, yakni menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan. Namun, keterlibatan laki-laki dalam menyuarkan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai akibat dari gerakan perempuan ini tidak cukup banyak terdengar mengingat tulisan dan studi tentang hal ini teramat sedikit.

Tulisan ini bermaksud untuk melihat gerakan laki-laki properempuan di Indonesia, strategi yang dilakukan, dan implikasinya bagi gerakan perempuan dalam upaya menggapai kehidupan yang lebih baik. Dengan tulisan ini juga diharapkan ada dorongan untuk perbincangan yang lebih luas serta studi-studi yang berkaitan dengan gerakan laki-laki properempuan di Indonesia.

Beberapa Istilah Yang Digunakan

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, kiranya perlu ada penjelasan tentang beberapa istilah yang dipakai dalam tulisan ini untuk menghindari salah paham. Beberapa istilah yang perlu penjelasan di antaranya adalah gerakan laki-laki yang properempuan.

Gerakan laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah setiap upaya laki-laki, baik secara individu maupun berkelompok, untuk menolak ketidakadilan bagi perempuan dan mendorong terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi perempuan dan laki-laki. Gerakan di sini tidak selalu merujuk pada upaya kelompok atau organisasi yang berskala besar atau masif. Batasan ini juga untuk membedakan dengan gerakan laki-laki lain, termasuk gerakan laki-laki yang bertujuan untuk melanggengkan kembali dominasi laki-laki atas perempuan seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat ketika terjadi *Backlash* atau serangan balik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap gerakan perempuan (Faludi 2000).

Properempuan adalah istilah yang sengaja penulis pakai untuk merujuk pada keberpihakan terhadap perempuan. Ada istilah lain yang kerap dipakai oleh beberapa penulis lain untuk

menyebut laki-laki yang terlibat menyuarkan ketidakadilan bagi perempuan, misalnya 'feminis laki-laki' (Ari-
via 2001), 'laki-laki profeminis', dan ada pula yang menggunakan istilah 'meninist' (Budiman 2001).

Gerakan Laki-laki Properempuan di tengah Kontroversi

Laki-laki adalah akar persoalan ketidakadilan bagi perempuan, bagaimana mungkin menyelesaikan persoalan dengan melibatkan akar persoalan? Begitu kira-kira pertanyaan yang muncul ketika mendengar gerakan laki-laki properempuan. Pertanyaan tersebut sangat jelas menyiratkan ketidakpercayaan, bahkan mungkin kecurigaan. Nada-nada curiga atas munculnya gerakan laki-laki ini terungkap dalam berbagai forum yang membicarakan keterlibatan laki-laki dalam gerakan perempuan. Sejauh ini memang gerakan laki-laki properempuan masih menjadi kontroversi, terutama di kalangan aktivis perempuan. Kontroversi itu dapat dilihat dari bagaimana aktivis perempuan merespons gerakan laki-laki properempuan.

Setidaknya ada tiga respons aktivis perempuan terhadap gerakan laki-laki properempuan. *Pertama*, gerakan laki-laki properempuan adalah se-

buah keharusan. Alasannya, persoalan ketidakadilan perempuan adalah persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan dan, karenanya, persoalan ketidakadilan terhadap perempuan bukan merupakan persoalan eksklusif perempuan, melainkan persoalan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.

Kelompok pertama ini juga memiliki pandangan bahwa untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil bagi perempuan tanpa keterlibatan laki-laki akan menjadi lebih sulit. Dengan keterlibatan laki-laki dalam gerakan properempuan, penciptaan kehidupan yang adil bagi perempuan akan lebih cepat tercapai. Lebih jauh, persoalan ketidakadilan dalam masyarakat adalah persoalan sistem, dan laki-laki sebenarnya merupakan korban dari sistem yang tidak adil itu. Berbeda dengan perempuan yang tertindas, laki-laki dikonstruksi menjadi penindas dalam sistem itu. Sistem yang tidak adil tersebut, dengan demikian, tidak hanya mendehumanisasi (tidak memanusiawikan) perempuan, tetapi juga mendehumanisasi laki-laki. Oleh karena itu, gerakan laki-laki properempuan adalah gerakan memanusiawikan laki-laki dan perempuan.

Kedua, ada persyaratan terhadap gerakan laki-laki properempuan. Per-

syarat tersebut di antaranya gerakan laki-laki properempuan adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan perempuan, dan gerakan laki-laki properempuan merupakan pendukung dan tidak akan mengambil alih kepemimpinan dari gerakan perempuan, sehingga secara politik gerakan laki-laki properempuan harus memiliki posisi politik yang jelas sejak awal dalam konteks gerakan perempuan.

Persyaratan ini sangat penting untuk memastikan bahwa gerakan laki-laki properempuan tidak menyerobot ruang politik yang telah dibangun oleh gerakan perempuan selama puluhan tahun. Seperti kasus munculnya organisasi laki-laki MAVA (Men Against Violence and Abuse) di Mumbai, India. Pada mulanya organisasi ini ditolak oleh organisasi perempuan, namun, setelah meneguhkan posisinya secara politik dalam gerakan perempuan secara umum, akhirnya organisasi ini dapat diterima oleh organisasi-organisasi perempuan di Mumbai (Hasyim 2005).

Masih menurut kelompok kedua ini, untuk dapat membangun kepercayaan dari gerakan perempuan atau aktivis perempuan, maka gerakan laki-laki properempuan harus merumuskan prinsip-prinsip. Tuntutan akan hal itu juga mengemuka ketika berlangsung

seminar dan lokakarya “Merumuskan Strategi Pelibatan Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia” yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 18–19 Desember. Dan dalam semiloka tersebut dirumuskan prinsip keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di antara prinsip itu adalah a) keterlibatan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan; b) keterlibatan laki-laki merupakan *support* terhadap gerakan perempuan; c) keterlibatan laki-laki sebagai upaya membangun kemitraan antara laki-laki dan perempuan; d) keterlibatan laki-laki tidak dimaksudkan mengambil alih ruang politik yang sudah dibangun oleh gerakan perempuan; e) keterlibatan laki-laki tidak boleh meninggalkan program pemberdayaan terhadap perempuan; f) keterlibatan laki-laki tidak dimaksudkan untuk memberi maaf kepada laki-laki atas perilaku kekerasannya, tetapi mendorong laki-laki bertanggung jawab 100 persen terhadap perilaku kekerasan; g) keterlibatan laki-laki tidak hanya berorientasi pada perubahan personal, tetapi juga harus berorientasi pada perubahan struktural dan kultural (keluarga, masyarakat, dan negara); h) keterlibatan laki-laki tidak hanya memfokuskan pada pengurangan

risiko perempuan dari kekerasan, tetapi juga memiliki fokus pada peningkatan posisi tawar perempuan (berkaitan dengan relasi, partisipasi, akses, dan kontrol) (Dokumen Yogyakarta 2007).

Ketiga, gerakan laki-laki properempuan tidak diperlukan karena gerakan laki-laki properempuan akan menjadi cara laki-laki untuk kembali mendominasi gerakan perempuan. Kelompok ketiga ini terlihat kental dipengaruhi pemikiran feminis radikal yang menyebutkan bahwa akar persoalan ketidakadilan perempuan adalah dominasi laki-laki dan untuk mengakhiri ketidakadilan bagi perempuan hanya dapat diwujudkan dengan memutus segala bentuk hubungan dengan laki-laki. Bekerja sama dengan laki-laki sama artinya dengan "*sleeping with the enemy*" (Subono 2007).

Menelusuri Gerakan Laki-laki Properempuan di Indonesia

Terlepas dari persoalan pro dan kontra terhadap gerakan laki-laki properempuan, pada dasarnya tidak sedikit laki-laki yang memiliki kesadaran bahwa sistem sosial di masyarakat menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Kesadaran ini bisa muncul karena pengalaman laki-laki yang dekat

dengan perempuan yang mengalami ketidakadilan, misalnya kedekatan dengan ibu, nenek, dan seterusnya, atau mengalami dampak ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, misalnya menjadi anak laki-laki dalam keluarga poligami. Kesadaran laki-laki ini juga bisa muncul sebagai akibat bersinggungan dengan gerakan perempuan, seperti syair lagu yang dinyanyikan oleh Basofi Sudirman bahwa tidak semua laki-laki menindas perempuan. Ada juga laki-laki yang sedih dan prihatin terhadap situasi yang dihadapi perempuan dan tergerak untuk mengubah keadaan ini. Bahkan sebenarnya laki-laki yang menolak penindasan terhadap perempuan lebih banyak jumlahnya, namun mereka menjadi mayoritas diam (Subono 2007).

Tidak banyak informasi tentang gerakan laki-laki properempuan, namun ada beberapa tulisan yang menginformasikan adanya tokoh-tokoh laki-laki yang properempuan dan melakukan gerakan untuk menyuarkan hak-hak perempuan melalui karya-karyanya atau profesinya. Di antara tulisan itu adalah tulisan Gadis Arivia yang berjudul "Pramoedya Ananta Toer, Laki-laki Feminis?" Dalam tulisan itu Gadis Arivia sampai pada kesimpulan bahwa Pram adalah properempuan atau, dalam istilah Gadis, Pram adalah feminis

laki-laki (Arivia 2006).

Selain tulisan Gadis Arivia itu, tampaknya belum ada tulisan lain yang menuliskan tokoh-tokoh laki-laki yang properempuan. Namun sebenarnya keberadaan laki-laki properempuan ini dapat dilacak dari karya-karyanya, meskipun terkadang karya-karya tidak cukup menjadi jaminan akan keberpihakan pemilik karya terhadap perempuan. Karena itu, harus dilihat juga kekonsistenan antara apa yang mereka tulis dan perilaku mereka. Hal ini perlu ditegaskan di sini, mengingat aktivis perempuan Indonesia pernah dikecewakan oleh tokoh-tokoh laki-laki yang dianggap properempuan, yang ditunjukkan oleh karyanya yang membela perempuan, namun akhirnya harus kecewa karena tokoh-tokoh laki-laki tersebut tidak memiliki kekonsistenan, bahkan mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap perempuan karena perilakunya bertolak belakang dengan apa yang pernah mereka suarakan dan bahkan berbalik melakukan tindakan yang merugikan perempuan.

Beberapa tokoh laki-laki yang dapat dikelompokkan sebagai properempuan berdasarkan karya-karyanya dan sejauh diketahui konsisten dengan apa yang ada dalam karyanya

adalah Romo Mangun Wijaya seperti halnya Pramoedya. Keberpihakan terhadap perempuan bisa dilihat dari karyanya, baik berupa tulisan artikel yang secara khusus membahas persoalan ketidakadilan terhadap perempuan—seperti dalam sebuah tulisannya tentang perempuan dan kemiskinan—atau cerita tentang keterjepitan perempuan seperti cerita tentang gundik dalam novelnya *Burung-Burung Manyar*.

Nama lain yang juga sangat penting untuk dimasukkan dalam jajaran laki-laki properempuan adalah Mansour Faqih. Selain dikenal sebagai aktivis yang dengan gigih mengembangkan pendidikan kritis untuk masyarakat di Indonesia, laki-laki ini juga dikenal sebagai sosok laki-laki yang getol melakukan penyadaran gender kepada masyarakat serta mengembangkan model pendidikan gender di Indonesia. Salah satu bukunya yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* menjadi rujukan penting bagi aktivis dalam upaya penyadaran gender di Indonesia.

Selain Romo Mangun, Pramoedya, dan Mansour Faqih, ada beberapa nama lain yang juga memiliki keberpihakan terhadap perempuan, misalnya Nazaruddin Umar, Kiai Husein Muhammad, Abd 'Ala, Hamim Ilyas, dan

Kris Budiman. Beberapa nama ini telah mengusung tema ketidakadilan bagi perempuan melalui karya-karya mereka.

Selain dilihat dari karya-karyanya, gerakan laki-laki properempuan juga dapat dilihat dari keterlibatannya dalam kerja-kerja advokasi untuk keadilan bagi perempuan. Beberapa nama dapat dikelompokkan dalam kelompok ini, di antaranya adalah Nur Iman Subono, Ivan A. Hadar, Syafiq Hasyim, Wahyu Susilo, dan beberapa laki-laki yang bekerja pada organisasi-organisasi perempuan di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam melihat gerakan laki-laki properempuan ini, Nur Iman Subono mengelompokkannya ke dalam lima kelompok. *Pertama*, gerakan laki-laki yang bersifat individual dalam sebuah organisasi. Kelompok ini biasanya adalah laki-laki yang memang secara individu memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan karenanya sering tampil dalam berbagai kegiatan yang menyuarkan kepentingan perempuan. Yang termasuk dalam kelompok ini juga adalah laki-laki yang sudah menjadi bagian atau aktif di organisasi-organisasi perempuan, namun keterlibatan mereka biasanya lebih bersifat manajerial daripada sebagai motor penggerak utama di balik

gerakan menyuarkan kepentingan perempuan. *Kedua*, laki-laki yang terlibat dalam gerakan properempuan karena profesinya, misalnya sebagai pengacara, dokter, akademisi, politisi, jurnalis, dan hakim. Keterlibatan laki-laki dalam kelompok ini biasanya terkait dengan penanganan kasus ketidakadilan terhadap perempuan yang sudah terjadi, misalnya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan membutuhkan keterlibatan mereka. *Ketiga*, laki-laki yang terlibat dalam gerakan properempuan karena kerelawanan atau menjadi pekerjaan sampingan. Rasa keprihatinan dan solidaritas terhadap persoalan perempuan yang mendasari kelompok ini dalam gerakan properempuan dan belum menjadi komitmen utama. *Keempat*, laki-laki yang terlibat gerakan properempuan hanya sebatas dalam *event* tertentu, misalnya Hari Perempuan Internasional, Hari Ibu, atau Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan sebagainya. *Kelima*, keterlibatan laki-laki dalam gerakan properempuan yang bersifat temporal atau sesaat, misalnya karena ada kasus tertentu dan bukan kerja-kerja politik jangka panjang.

Strategi Gerakan Laki-laki Pro-perempuan

Seperti halnya kelompok gerakan laki-laki properempuan, strategi yang dipakai oleh gerakan laki-laki properempuan di Indonesia juga sangat beragam. Apabila melihat strategi yang sudah ada dan yang sedang dikembangkan, maka strategi gerakan laki-laki dibedakan menjadi tiga macam.

Pertama, membangun aliansi atau jaringan laki-laki properempuan. Salah satunya aliansi atau jaringan laki-laki properempuan yang ada di Indonesia dan pernah dideklarasikan dengan liputan media yang cukup besar adalah CANTIK atau Cowok-cowok Anti Kekerasan. CANTIK yang dideklarasikan pada 25 November 2000 di Jakarta ini mengusung tema anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam deklarasinya, CANTIK mengakui bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki, namun CANTIK juga menegaskan bahwa banyak laki-laki yang tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan, karenanya, laki-laki harus terlibat menjadi bagian dari pemecahan masalah kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya CANTIK hanya terdengar suaranya pada saat dideklarasikan dan setelahnya seperti hilang tertelan bumi. Mungkin seperti pengamatan Nur I-

man Subono, kebanyakan laki-laki yang terlibat dalam aliansi CANTIK masih menjadikan gerakan laki-laki properempuan sebagai kerelawanan atau menjadi sampingan, dan belum menjadi komitmen utama apalagi menjadi kerja-kerja sosial-politik jangka panjang.

Selain aliansi seperti CANTIK, ada aliansi lain yang dibangun laki-laki properempuan, yakni dengan menggunakan media internet dengan mengembangkan jaringan *mailing list* (*milist*). Di antara *milist* laki-laki properempuan ini adalah swanlum@yahoo.com. *Milist* ini dikembangkan oleh beberapa aktivis laki-laki yang menjadi delegasi Indonesia untuk mengikuti konferensi regional di Bangkok tentang "Laki-laki sebagai Mitra Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan" pada 3–4 September 2007. *Milist* lain yang juga mewadahi laki-laki yang properempuan adalah sahabatperempuan2007@yahoo.com yang diinisiasi oleh Widianis Indranata, seorang aktivis hukum yang bekerja pada LBH APIK Jakarta.

Masih berkaitan dengan aliansi laki-laki properempuan, di Yogyakarta pada 27 November 2007 sekelompok laki-laki yang menamakan diri sebagai Laki-laki Anti Kekerasan terhadap Pe-

rempuan melakukan aksi *longmarch* menyusuri Jalan Malioboro sambil mengusung yel-yel anti kekerasan terhadap perempuan.

Aliansi gerakan laki-laki properempuan pada dasarnya memiliki nilai strategis karena aliansi ini dapat menjadi kelompok penekan bagi laki-laki lain untuk tidak menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Lebih penting lagi, keberadaan aliansi laki-laki properempuan dapat membangun citra isu perempuan tidak hanya eksklusif milik perempuan, tetapi juga menjadi persoalan bersama laki-laki dan perempuan (Hasyim 2007).

Strategi *kedua* adalah melakukan studi kritis terhadap maskulinitas atau konsep menjadi laki-laki. Riset-riset atau studi tentang laki-laki di Indonesia memang masih sangat sedikit, namun, sejalan dengan studi-studi tentang perempuan yang sudah demikian subur, studi-studi tentang laki-laki kini mulai menggeliat. Sejauh yang diketahui ada dua studi yang sudah dilakukan di Indonesia berkaitan dengan laki-laki. Yang pertama studi tentang "Keterlibatan Laki-laki Muslim dalam Kesehatan Reproduksi Perempuan" yang dilakukan oleh Hamim Ilyas dan kawan-kawan. Hasil studi ini diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kali-

jaga Yogyakarta. Studi yang kedua yang dilakukan oleh Rifka Annisa Yogyakarta adalah tentang "Pandangan Laki-laki tentang Konsep Maskulinitas dan Kekerasan dalam Rumah Tangga".

Kedua studi tersebut menjadi kerja-kerja awal yang sangat penting untuk melakukan studi kritis tentang laki-laki di Indonesia. Studi-studi kritis ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang proses konstruksi kekelakian, termasuk menelusuri mengapa laki-laki memiliki kecenderungan mendominasi dan menindas perempuan. Studi-studi ini akan memperkaya studi-studi yang berkaitan dengan perempuan. Studi ini juga penting dan strategis untuk membuka dialog dan wacana tentang laki-laki dan maskulinitas di Indonesia.

Studi tentang laki-laki di Indonesia harus diakui banyak dipengaruhi oleh studi-studi tentang perempuan. Studi yang dilakukan Hamim Ilyas tidak dapat dilepaskan dari kerja-kerja Hamim Ilyas di Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan studi yang dilakukan oleh Rifka Annisa jelas terkait dengan kerja-kerja Rifka Annisa dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Hal itu juga terjadi pada riset-riset laki-laki di

negara-negara lain yang memiliki keterkaitan erat atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran feminisme serta studi-studi atau riset tentang perempuan (Hearn 1998).

Ketiga, menyelenggarakan program-program perubahan perilaku untuk laki-laki. Strategi ini memang tergolong baru, namun dalam konteks Indonesia kerja-kerja untuk membantu laki-laki mentransformasi perilakunya ini telah dimulai. Sebagai contoh, apa yang sudah dilakukan oleh Rifka Annisa dengan membuka program untuk laki-laki. Hal serupa juga dilakukan oleh organisasi perempuan di Jakarta seperti Mitra Perempuan.

Program perubahan perilaku yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut meliputi membuka layanan konseling untuk laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan program-program kampanye tentang konsep baru menjadi laki-laki melalui berbagai media seperti dalam salah satu poster yang diterbitkan oleh Rifka Annisa yang menyebutkan bahwa "menjadi laki-laki tidak perlu dengan kekerasan, semakin Anda sabar, setia dengan pasangan, suportif, dan anti kekerasan, maka Anda semakin laki-laki."

Penutup

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa munculnya gerakan laki-laki pro-perempuan sangat dipengaruhi oleh gerakan perempuan itu sendiri. Dengan demikian, gerakan laki-laki pro-perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan perempuan, dan keduanya saling mempengaruhi.

Wacana gerakan laki-laki pro-perempuan yang dipengaruhi oleh gerakan perempuan ternyata memberi pengaruh balik bagi gerakan perempuan. Di antara yang terlihat jelas adalah adanya perubahan pendekatan gerakan perempuan, dari yang semula pendekatan perempuan semata menjadi pendekatan laki-laki dan perempuan.

Pengakuan akan pentingnya pelibatan laki-laki sudah muncul sejak Konferensi Perempuan di Kairo (1994) dan Beijing (1995). Kedua konferensi tersebut menggarisbawahi pentingnya melibatkan laki-laki untuk meningkatkan status kesehatan perempuan (Lee 1999). Dalam konteks regional Asia Tenggara, pergeseran ini juga nampak dalam konferensi regional tentang "Laki-laki sebagai Mitra dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan" yang berlangsung di UN Building di Bangkok, Thailand, pada akhir 2007. Dalam konferensi ini dirumus-

kan pentingnya keterlibatan laki-laki di berbagai bidang dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dorongan untuk melibatkan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga menguat dalam seminar dan lokakarya tentang "Perumusan Strategi Pelibat-

an Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia" pada akhir 2007 di Yogyakarta.

Dengan melihat perkembangan baik pada aras global maupun nasional nampak bahwa gerakan laki-laki pro-perempuan akan semakin menemukan relevansinya dan akan mempengaruhi wacana gerakan perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. 2006. "Pramodya Ananta Toer, Feminis Laki-laki?", dalam Gadis Arivia. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas.
- _____. 2001. "Feminis Masa Depan", dalam Nur Iman Subono (peny.). *Feminis Laki-laki: Solusi atau Persoalan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Budiman, Kris. 2001. "Membaca "Meninist" Sebuah (Salah) Tafsir atas Wacana Feminis Laki-laki", dalam Nur Iman Subono (peny.). *Feminis Laki-laki: Solusi atau Persoalan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- B. Lee, R. 1999. "Men Involvement in Women's Reproductive Health Projects in the Philippines". *Reproductive Health Matter* 7(14).
- Dokumen Yogyakarta. 2007. Catatan dari seminar dan lokakarya "Merumuskan Strategi Pelibatan Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia". Yogyakarta, 17—18 Desember.
- Falludi, S. 2000. *Stiffed the Betrayal of Modern Men*. London: Vintage.
- Hafidz, Wardah. 1993. "Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Tranformasi Bangsa", dalam Fauzie Ridjal dkk. (ed.). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Hearn, Jeff. 1998. *The Violence of Men*. London: Sage Publication..
- Hasyim, Nur. 2005. "Men Involvement in Ending Violence Against Women in Mumbai India".
- Hasyim, Nur. 2007. 'Gerakan Laki-laki Anti Kekerasan Terhadap Perempuan' Jakarta: Kompas, 1 Oktober 2007.
- Marlita, Tita dan E. Kristi Purwandari. 2000. "Pergerakan Perempuan Indonesia: 1928-1965", dalam E. Kristi Purwandari dan Rahayu Surtiati (peny.). *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.
- Subono, Nur Iman. 2007. Lelaki sebagai Mitra dalam Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan. Makalah dalam Semiloka "Merumuskan Strategi Pelibatan Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia". Yogyakarta, 18—19 Desember.

PERMASALAHAN BURUH MIGRAN INDONESIA: KASUS TKW JAWA BARAT

Suke Djelantik¹

"To understand the reality of international migration and to be able to advocate more effectively for migrant rights, it is essential that we take full account of gender issues: not only the situation of migrant women, but also the way that migration affects men and children and changes relationships within the family (Mary Robinson, Direktur Eksekutif UNHCHR).

Abstract

Indonesian Women Migrant Workers (tenaga kerja wanita/TKW) are mostly found to fill the position of domestic helper (pembantu rumah tangga/PRT) abroad. Various human right violations that occurred have shown the weak position of TKW in relation with agent and employer. The violation occurred in private space with lack of witness cause the difficulties in case handling, thus the TKW is somehow like slaves in modern world. To create dependency of TKW existence and fate from their employer's generosity, various efforts should be taken to increase TKW's bargaining position. This paper reviews various problems of TKW, particularly those from West Java, and brings recommendation to increase their bargaining position.

Keywords: TKW, PRT, agent, employer, government, human right violation

Pendahuluan

Konvensi PBB mengenai pembelaan hak-hak semua pekerja migran dan

anggota keluarganya (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*)² mendefinisikan pekerja

1 Staf pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail sukedj@home.unpar.ac.id.

2 "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". *International Migration Review*, Vol. 25, No. 4, Edisi khusus: U.N. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Musim Dingin, 1991, New York).

migran sebagai: "seseorang yang terlibat dalam pekerjaan untuk mendapatkan upah di negara yang bukan negaranya sendiri". Definisi lainnya mengatakan bahwa: "Seorang pekerja migran adalah seseorang yang secara teratur bekerja jauh dari rumahnya, jika memang mereka mempunyai rumah" (*A migrant worker is someone who regularly works away from home, if they even have a home*).³

Pada era globalisasi, migrasi merupakan sebuah proses yang wajar. Akan tetapi, menjadi tidak wajar ketika dalam bermigrasi para TKW mengalami berbagai jenis pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh agen, majikan, maupun aparat pemerintah. Berbagai faktor pendorong dan penarik meningkatnya arus migrasi juga merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Persoalan muncul ketika tenaga kerja dari negara pengirim bermigrasi secara ilegal dan/atau tanpa keahlian serta tanpa persiapan yang diperlukan. Dalam konteks ini, muncullah dua macam migrasi, yaitu yang legal

(resmi) dan ilegal (gelap). Status gelap inilah yang kemudian menyebabkan pekerja migran sangat rentan mengalami permasalahan sosial-psikologis. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia muncul sebagai akibat dari proses ini, bahkan terjadi *mis-treatment* dengan frekuensi yang semakin meningkat. Dalam situasi yang melibatkan penipuan, kekerasan, pemaksaan, utang, dan eksploitasi berlebihan, baik dalam proses perekrutan maupun di lokasi kerja, para wanita sering kali mengalami yang disebut mengarah pada perdagangan manusia (*human trafficking*).⁴

Undang-undang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan pemerintah belum berhasil mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh TKW. Rendahnya posisi tawar yang dimiliki TKW menyebabkan semakin banyaknya penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan dalam beberapa kasus, kematian, yang dialami oleh TKW. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: "Apa faktor-faktor penyebab banyaknya terjadi pelanggaran

3 Lihat "The Global Campaign for Ratification of the Convention on Rights of Migrants" di: <http://www.migrantsrights.org/>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

4 Noeleen Heyzer. (2002). *Combating Trafficking in Women and Childrean*, United Nations Development Fund For Women, lihat di www.hawaii.edu/global/projects_activities/Trafficking/Noeleen.pdf, diakses 30 Januari 2008. Lihat juga di *Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor*, http://hrw.org/doc/?t=migrants_forced_labor, diakses 24 November 2007.

dalam berbagai tahap penyelenggaraan mulai dari perekrutan, pemberangkatan, pelatihan, kondisi kerja, pengakhiran kontrak kerja, sampai proses pemulangan ke daerah asal." Pertanyaan selanjutnya adalah: "Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran tersebut?" Tulisan ini berfokus pada TKW asal Jawa Barat, mengingat provinsi ini merupakan salah satu pemasok terbesar TKW. Alasan lainnya adalah banyaknya TKW asal Jawa Barat khususnya dengan tujuan Arab Saudi, mengingat terdapatnya kedekatan psikologis dan agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Malaysia menjadi pilihan berikutnya dengan alasan kedekatan geografis, kesamaan budaya, bahasa, dan agama. Metoda penelitian yang dipakai selain studi pustaka juga wawancara dengan sejumlah TKW yang sudah kembali ke daerah asal (Garut, Indramayu, dan Bandung).

Globalisasi Ekonomi dan Meningkatnya Permintaan terhadap Buruh Migran

Globalisasi dapat digambarkan sebagai sebuah proses penyatuan dunia ke

dalam satu masyarakat. Proses ini meliputi bidang ekonomi, teknologi⁵, sosial-budaya, dan kekuatan politik. Proses globalisasi ekonomi diukur oleh derasnya arus perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, teknologi dan jaringan transportasi, serta pertukaran informasi yang bergerak bebas ke seluruh dunia seiring dengan meleburnya batas-batas negara. Fenomena yang tidak kalah pentingnya adalah globalisasi tenaga kerja dan arus migrasi, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tenaga kerja berpindah antarnegara, sehingga terjadi fenomena pergerakan penduduk dunia meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Di wilayah Asia saja, pada 1994, tenaga kerja asing (sesama Asia) yang mengisi sektor-sektor ekonomi mencapai jutaan orang. Jumlah terbanyak datang dari Indonesia (800 ribu), diikuti Filipina (600 ribu), Bangladesh (400 ribu), dan Thailand (sekitar 400 ribu).⁶

Setiap tahun, jutaan pekerja dari Asia Selatan maupun Asia Tenggara bermigrasi ke Asia Timur dan Timur Tengah. Arus migrasi tenaga kerja ini diperkirakan akan terus meningkat setiap ta-

⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization>, diakses tanggal 8 Januari 2008.

⁶ Newsweek, 17 Oktober 1994.

hunnnya sejalan dengan melonggarnya hambatan-hambatan resmi migrasi di negara-negara yang tergabung dalam *World Trade Organisation* (WTO). Melonjaknya arus migrasi ini merupakan akibat perbedaan tingkat kemakmuran antara negara maju dan berkembang, sehingga terjadi pembangunan ekonomi yang tinggi di negara maju dan mendorong upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi di negara maju kemudian meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Umumnya, permintaan terhadap tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya, sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih "terpaksa" didatangkan dari negara berkembang. Pekerja dari negara-negara maju sendiri sering kali tidak tertarik dengan pekerjaan yang menurut kategori mereka bergaji rendah.

Sementara itu, kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya upah di negara berkembang mendorong penduduk mengadu

nasib ke negara maju, meskipun tanpa bekal keahlian, pelatihan, dan dokumen yang memadai. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal. Namun, sebagian dari pekerja migran ada yang termotivasi oleh alasan lain, seperti keagamaan (pergi haji, umroh), khususnya untuk tujuan Arab Saudi.⁷

Dalam arus migrasi ini terdapat fenomena lain yang disebut "feminisme migrasi," yaitu migrasi yang semakin didominasi perempuan.⁸ Ambruknya sistem ekonomi lokal menyebabkan banyak perempuan diekspor ke tempat-tempat kerja global guna mencari penghidupan. Situasi ini akan semakin menjadi-jadi di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami konflik dan perpecahan. Dalam konteks Indonesia, feminisme migrasi ini terjadi dalam bentuk pengiriman TKW besar-besaran antara lain ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura.⁹ Hampir Setengah dari kese-

7 Disarikan dari wawancara dengan mantan TKW di Garut, Indramayu, dan Bandung, Desember 2007.

8 Jorgen Carling, "Gender Dimension of International Migration", *Global Migration Perspectives*, No 35, Mei 2005. Lihat Global Commission on International Migration di: <http://www.gcim.org/mm/File/GMP%20No%2035.pdf>.

9 Di Singapura (2002) terdapat sekitar 450 ribu pekerja migran. Dari jumlah tersebut, lebih dari 140 ribu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia diperkirakan mencapai 60 ribu orang, selebihnya berasal dari Filipina, India, Sri Lanka, dan Burma. Lihat Laporan ELSAM, 2002.

luruhan jumlah pekerja migran internasional adalah perempuan.

Menjadi TKW menjanjikan kesempatan baru dan telah memberikan sumbangan ekonomi yang luar biasa. Sebanyak USD167 juta telah dikirimkan dari negara maju ke negara berkembang pada 2005. Jumlah ini menyumbangkan devisa yang besar, bahkan lebih banyak, daripada jumlah bantuan luar negeri. Kebanyakan dana kiriman dari para TKW tersebut langsung dinikmati oleh keluarga-keluarga miskin. Akan tetapi, harga kemanusiaan yang harus dibayar juga sangat tinggi. Tidak mencukupinya upaya pemantauan proses perekrutan ditambah dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sifatnya diskriminatif, kebijakan imigrasi yang bersifat kriminal, dan sikap apatis pemerintah, menyebabkan munculnya lingkungan yang terus-menerus melanggar hak-hak tenaga kerja wanita.

Kombinasi berbagai faktor penarik dan pendorong di atas berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pekerja domestik perempuan. Negara-negara industri yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia

Timur dan negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah tergantung pada pasokan TKW untuk pekerjaan-pekerjaan yang berupah rendah, tenaga kasar, dan kondisi kerja yang memprihatinkan. Adanya PRT di dalam rumah tangga memungkinkan para perempuan di negara-negara penerima memfokuskan perhatian pada pekerjaan di luar rumah sambil menimpakan tanggung jawab mengatur rumah tangga kepada para pekerja domestik. Perubahan gender di negara-negara ini memungkinkan para perempuan untuk terlibat aktif mengisi lapangan pekerjaan di luar rumah dalam berbagai sektor industri dan jasa. Keberadaan para pekerja domestik ini membantu membebaskan perempuan-perempuan golongan menengah untuk bekerja, sehingga meningkatkan kebutuhan terhadap PRT.¹⁰

Untuk TKW dari Indonesia, pilihan menjadi PRT memiliki risiko sosial yang tinggi. Akan tetapi, hal itu tampaknya menjadi pilihan satu-satunya untuk membantu dirinya sendiri dan meningkatkan status ekonomi keluarganya.¹¹ Kemiskinan di desa-desa dan kota di Indonesia meningkat, teruta-

10 Maruja Asis, "Asian Women Migrants: Going the Distance, But Not Far Enough, Migration Information Source", Maret 2003, lihat di: <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=103>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

11 Syarif Muhidin, M. Fadhil Nurdin, dan Teti Asiatu Gunawan (2003), "Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PER-DA", Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, Bandung.

ma pascakrisis moneter tahun 1997, beserta segala dampak sosial dan ekonomi yang ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak beberapa kali sejak 1997. Kemiskinan semakin meningkat setelah terjadi kegagalan dalam program-program pembangunan lain, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk yang disertai dengan kerusakan sektor pertanian sehingga menyebabkan pekerjaan di sektor pertanian tidak menarik secara ekonomi. Minimnya lapangan kerja di dalam negeri juga mendorong meningkatnya jumlah TKW menjadi PRT. Untuk Indonesia, aktivitas ekspor TKW telah menjadi strategi yang semakin penting untuk menanggulangi pengangguran, meningkatkan devisa, dan menumbuhkan ekonomi. Hasilnya, pendapatan negara telah meningkat selama 3 dekade terakhir dan Bank Dunia telah memperkirakan bahwa para pekerja migran dari negara berkembang telah mengirimkan sebanyak USD167 miliar ke rumah pada 2005. Sesuai laporan dari Dana Moneter Internasional, untuk kebanyakan negara berkembang, pendapatan dari de-

visa TKW ini menjadi sumber penting devisa negara, meningkatkan pendapatan ekspor, meningkatkan *Foreign Direct Investment (FDI)*, dan meningkatkan arus modal individual.¹²

Meskipun TKW telah meningkatkan perekonomian bagi negara pengirim maupun negara penerima—selain mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemakmuran melalui pajak dan devisa—pemerintah gagal menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar. Para TKW mengalami berbagai eksploitasi dan penganiayaan pada setiap tahapan dari lingkaran migrasi yang mereka lewati.¹³ Agen-agen penyedia jasa PRT yang terlibat dalam proses perekrutan dan dalam penyelenggaraan pelatihan telah memberlakukan ongkos yang terlalu tinggi, selain memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap mengenai kondisi kerja. Para calon TKW mengalami perlakuan yang tidak wajar dan penyiksaan pada pelatihan dan sebelum keberangkatan. Bahkan setelah tiba di negara tujuan pun sering kali menjadi subjek dari peraturan dan prosedur imigrasi yang sangat diskriminatif. Para TKW keba-

¹² Judy Dempsey, A World Bank report recommends a fresh look at migrant workers, *International Herald Tribune*, 17 Januari 2007, lihat di : <http://www.iht.com/articles/2007/01/17/business/remit.php>, diakses tanggal 4 Februari 2008.

¹³ Disarikan dari hasil wawancara dengan sejumlah mantan TKW di Bandung, Garut, dan Indramayu, Desember 2007.

nyakan juga mendapatkan majikan yang sangat mengeksploitasi dan mengambil manfaat dari kondisi yang tidak menguntungkan. Sekembalinya dari masa kerja, mereka banyak yang mengalami pemerasan di bandara dan di perjalanan pulang ke daerah asalnya.

Banyak TKW yang diwawancarai yang mengalami nasib baik. Mereka mendapat majikan yang bertanggung jawab dan memperlakukan mereka dengan baik, membayar jasa yang telah mereka keluarkan secara teratur, dan menjamin pekerja mendapatkan kondisi kerja yang memadai. Para pekerja seperti inilah yang sering kali menyebarkan persepsi di dalam negeri mengenai enak dan senangnya bekerja di luar negeri.¹⁴ Sayang sekali, menemukan majikan yang baik hati lebih banyak sebuah keberuntungan ketimbang jaminan kepastian. Mereka yang tidak terlalu beruntung akan merasa terperangkap di dalam situasi dan kondisi yang sifatnya eksploitatif dengan hanya sedikit pilihan untuk keluar dari permasalahan.

Di dalam lingkungan kerja, TKW sering kali diisolasi dari pergaulan dan mengalami pelanggaran hak-hak so-

sial dan budaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan TKW mengalami isolasi, yakni tekanan ekonomi, akses terbatas untuk mendapatkan bantuan, dan tidak berhasilnya mereka menemukan jalan keluar dari kondisi yang sangat menyiksa. Sebelum mulai bekerja mereka sudah terjerat utang, dan umumnya mengalami pemotongan gaji dan pendapatan apabila mereka berupaya untuk mengganti majikan atau jika mereka kembali ke negaranya sebelum menyelesaikan kontrak kerja.¹⁵ Karena izin kerja terikat pada masing-masing majikan seperti dalam kasus TKW di Arab Saudi, maka meninggalkan atau kehilangan pekerjaan yang satu berarti mereka harus mengalami repatriasi segera. Kebanyakan majikan menyimpan paspor dan izin kerja, yang berarti bahwa jika TKW mengalami situasi yang abusif, misalnya melarikan diri, maka mereka dapat dipenjara dan dipulangkan oleh petugas imigrasi. Majikan juga umumnya membatasi para buruh migran berbicara dengan tetangga atau meninggalkan rumah sendirian. Pengisolasian ditambah dengan rasa putus asa yang dialami oleh pekerja sering kali menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja yang bunuh diri.

¹⁴ Disarikan dari wawancara dengan mantan TKW di Jawa Barat, Desember 2008.

¹⁵ Eddy Soppandi, 2003, "Selayang Pandang Profil Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong," dalam *Sociohumaniora*, Universitas Langlangbuana, Vol. V, No. 1, Bandung.

Selain dari hasil wawancara langsung, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dari para TKW juga diungkapkan dalam laporan *Human Rights Watch*.¹⁶ Berbagai laporan yang dipublikasikan telah menjadi saksi mengenai perlu dilakukannya berbagai upaya untuk menekan pemerintah, masyarakat internasional, masyarakat sipil, dan negara-negara donor untuk memprioritaskan pembelaan kepada para pekerja domestik migran mengenai kebebasan hak-hak yang harus mereka nikmati.

Kompleksitas Permasalahan TKW

Masalah yang dihadapi TKW bersifat kompleks dan terkait satu sama lain. TKW umumnya menjalankan kontrak kerja dua tahun sebagai PRT. Meskipun sistem perbudakan telah lama dihapuskan dengan diberlakukannya DUHAM 1948,¹⁷ fenomena TKW ini mewakili kondisi "perbudakan di zaman modern". Di daerah asalnya, para TKW ini sering kali terlibat dalam jeratan utang yang besar kepada perusahaan pengengah tenaga kerja yang sering kali menipu mereka tentang

kondisi kerja dan sering kali meminta bayaran yang jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia tidak cukup menyediakan rambu-rambu untuk praktik perekrutan tenaga kerja. Selain itu, PRT tidak termasuk kategori kerja formal, sehingga muncul penolakan memberikan perlindungan seperti kepastian memperoleh gaji minimum, batasan waktu bekerja, dan hak cuti atau berlibur. Hal-hal inilah yang mematangkan eksploitasi terhadap pekerja.

TKW yang memiliki utang dipaksa untuk bekerja dalam jam kerja yang panjang (lebih dari 12 jam perhari), dengan upah minim selama kurang lebih tujuh bulan pertama bekerja. Dengan kondisi demikian, banyak tenaga kerja migran berisiko mengalami tindakan-tindakan pelanggaran karena kebijakan imigrasi yang mencekik status legal dari para pekerja migran terhadap majikan. Sistem perolehan visa melalui sponsor calon majikan, yang umum diterapkan di Asia dan Timur Tengah, membuat pekerja tidak mungkin untuk berganti majikan atau

16 Laporan Human Rights Watch, lihat di: <http://www.hrw.org/women/labor/html>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, menjamin hak-hak dan kebebasan individu. Lihat di: <http://www.un.org/Overview/rights.html>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

bahkan untuk meninggalkan negara tempatnya bekerja tanpa izin dari majikan. Melarikan diri dari kondisi kerja yang sangat menyiksa ini berarti kehilangan status legal selain berisiko untuk ditangkap polisi, ditahan, dikenai denda, dan di negara-negara Timur Tengah bahkan bisa dipenjarakan dan dicambuk.

Dalam hal kondisi kerja, TKW menghadapi dua musuh, yakni agen dan majikan, karena masing-masing melakukan berbagai pelanggaran. Di bawah ini beberapa pelanggaran HAM dan hak pekerja yang dihadapi TKW, mulai dari perekrutan, pengiriman, pelatihan, penempatan, dan pemulangan.

a. Pelanggaran selama Perekrutan dan Pelatihan

Agen memegang peranan penting dalam menangani perselisihan antara majikan dengan pekerja. Tidak adanya peraturan dan perhatian pemerintah menyebabkan agen berpengaruh luar biasa besar dalam menentukan nasib para TKW. Dalam banyak kasus, agen-agen tenaga kerja mengatur kondisi pekerja, termasuk jumlah gaji dan hari libur. Para TKW ini merupakan subjek penipuan dan penyalahgunaan oleh agen-agen tenaga kerja di negara asal dan di negara pene-

rima.

Agen sering kali memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai kondisi kerja, selain menentukan biaya perekrutan dan pelatihan yang mencekik leher para calon TKW. Biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan sebagai utang yang akan dibayar kemudian dengan pemotongan sebagian besar gaji selama jangka waktu tertentu. Praktik ini diterapkan untuk TKW yang bekerja di Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. TKW yang bekerja di negara-negara Timur Tengah harus membayar sejumlah uang muka kepada agen setempat. Agen memberi pinjaman yang dikembalikan dengan bunga tinggi yang kadang-kadang sampai 100%. Karena berkepentingan mendapatkan untung dari investasi yang telah dikeluarkan, agen sering kali gagal melindungi para pekerja dari tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan majikan. Kadangkala agen secara langsung bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa-peristiwa penyiksaan.

Negara-negara pengirim TKW seperti Filipina dan Sri Lanka telah memiliki kerangka peraturan untuk memonitor arus migrasi. Para TKW dari negara-negara ini cenderung menghadapi lebih banyak pelanggaran jika mereka berangkat ke ne-

gara tujuan melalui agen-agen tidak resmi selain yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja. Di Indonesia terdapat lebih dari 400 agen resmi dan tidak terhitung jumlah agen yang tidak resmi. Tidak adanya pengawasan pemerintah, korupsi di berbagai lini pelayanan publik, dan struktur birokrasi yang berbelit-belit dalam perekrutan tenaga kerja, menyebabkan meningkatnya risiko eksploitasi terhadap TKW.

Calon TKW biasanya melakukan kontak pertama dengan agen lokal yang merekrut dari daerah asal. Para pencari tenaga kerja ini biasanya tidak menerima gaji yang teratur, tetapi bekerja berdasarkan komisi yang akan didapatkan dari beberapa agen ilegal. Sistem semacam ini meningkatkan kemungkinan calon TKW merasa bahwa mereka sedang ditangani melalui jalur resmi, sehingga tidak mengetahui telah menerima dokumen-dokumen perjalanan palsu. Bermigrasi secara ilegal biasanya menempatkan TKW pada risiko tinggi ketika berhadapan dengan berbagai penyelewengan di dalam semua tahapan migrasi yang mempersulit penanggulangan masalah. Meskipun para TKW yang bekerja sebagai PRT di Asia melewati jalur resmi dan tidak perlu membayar uang muka pere-

krutan tetapi melalui pemotongan gaji, pada umumnya agen meminta bayaran relatif besar dari calon TKW.

Agen juga umumnya tidak memberi informasi lengkap kepada calon TKW mengenai kondisi kerja dan hak-hak mereka. Kebanyakan TKW mengatakan bahwa mereka telah menandatangani kontrak, tetapi tidak pernah menerima salinan untuk disimpan. Mereka juga tidak pernah mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi-kondisi di dalam kontrak atau berkesempatan untuk bertanya. Isi kontrak kebanyakan berisi dua tahun kontrak kerja, tetapi umumnya tidak memuat klausul yang rinci mengenai jenis pekerjaan, termasuk beban kerja dan tipe pekerjaan. Jumlah jam kerja, uang lembur untuk kelebihan jam kerja, dan waktu cuti juga tidak termasuk dalam kontrak.

b. Pelanggaran-pelanggaran sebelum Keberangkatan

Selama masa pelatihan, para calon TKW sering kali mengalami penyiksaan fisik, pengancaman, pemberian tugas/pekerjaan yang ilegal atau berbahaya, dan penolakan untuk memindahkan TKW dari situasi kerja yang merugikan. Para TKW di Malaysia dan Singapura mengata-

bahwa agen bukannya menginformasikan cara-cara memperoleh bantuan jika menghadapi pelecehan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan, atau masalah-masalah lainnya, sebaliknya mengancam dan menguliahui mengenai "kewajiban" untuk tidak melarikan diri, mematuhi majikan, dan bekerja keras. Kurangnya informasi menyebabkan TKW lebih rentan mengalami risiko eksploitasi dan penyalahgunaan oleh agen-agen yang hanya mengejar kepentingan ekonomi. Misalnya, hanya beberapa TKW yang diwawancarai di Malaysia yang bahkan menyadari fungsi dan keberadaan KBRI yang dapat membantu mereka jika mengalami masalah.

Calon TKW harus mengikuti pelatihan sebelum berangkat, dan mereka tinggal di pusat-pusat pelatihan selama satu atau dua bulan. Selama itu, TKW sering kali ditempatkan dalam ruangan yang melebihi kapasitas daya tampung dengan kondisi dan fasilitas yang sangat minim. Mantan TKW yang bekerja di Singapura dan Malaysia menginformasikan kondisi penampungan yang menyerupai penjara, kurangnya makanan dan air bersih, serta berbagai penyalahgunaan verbal dan fisik yang dialami mereka.

Para petugas yang bekerja untuk agen sangat membatasi gerak para calon TKW karena takut mengalami kerugian investasi. Fasilitas yang minim dilihat misalnya dari transportasi TKW menuju pusat pelatihan, penyediaan makanan dan pemondokan, proses pengurusan dokumen perjalanan, dan pemeriksaan kesehatan. Investasi agen hanya dapat kembali jika TKW telah mendapatkan pekerjaan dan gaji. Para petugas dan pemberi latihan sering kali menyalahgunakan secara verbal maupun fisik untuk menghukum dan untuk mendisiplinkan. Para petugas juga kerap memakai kata-kata kasar dan kotor atau melakukan pemukulan.

c. Pelanggaran-pelanggaran di Negara Penerima

Pelanggaran yang dilakukan oleh majikan mencakup penyitaan paspor dan barang-barang pribadi serta menghalangi kebutuhan beribadah. Selain itu, para TKW juga dilarang bepergian, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Teknik mengisolasi TKW secara ketat dari dunia luar bertujuan untuk mengawasi dan mencegah mereka melarikan diri. Hal itu diterapkan dalam bentuk antara lain melarang menghubungi keluarga dan teman-teman dan merebut paspor dan dokumen-

dokumen imigrasi lain. Majikan, agen, dan bahkan pemerintah setempat sering kali membela praktik semacam ini karena mereka harus melindungi rumahnya, privasi keluarga, dan karena alasan keamanan pribadi pekerja. Larangan bepergian dan berkumpul merupakan pelanggaran hak pekerja, yang secara dramatis meningkatkan kecenderungan dan kerentanan eksploitasi ekonomi, praktik perbudakan, intimidasi, pelecehan seksual, dan bahkan pemerkosaan. TKW juga dilarang memakai telepon rumah, menerima dan mengirim surat, bahkan untuk sekadar berbicara dengan TKW lain atau pelayan toko. Larangan-larangan tersebut diterapkan di bawah ancaman fisik atau jenis hukuman lainnya.

Agen merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas praktik isolasi ini. Sejak awal agen menutup jalur informasi dan kontak dengan dunia luar serta mendukung larangan bepergian dan berkomunikasi. Agen akan menggeledah dan mengambil surat, uang, alamat, atau nomor telepon yang ditemukan dan kemudian membakarnya. Agen juga menganjurkan kepada majikan agar tidak memberikan waktu istirahat dan membatasi komunikasi. Salah satu agen di Singapura mengakui mendukung

larangan PRT untuk mempunyai teman, karena PRT tersebut akan mengobrol jika pergi ke taman bermain. Beberapa majikan yang memberi hari libur disalahkan oleh pihak agen dan menganjurkan agar tidak terlalu memanjakan TKW. TKW yang melanggar aturan untuk tidak berkomunikasi dengan orang di luar rumah akan menerima hukuman keras. Bahkan, kepergian ke toko dekat rumah saja dapat menjadi alasan untuk mengembalikan TKW kepada agen.

TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura sering kali dipulangkan TKW secara sepihak. Ada satu kasus TKW yang telah bekerja selama dua tahun di sebuah rumah di Daman, Arab Saudi. Di rumah itu ada larangan TKW meninggalkan rumah, dengan pengecualian satu atau dua kali sebulan ketika menemani majikan perempuan ke rumah orang tuanya. Di sana TKW disuruh bekerja selama beberapa jam dan, jika majikannya keluar rumah, pintu dikunci dari luar. Intimidasi dan ancaman sering kali sama efektifnya dengan mengurung TKW di dalam rumah.

TKW yang tidak pernah mempunyai kontak dengan dunia di luar rumah majikannya mempunyai kesempatan sangat kecil, bahkan tidak ada,

untuk mendapatkan pertolongan. Kondisi ini menyebabkan beberapa TKW berusaha melarikan diri dengan cara yang berbahaya. Di Jeddah, kota terbesar kedua di Arab Saudi, seorang petugas di Rumah sakit Umum King Fahd melaporkan bahwa dua atau tiga TKW dirawat setiap minggu karena mengalami patah tulang akibat upaya melarikan diri atau bunuh diri dari tingkat atas rumah majikannya. Seorang TKW yang bekerja di Singapura diselamatkan dari rumah majikannya tempat dia bekerja selama dua tahun tanpa pernah keluar rumah, setelah melemparkan sebuah surat yang meminta tolong kepada TKW tetangga.¹⁸

d. Pelanggaran terhadap Status Hukum

Para TKW yang mempunyai visa kerja sementara memiliki pilihan yang sangat terbatas untuk meninggalkan kondisi kerja yang sangat menyiksa atau untuk berganti majikan. Praktik-praktik penahanan paspor dan visa kerja menyebabkan TKW tidak berdaya. Beberapa kasus mantan TKW yang bekerja di Singapura, Malaysia, dan

Arab Saudi merasa tidak mempunyai pilihan selain menahan siksaan yang tidak dapat ditoleransi karena takut dipenjarakan atau dideportasi.¹⁹

Peraturan visa kerja yang disusun berdasarkan rekomendasi majikan di beberapa negara menyebabkan meningkatnya penyiksaan. Di semua negara penerima, TKW yang melarikan diri dari majikannya, bahkan jika alasannya menghindari diri dari penyiksaan, akan berisiko kehilangan status kerja legal mereka, atau bahkan dapat dipenjarakan atau dideportasi. Pelanggaran lain termasuk kelalaian pembayaran gaji, pemotongan gaji, atau pemulangan paksa. Majikan di Singapura, misalnya, berhak menolak transfer selama masa kontrak bahkan pada akhir masa kontrak dua tahun berakhir. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi TKW, terutama jika ditambah dengan tekanan ekonomi untuk mengembalikan utang atau tuntutan mengirim uang untuk keluarga di rumah.

Malaysia yang ketat dengan peraturan imigrasinya, ditambah dengan majikan yang merampas paspor, menghalangi TKW untuk mendapatkan pertolongan, bahkan pa-

18 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002, Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura, http://elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/08.html, diakses tanggal 30 Januari 2008.

19 Disarikan dari hasil wawancara dengan mantan TKW di Bandung, Garut, dan Indramayu, Desember 2007.

da saat menghadapi kondisi yang menyiksa. Majikan di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi biasa merampas paspor dan visa kerja. TKW yang kabur dari majikan tanpa membawa dokumen resmi akan menghadapi risiko dipenjara dan dideportasi. Rumah tahanan imigrasi di Malaysia sering kali melebihi kapasitas, dengan kondisi di bawah standar dan tidak tersedia cukup makan. Jika tahanan tidak mempunyai keluarga yang membayar dan membelikan tiket pulang, TKW dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai Kedutaan Besar Republik Indonesia turun tangan atau pemerintah Malaysia melakukan deportasi.

Kebijakan imigrasi juga menghalangi TKW untuk menyampaikan keluhan secara resmi mengenai majikan dan kondisi kerja. Misalnya, TKW harus mendaftar dengan "formulir khusus" untuk tinggal di Malaysia agar dapat menyampaikan keluhan warga dan tindak kriminal yang biayanya 100 ringgit (USD26,31) perbulan dan selama proses itu berlangsung yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan majikan baru. Itu artinya selama sebulan mereka terpaksa menunggu tanpa pekerjaan sampai proses investigasi dan pemeriksaan selesai. Menghadapi masa tinggal

yang tidak pasti, ditempatkan di tempat penampungan, tidak berpenghasilan, dan ingin segera kembali ke negara asalnya setelah mengalami pengalaman traumatis, menyebabkan TKW umumnya enggan melanjutkan proses penuntutan atau membatalkan kasus bahkan jika majikan sudah ditahan polisi.

e. Pelanggaran Ekonomi Berupa Pemotongan Gaji

Agen memotong gaji selama tujuh bulan jika TKW berganti majikan, dan akan memotong tambahan 3 bulan gaji jika berkali-kali berganti majikan. Agen umumnya meminta bayaran untuk perekrutan dan penempatan. Di Singapura, bayaran yang diminta antara Sin\$1400 (USD 875) dan Sin\$2100 (USD1312), sementara agen resmi di Indonesia meminta bayaran USD1500. Karena umumnya TKW tidak dapat membayar ongkos perekrutan dan penempatan, maka TKW dengan agen membuat perjanjian dengan memotong gaji beberapa bulan pertama. TKW yang bekerja di Singapura dan Malaysia umumnya mengalami pemotongan selama 10 bulan. Agen-agen liar di Indonesia meminta bayaran antara 1,5 sampai 2 juta rupiah (USD183–244), sehingga kebanyakan TKW meminjam uang

dari agen atau dari keluarga, teman, atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Ongkos yang tinggi dan masa pengembalian utang yang lama menyebabkan TKW mempunyai posisi rentan. Maka TKW bekerja di bawah tekanan berat dan harus tetap bertahan di bawah kondisi menyiksa, bahkan sampai kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Agen juga sangat berkepentingan agar TKW tetap bekerja sampai utang lunas, sehingga jarang yang membantu TKW keluar dari permasalahan dan kondisi yang menyiksa.

TKW di Malaysia melaporkan bahwa agen mengatakan jika utang tidak dibayar atau jika kontrak dua tahun tidak diselesaikan, maka mereka akan didenda atau dipaksa menjadi pelacur. Ancaman yang sering dikemukakan adalah TKW akan dikirim ke Batam, lokasi yang terkenal dengan prostitusi dan perdagangan perempuan. Ancaman lain dari agen adalah teman yang menunggu penempatan tidak akan diberangkatkan. Maka demi alasan melindungi teman, TKW tidak boleh mengeleluh.

Biaya yang diminta agen TKW Singapura juga menjadi faktor penyebab TKW bertahan di dalam kondisi yang menyiksa. Agen sering meminta bayaran harian untuk ma-

kanan dan penginapan untuk masa penantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, seringkali antara Sin\$10–20 (USD6–12) permalam, dan ongkos transfer, yang berarti 1–3 bulan gaji. Utang yang besar, ditambah dengan kondisi lainnya seperti bekerja di bawah paksaan, bekerja di bawah ancaman, dan penipuan mengenai kondisi kerja, meningkatkan kondisi menyerupai perbudakan dengan lilitan utang.

f. Hak Reproduksi, Pernikahan, dan Seksual

Hukum nasional dan kebijakan imigrasi di beberapa negara menghalangi TKW untuk mendapatkan hak-hak reproduktif, perkawinan, dan seksual. TKW menghadapi diskriminasi terhadap kehamilan baik sebelum berangkat maupun selama masa bekerja. Kehamilan setelah bekerja menghadapkan mereka pada pilihan untuk menggugurkan kandungan atau mempertahankan pekerjaan. Aborsi sukarela, bahkan dalam kasus perkosaan, sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin, di negara seperti Arab Saudi. Kebijakan imigrasi seperti di Singapura yang menentang TKW menikah dengan warga negara setempat telah melanggar hak dan kebebasan mengenai perkawinan dan untuk memutuskan sendiri masalah pribadi

mereka. Upaya mengontrol kehidupan seksual dan hubungan pribadi sering kali merefleksikan ketakutan bahwa TKW merupakan ancaman sosial bagi keutuhan keluarga. Mereka juga memaksakan stereotipe mengenai TKW yang bersifat genit yang menjadi alasan tidak memberikan kebebasan untuk bepergian.

Selain itu, aturan imigrasi menuntut bahwa semua TKW menjalani pemeriksaan kehamilan (seperti halnya HIV, TBC, malaria, atau penyakit menular lainnya) sebelum sampai di negara tujuan. TKW harus membayar sendiri biaya pemeriksaan atau biaya tersebut diperhitungkan sebagai utang yang dipotong dari gaji. Majikan dan agen sering kali melakukan pemeriksaan ulang setelah TKW tiba di negara tujuan. TKW yang ketahuan hamil akan dideportasikan dan, dalam beberapa kasus, diberi pilihan untuk menggugurkan kandungan sebagai syarat untuk tetap tinggal dan bekerja. TKW mengatakan bahwa prosedur dan hasil pemeriksaan jarang sekali diinformasikan, baik secara rahasia atau pun pemberian kesempatan berkonsultasi pascapemeriksaan.

Dalam hal status reproduktif, kebijakan imigrasi Singapura juga diskriminatif terhadap TKW. TKW harus melakukan pemeriksaan kese-

hatan setiap 6 bulan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan HIV, sementara TKI selain PRT melakukan uji kesehatan hanya sekali setiap dua tahun. Kebijakan imigrasi mengharuskan setiap TKW yang hamil menggugurkan kandungan secara sukarela, kehilangan pekerjaan, atau dideportasi. Muncul konsepsi yang keliru yang tersebar luas bahwa TKW tidak akan diizinkan melakukan aborsi secara legal, padahal tindakan ini merupakan prosedur legal di Singapura sampai usia kandungan 24 minggu. Karena keinginan untuk tetap bekerja, beberapa di antaranya melakukan aborsi ilegal atau aborsi yang tidak aman.

Para majikan Singapura juga percaya mereka akan kehilangan Sin\$ 5000 (USD2,950) uang muka yang dibayarkan jika TKW yang dipekerjakan hamil. Meskipun hal itu tidak benar, kepercayaan ini menjadi alasan melarang TKW untuk berpacaran dan bepergian. Cara ini memperlakukan perempuan dewasa seperti anak-anak yang tidak dapat mengambil keputusan sendiri mengenai kehidupan pribadi mereka. Mereka yang melanggar larangan itu akan dihadapkan pada kemungkinan deportasi.

Dengan alasan mengurangi angka pengangguran, kebijakan imigrasi

Singapura juga melarang PRT menikah atau berhubungan dengan warga negara Singapura atau penduduk tetap. *The Singaporean Controller of Work Permits* diberikan hak untuk menerbitkan surat pengecualian, tetapi TKW mengetahui bahwa kemungkinan mendapatkan pengecualian sangat kecil. Mereka yang mendaftar untuk menikah dengan warga Singapura tetapi aplikasinya ditolak, maka akan kehilangan pekerjaan dan dipulangkan. Aturan visa bekerja juga secara eksplisit melarang TKW "merusak keluarga di Singapura".

Di Arab Saudi, TKW yang tinggal tanpa suami akan dihukum dan dipenjara jika hamil. Hukuman tetap berlaku jika TKW hamil baik karena perkosaan maupun atas dasar pilihan pribadi. Hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah dilarang oleh Syari'a dan peraturan pemerintah Arab Saudi. Beberapa TKW Indonesia yang melahirkan bayi di penjara perempuan dilaporkan menjalani hukuman penjara karena hamil tanpa suami. KBRI di Riyadh mencatat sebanyak 92 TKW dipenjara di negara kerajaan tersebut. Hampir setengahnya ditahan karena sedang ditemani laki-laki

yang bukan suaminya, sementara sebanyak 16 persen dipenjara karena diperkosa, hamil, atau melahirkan.²⁰

TKW yang hamil, baik karena hubungan seks bebas ataupun pemerkosaan, tidak mungkin melakukan aborsi di Arab Saudi karena aborsi legal tidak dibenarkan, bahkan jika kasusnya adalah perkosaan atau *incest*. Selain itu, prosedur pengguguran diizinkan hanya untuk alasan medis dengan definisi khusus, misalnya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Aborsi dalam kondisi seperti itu, setelah masa empat bulan kehamilan, hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan tertulis suami atau wali laki-laki.

g. Pelanggaran terhadap Kebebasan Beribadah

Dalam beberapa kasus, tidak adanya toleransi beragama dan larangan bepergian berlanjut pada pelanggaran hak beribadah. Di Malaysia dan Singapura, TKW dilarang pergi ke gereja jika mereka Kristen serta menjalankan shalat atau berpuasa jika mereka Islam. Dalam banyak kasus, agen adalah pihak pertama yang melarang TKW beribadah dengan merebut kitab suci,

20 Laporan Human Rights Watch, lihat di: <http://www.hrw.org/women/labor/html>, diakses tanggal 4 Februari 2008.

mukena, dan sajadah. Tidak adanya toleransi terhadap perbedaan agama di Arab Saudi juga sering kali terjadi. TKW non-Islam harus menyesuaikan diri dengan tidak adanya rumah peribadatan untuk agama mereka, selain larangan memakai simbol-simbol agama di depan publik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Uraian di atas menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan banyaknya pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Secara garis besar berbagai pelanggaran terjadi karena rendahnya nilai tawar TKW ketika berhadapan dengan agen, pemerintah, maupun majikan. Pelanggaran juga dimungkinkan karena tidak adanya perlindungan hukum dan peraturan antarpemerintah yang memadai. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan secara mendasar, yang terpenting adalah adanya kemauan politik dan tindakan-tindakan yang konkret dan terukur, serta peningkatan proteksi terhadap hak-hak para TKW. Dengan perlindungan hukum yang memadai, para TKW yang bekerja jauh dari rumah dan keluarganya tidak menghadapi situasi "berjudi" dengan nasib seperti yang selama ini terjadi. Untuk selanjutnya, perbaikan

nasib seharusnya bukan ditentukan semata-mata oleh kebaikan hati para majikan, melainkan sudah diatur dalam mekanisme yang pasti dan yang saling menguntungkan, baik bagi pekerja, agen, majikan, maupun pemerintah.

Permasalahan yang dihadapi TKW bagaikan puncak gunung es, mengingat permasalahan yang sebenarnya jauh lebih banyak dan kompleks daripada yang terungkap di permukaan. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang kerap dihadapi jika mungkin dihapuskan atau diminimalisasi agar tercipta kesetaraan posisi antara pekerja dan majikan dalam hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Jika berbagai aturan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten, keberadaan para pahlawan devisa ini dapat memberi manfaat yang besar bagi pembangunan individu, masyarakat, dan negara.

Agar peran TKW dalam perekonomian dapat optimal, berikut ini beberapa rekomendasi kepada pemerintah:

- Menambah lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Perekonomian lokal juga perlu ditingkatkan, termasuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Kesempatan memperoleh

pendidikan juga perlu ditingkatkan dan kesempatannya diusahakan sama rata. Jika diperlukan, ada subsidi penuh dari pemerintah, khususnya di daerah-daerah/kabupaten-kabupaten yang tergolong miskin, seperti Garut Selatan, Cianjur Selatan, dan Indramayu. Persyaratan untuk menjadi TKW juga perlu diperketat, khususnya mengenai usia dan pendidikan minimal SMU. Pendidikan dan pengetahuan yang memadai dapat mengurangi kemungkinan TKW mengalami penipuan, sehingga migrasi berjalan berdasarkan informasi yang lengkap tentang kondisi kerja dan TKW membuat pilihan berdasarkan informasi-informasi tersebut.

- Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar pemantauan sistem perekrutan TKW, termasuk mengubah kebijakan imigrasi yang menyebabkan TKW berisiko tereksplotasi. Karena itu perlu dipromosikan kerja sama antara negara pengirim dan penerima untuk mencegah dan mengatasi penyelewengan. Agen-agen diwajibkan memberikan pelatihan bahasa sesuai dengan negara tujuan TKW dan mengeluarkan sertifikat kemampuan bahasa sampai pada tahap tertentu yang memungkinkan TKW untuk berkomunikasi aktif di negara penerima.

- Pemerintah daerah perlu mengamandemen Undang-undang Ketenagakerjaan dengan memasukkan pasal-pasal perlindungan kepada TKW. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan berbagai upaya diplomasi dengan pemerintah negara-negara penerima TKW, seperti Singapura, Malaysia, dan Saudi Arabia. Misalnya, pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Saudi Arabia untuk memberikan pelatihan kepada polisi tentang cara menyelidiki kasus-kasus terkait PRT, karena perselisihan mereka dengan majikan sering kali terjadi di dalam rumah pribadi dengan sedikit saksi.
- Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Luar Negeri) untuk bernegosiasi dengan mitra kerja dari negara-negara penerima. Topik negosiasi adalah mengenai masalah visa kerja yang mewajibkan adanya sponsor dari majikan. Ketentuan ini sangat merugikan pekerja karena mengharuskan adanya izin majikan untuk dapat meninggalkan negara tersebut atau berganti majikan. Perubahan terbaru, yang membolehkan Kementerian Tenaga Kerja Saudi mengabaikan peraturan tersebut jika majikan tidak membayar gaji pekerja selama tiga bulan, be-

lum memadai untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pihak berwenang di Saudi dan Kedutaan Besar Republik Indonesia sampai saat ini masih menerima ribuan laporan mengenai eksploitasi atau penganiayaan tenaga kerja setiap tahunnya. Ada

banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan akibat PRT terisolasi di rumah majikan, pendeportasian pekerja oleh majikan, serta ketidaktahuan para pekerja migran mengenai hak-hak mereka.



DAFTAR ACUAN

- Heyzer, Noeleen. 2002. *Combating Trafficking in Women and Children*. Honolulu, Hawaii: United Nations Development Fund For Women (UNIFEM).
- Jorgen, Carling. 2005. "Gender Dimension of International Migration". *Global Migration Perspectives*, No 35, Mei. Geneva, Switzerland.
- Muhidin, Syarif, M. Fadhil Nurdin, dan Teti Asiati Gunawan. 2003. *Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PERDA*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan BAPPEDA Jabar, Universitas Langlangbuana.
- Soppandi, Eddi. 2003. "Selayang Pandang Profil Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong". *Sosiohumaniora* V(1). Bandung: Universitas Langlangbuana.
- _____. 1991 "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". *International Migration Review* 25(4). New York.
- _____. 2002. *Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Websites

Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor, http://hrw.org/doc/?t=migrants_forced_labor
<http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization>
Newsweek, 17 Oktober 1994, lihat di: www.newsweek.com
<http://www.gcim.org/mm/File/GMP%20No%2035.pdf>.
Human Rights Watch, lihat di: <http://www.hrw.org/women/labor/html>.
www.hawaii.edu/global/projects_activities/Trafficking/Noeleen.pdf.
<http://www.iht.com/articles/2007/01/17/business/remit.php>.
http://elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/08.html.

"GERAK"AN HUKUM BERPERSPEKTIF PEREMPUAN

R. Valentina Sagala¹

Abstract

In realizing, analyzing, formulating, and concretizing their action, feminists have a range of choice to maneuver. Among which is law. In this article the writer described women's perspective in formulating law, as one choice of maneuver space, followed by description of legal product in Indonesia in relation with women issues.

Despite the ratification of CEDAW and legislation of Law no. 7/1984, up to now discordance is common in various legal products in Indonesia, some of which are discriminating against women. This leads one to the basic problem on legal substance and legislation process in relation to women issues.

Keywords: *legal movement, gender perspective*

"Secara filosofis, konstitusi negeri ini memberikan pengakuan dan penghormatan yang tegas pada hak warga negaranya, tak terkecuali perempuan dan anak. Namun, fakta menunjukkan bahwa bersamaan dengan pemiskinan jutaan rakyat, anggota masyarakat tertentu masih menjadi wajah

buruk penegakan hak asasi rakyat dan perlindungan hukum demi keadilan dalam makna seutuhnya. Anggota masyarakat itu adalah perempuan dan anak perempuan yang bekerja di ranah domestik bernama "rumah tangga". Mereka kerap dijadikan sasaran kekerasan, termasuk pelecehan

1 Aktivistis Feminis, Pendiri dan *Executive of Board* INSTITUT PEREMPUAN.

seksual dan perkosaan, selain kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan penelantaran.

Di tengah-tengah begitu banyak ketidakadilan yang dirasakan di negeri ini, hukum masih terus berupaya mewujudkan keadilan. Beberapa tahun silam, misalnya, sungguh jauh rasanya membayangkan negeri ini akan melahirkan sebuah UU yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence). Rumah tangga, ranah yang tersembunyi ini, menyimpan terlalu banyak pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan, juga eksploitasi. Membongkar kebisuannya, identik dengan tindakan subversi.

Sejarah akhirnya menorehkan setitik embun penyejuk. Sejak 22 September 2004, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi secercah cahaya di tengah gelapnya pencapaian keadilan bagi korban KDRT. Ini pun tidaklah cukup, sebab hukum bukanlah teks belaka. Hukum terus membuka diri. Hukum terus mencari pencapaian hakikatnya.

Di jantungnya, hal yang sangat mengusik saya adalah, bagaimana hukum hendak menempatkan pengalaman anak yang selama ini bergulat sebagai pekerja rumah tangga anak (PRTA)? Tentu saja ini bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat misalnya, anak perempuan sebagai mayoritas PRTA adalah the voiceless among the voiceless. Pencarian terhadap perlindungan hukum yang substantif bagi anak yang kini "bekerja" sebagai PRTA dengan demikian adalah pencarian mendengar, melihat, berdialog, bergumul, dan berenang dalam lautan kerja refleksi masalah anak sebagai PRTA. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda lagi...."²

Kutipan di atas adalah penggalan bagian "Kata Pengantar" buku yang terakhir saya tulis belum lama ini. Secara sederhana, penggalan tersebut merefleksikan posisi dan strategi gerak saya, sebagai seorang aktivis perempuan, feminis, sekaligus seorang yang bergerak dalam dunia hukum. Dan oleh karenanya, diharapkan sekaligus menghantar tulisan ini.

² R. Valentina Sagala, Naskah Analisis Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT)-PRT Anak, Save the Children, Jakarta, 2007. Naskah ini akan diterbitkan oleh Save the Children, 2008, belum ada judul.

Feminisme sebagai Ideologi Pembebasan

Feminisme meliputi tiga aspek: *pertama*, menyadari, melihat, mengalami, adanya penindasan hegemoni, diskriminasi, dan penindasan yang terjadi pada perempuan dan kelompok tertindas lainnya; *kedua*, mempertanyakannya, menggugat, menganalisis; dan *ketiga*, melakukan aksi untuk mengubah kondisi tersebut.³

Sebagai sebuah ideologi, feminisme berakar pada posisi perempuan dalam dunia patriarki (filsafat, politik, ekonomi, budaya, sosial) dan berorientasi pada perubahan pola hubungan kekuasaan. Untuk itu, tatanan masyarakat yang hierarkis dan menindas, baik dalam aspek kelas, budaya, feodalistik dan kontrak sosial, haruslah diubah menuju penataan hubungan sosial baru tempat perempuan dan laki-laki menjadi subjek utuh membuat keputusan dalam alokasi kekuasaan dan sumbernya.

Feminisme mendasarkan diri pada realitas sosial kultural dan sejarah yang konkret. Dengan demikian, feminisme tidak berwajah tunggal. Oleh

karena itu pulalah tidak ada definisi tunggal tentang feminisme yang dapat diterapkan bagi semua perempuan pada segenap waktu dan tempat. Aspek penting dalam memahami feminisme adalah memahami prinsip dan nilai-nilai feminisme:⁴

- a. Pengetahuan dan pengalaman personal; menghargai pengetahuan dan pengalaman personal perempuan. Setiap perempuan memiliki keunikan dan kondisi yang berbeda, sesuai dengan waktu dan komunitas perempuan itu berada, hadir, hidup. Pengakuan pada pengetahuan dan pengalaman personal yang berbeda akan membuat perjuangan perempuan dalam solidaritas (*sisterhood*) semakin kaya dan berwarna.
- b. Rumusan tentang diri sendiri; perempuan berhak merumuskan tentang dirinya sendiri. Upaya ini dapat berbeda dengan rumusan perempuan yang diciptakan dan dipelihara oleh kapitalisme (patriarki), seperti perempuan harus langsing, ukuran BH sekian, berkulit putih, berambut lurus dan panjang, heteroseksual, dan pasif.

3 Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina Sagala, *Percakapan tentang Feminisme vs Neoliberalisme*, Institut Perempuan dan DebtWatch Indonesia, Bandung, 2004.

4 Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, *Op. Cit.*, hlm. 17—25.

- c. Kekuasaan personal; perempuan berkuasa sebagai pribadi utuh atas diri, pikiran, perasaan, dan tubuhnya. Perempuan berhak memutuskan pilihan hidupnya dalam bekerja, berorganisasi, berpakaian tertentu, berciuman, bersebutuh, menjadi ibu, dan seterusnya.
- d. Otentitas; menghormati keaslian. Pengalaman keseharian perempuan (misalnya menenun, merawat benih, atau mengolah bahan makanan) mendekatkan perempuan pada semangat keaslian. Ketubuhan perempuan (seperti menstruasi, melahirkan, dan menyusui) juga mengantarkan pada keaslian pandangannya tentang seksualitas, produksi, dan reproduksi.
- e. Kreativitas; berproses terus-menerus menciptakan gagasan, strategi, serta pola perjuangan yang kreatif, luas, dan terbuka.
- f. Sintesis; berupaya mensintesiskan pengertian, pengalaman, perasaan, pikiran-pikiran perempuan sehingga menjadi kesatuan yang selaras.
- g. "*The Personal is Political*" (*Diri Sendiri bersifat Politis, Yang Personal adalah Politis*); merupakan frasa yang pertama kali dimunculkan oleh Carol Hanisch, dan dipublikasikan dalam *Notes from the Second Year* (1970),⁵ yang kemudian menjadi rumusan penting penolakan rekayasa patriarki dalam mendikotomikan wilayah "publik" dengan "privat" dan "personal" dan "politik". Sebagai contoh, politik didefinisikan bukan hanya lembaga dan proses di tingkat negara (seperti menjadi anggota DPR/berpartai), melainkan juga berarti hubungan pribadi laki-laki atas perempuan sebagai kelas sosial. "*Personal is political*" menekankan basis psikologis penindasan patriarkis. Catherine MacKinnon⁶ menyatakan, frasa ini menciptakan hubungan langsung antara sosialitas dan subjektivitas, sehingga memahami politik situasi perempuan berarti memahami kehidupan pribadi perempuan.
- h. Kesetaraan; hak antara laki-laki dan perempuan yang setara adalah substansi kemanusiaan, yang

5 Carol Hanisch, *The Personal is Political*, dalam Jerome Angel (ed.), *The Radical Therapist*, Ballantine Books, New York, 1971, dicetak ulang dari Firestone, Shulamith dan Anne Koedt (ed.), *Notes from The Second Year: Women's Liberation, Major Writings of the Radical Feminists*.

6 Catherine MacKinnon adalah seorang pengacara, pengajar, penulis, aktivis feminis. Sejak pertengahan 1970-an ia merintis tuntutan hukum terhadap kasus pelecehan seksual sebagai bentuk diskriminasi seksual. Sejak tahun 1983, bersama Andrea Dworkin, ia giat mengkampanyekan anti pornografi sebagai pelanggaran hak sipil.

mengarahkan kehidupan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan juga akan menjadi bagian dari rasionalisasi kemajuan masyarakat.

- i. Hubungan sosial timbal-balik; hubungan antara perempuan-laki-laki yang timbal balik, memberikan ruang berdialog, dan mempertanyakan berbagai hal, termasuk ketertindasan perempuan.
- j. Kemandirian ekonomi; merupakan versus dari ketergantungan ekonomi pada agenda dan pihak lain, sebagai penyusunan konsep baru yang mengedepankan pembagian kerja secara adil dan setara antarpelaku ekonomi.
- k. Kebebasan seksual; perempuan perlu didefinisikan sebagai subjek, dan bukan objek seksual.
- l. Kebebasan reproduksi; dua gagasan yang mendukung pandangan feminisme mengenai kebebasan reproduksi. *Pertama*, penentuan atas tubuh sendiri, dan *kedua*, kesadaran reproduksi merupakan hal yang terus berlangsung dan integratif, menegaskan kesatuan perempuan dengan alam dan siklus waktu.
- m. Identifikasi diri pada perempuan; keyakinan perempuan terhadap

diri dan potensi, serta persepsi tentang dirinya sebagai anggota komunitas perempuan. Dalam masyarakat patriarki, perempuan diidentifikasi secara keliru karena mereka diasingkan dari pengalaman otentik. Dengan demikian, identifikasi keliru ini harus dihancurkan, dan barulah akan lahir identifikasi diri yang ditentukan oleh perempuan sendiri.

- n. Perubahan sosial, upaya transformatif, feminisme memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Agenda feminisme dengan demikian adalah perubahan sosial, masyarakat yang adil dan setara.
- o. Berkekuatan politik dalam masyarakat; feminisme mendefinisikan politiknya sebagai konsep politik yang dipersonalisasi, yang mempertanyakan pengalaman perempuan. Feminisme menyadari pentingnya menguatkan nilai-nilai ini dalam masyarakat. Politik feminis setidaknya dilihat sebagai politik yang didasarkan pada etika kepedulian yang dapat dipadukan dengan politik feminis progresif.

Hukum Berperspektif Perempuan/Hukum Berperspektif Feminis⁷

Dalam menyadari, menganalisis, merumuskan, dan mewujudkan aksinya, para feminis memilih berbagai ruang gerak. Salah satunya adalah hukum. Itulah mengapa dalam perkembangan ilmu, teori, gerakan, serta filsafat hukum, dikenal hukum berperspektif feminis atau hukum berperspektif perempuan (*feminist legal theory and practices* atau *feminist jurisprudence*).

Berawal dari sebuah asumsi dasar tentang hubungan perempuan dan hukum, gagasan *hukum berperspektif feminis berkembang dan merupakan* gerakan hukum penting dewasa ini. Para pemikir dan praktisi hukum feminis meyakini perbedaan perspektif perempuan dengan laki-laki. Pendekatan ini terlihat mulai dari asumsi dasar tentang hubungan antara perempuan dan hukum, yaitu bahwa hukum diformulasikan oleh dan untuk melayani laki-laki, untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial patriarkis.

Dengan kata lain, didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan dominan laki-laki.

Pengalaman perempuan diabaikan, dipinggirkan, dan tidak dimasukkan dalam hukum. Dengan mengungkapkan ciri-ciri hukum yang tidak netral dan bagaimana hukum itu dioperasikan, para feminis berupaya menemukan saran untuk perubahan dan perbaikan.⁸

Gerakan ini diperkenalkan sekitar akhir tahun 1960-an, khususnya tahun 1970-an, di Amerika dan Eropa oleh para sarjana, pemikir, dan praktisi hukum feminis. Sejak itu mulailah dikembangkan teori hukum berperspektif feminis. Di Amerika, perkembangan teori hukum ini dimulai ketika para sarjana hukum feminis melancarkan kritik terhadap hukum melalui pandangan yang didasarkan (berdasarkan) pengalaman perempuan.⁹

Ralf Dahrendorf¹⁰ menguraikan pendapatnya tentang hukum, atau norma sosial yang tidak muncul dari konsensus sosial, melainkan "...are establish-

⁷ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Institut Perempuan, 2007.

⁸ R. Valentina Sagala, "Hukum Berperspektif Feminis" ("Feminist Legal Theory & Practices/Feminist Jurisprudence"), makalah, 2003.

⁹ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory, Foundations*, Temple University Press, Philadelphia, 1993.

¹⁰ Ralf Dahrendorf adalah seorang ahli dari *Analytical Theory*. Pendekatan tersebut bersama dengan *Critical Theory*, merupakan bagian dari *Conflict Theory*. *Feminist Legal Theory and Practices* banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran *Critical Theory*.

ed and maintained... by power, and their substance may well be explained in terms of the interest of powerful" (dipastikan dan dipelihara... oleh kekuasaan, dan substansinya dapat dijelaskan dengan melihat kepentingan kelompok yang berkuasa). Dia mengatakan, "*...established norms are nothing but ruling norms*" (norma yang mapan hanyalah norma mereka yang berkuasa).¹¹

Secara garis besar pendekatan hukum ini memiliki dua komponen utama yang selalu muncul dalam perubahan berbagai macam cabang penelitian. *Pertama*, eksplorasi dan kritik pada tataran teoretis terhadap interaksi antara hukum dan perempuan. Dengan kata lain, bagaimana hukum mempengaruhi dan menyumbangkan penindasan terhadap perempuan?

Teori hukum berperspektif feminis dapat dilihat awalnya dalam analisis feminis terhadap sistem dan praktik hukum yang diskriminatif. Ini termasuk analisis peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang diskriminatif, yaitu peraturan yang secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, dan merugikan perempuan. Analisis hukum berperspektif

feminis juga menggali peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang mengakibatkan perbedaan, yaitu perundang-undangan yang meskipun netral¹² secara formal tapi memiliki pengaruh yang berbeda atas perempuan. Analisis tersebut juga mempelajari asumsi tentang gender yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan, praktik, atau pendekatan *judicial*, dan mencoba menggambarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan dan praktik yang berbeda sehubungan dengan dasar perbedaan ini.

Kedua, penerapan analisis feminis terhadap lapangan hukum konkret seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal berkaitan dengan pidana, pengetahuan perempuan atas alam, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum digunakan untuk memperbaiki kedudukan perempuan? Bidang ini memusatkan perhatian pada pengembangan strategi advokasi feminis (litigasi dan nonlitigasi) dan reformasi/pembaruan hukum. Setelah mengidentifikasi bagaimana bidang-bidang hukum tertentu, yang pada permukaan atau pun

11 Dahrendorf dalam Wallace dan Wolf, *Contemporary Sociological Theory*, Prentice-Hall, Inc., USA, 1980, hlm 123.

12 Feminisme pada dasarnya menentang (tidak mempercayai) netralitas.

dampaknya, mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, teori hukum berperspektif feminis berupaya mengartikulasikan strategi khusus untuk pembaruan.

Keterlibatan para feminis dalam perjuangan hukum hak asasi manusia (HAM), pada perjalanannya ditandai dengan capaian-capaian strategis, seperti diakuinya hak asasi perempuan (HAP) sebagai bagian terintegrasi dalam HAM, dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), sebagai salah satu instrumen pentingnya. CEDAW merupakan *Bill of Rights for Women* yang komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui, mengatur cakupan, dan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan HAP. Landasan utama yang diberikan CEDAW dalam perkembangan HAM antara lain lahirnya definisi yang jelas tentang diskriminasi terhadap perempuan (*discrimination against women*) dan persamaan (*equality*).¹³

Pasal 2 huruf (a) CEDAW menyatakan bahwa negara berusaha "*memasuk-*

kan asas persamaan laki-laki dan perempuan ke dalam konstitusi-konstitusi nasional mereka atau perundang-undangan lain yang tepat jika belum dimasukkan ke dalamnya dan menjamin, melalui hukum dan sarana-sarana lain yang tepat, realisasi praktis dari asas ini."

(Gerak) Perempuan dalam Hukum di Indonesia

Indonesia, meski telah meratifikasi CEDAW dan mengundangkannya dengan UU No. 7 Tahun 1984, hingga kini memiliki tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan, bahkan sebaliknya menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. *Lebih ironis lagi, dengan hukum, negara justru melakukan pembakuan peran gender perempuan, seperti perempuan sebagai pekerja domestik (pengurus rumah tangga) sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.*¹⁴

Pembakuan ini juga mengartikan pengabaian negara terhadap peran perempuan di sektor publik. Padahal, fakta menunjukkan, sejak krisis mo-

¹³ Lebih lengkap lihat R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Institut Perempuan, 2007.

¹⁴ Lebih lengkap lihat Liza Hadiz, Sri Wiyanti Eddyono, *Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia*, LBH APIK Jakarta, 2005.

neter tahun 1997 hingga kini, misalnya, terdapat ribuan perempuan memasuki ruang publik, khususnya sektor informal, guna menyelamatkan kelangsungan rumah tangga mereka. Kepada perempuan sektor ini, negara tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁵

Ketika perempuan bergerak di ranah publik, perannya di dalam rumah tangga (domestik) tetap dianggap sebagai kewajiban utama yang tidak dapat dibantah. Perluasan peran yang pada akhirnya merupakan penambahan beban kerja perempuan ini sejalan dan diperkuat dengan kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai konsep “kemitrasejajaran”. Pembakuan peran perempuan ini konon diperkuat oleh institusi agama yang perannya sangat penting dalam menyosialisasikan ajaran-ajaran agama Islam.¹⁶

Dalam konteks hukum, sejarah “peminggiran” perempuan di ranah domestik tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sistem hukum keluarga di Indonesia. Sepanjang sejarah, diskursus hukum keluarga, termasuk di

dalamnya hukum perkawinan, setidaknya melibatkan tiga kepentingan: negara, agama, dan perempuan. Negara memiliki kesadaran bahwa institusi “keluarga” menjadi inti dan memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan dalam sistem ketatanegaraan.

Sedang agama, dalam hal ini terutama Islam sebagai sebuah institusi, memiliki kepentingan signifikan atas keluarga, yang menganggap keluarga sebagai kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai agama terhadap anggota keluarganya. Sementara bagi perempuan yang dikungkung oleh ideologi patriarki, konsep keluarga perlu terus dikritisi guna mencapai kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Yang menarik adalah, meski dalam hukum, keluarga merupakan arena yang sarat dengan kepentingan, gerakan perempuan Indonesia pasca-medio 1998 secara strategis memilih penyusunan dan pengesahan UU ten-

15 Lebih lengkap lihat Henny Wiludjeng, Attashendartini Habsjah, Dhevy Setya Wibawa, *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*, LBH APIK Jakarta, Jakarta, 2005.

16 Lebih lengkap lihat Ratna Batara Munti, Encop Sophia, Farkha Ciciek, *Respons Islam atas Pembakuan Peran Perempuan*, LBH APIK Jakarta, 2005.

17 Lebih lengkap lihat Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, LBH APIK Jakarta, 2005.

tang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai "prioritas" target perjuangannya. Berbagai kerja feminis untuk ini dilakukan oleh para perempuan, mulai dari upaya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berbasiskan pengalaman perempuan, advokasi, lobi, aksi, pendampingan dan penanganan (litigasi dan nonlitigasi), pendokumentasian dan pendataan kasus KDRT, hingga tingkat proses hukum terkait dengan institusi hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat). Gerakan ini akhirnya membuahkan hasil yang cukup menggembirakan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).¹⁸

Kelahiran UU PKDRT tidak menghentikan perjuangan aktivis perempuan/aktivis feminis dan organisasi perempuan yang bergerak dalam dunia hukum. Sejak berlakunya UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Indonesia mengenal Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat sejumlah RUU Prioritas dalam sebuah kurun waktu. Pada awalnya Prolegnas

diperkenalkan pada 2001 sebagai "anak" Program Pembangunan Nasional (Propenas) di bidang hukum, khususnya legislasi.¹⁹

Prolegnas yang bentuknya berupa daftar kebutuhan UU menjadi pedoman bagi DPR dan pemerintah dalam menyusun serta memprioritaskan RUU dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, bagi perempuan, Prolegnas memegang peranan signifikan dalam proses kelahiran peraturan perundang-undangan, karena merupakan arena bagi kelompok-kelompok kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Proses ini juga akan menentukan bagaimana nilai, ideologi, dan kepentingan yang dianut oleh para pembuat perundang-undangan itu dapat merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sementara itu perempuan, sebagai salah satu subjek hukum, tidak memiliki akses memadai untuk turut serta dalam proses legislasi tersebut.²⁰ Kondisi inilah yang mendorong sejumlah aktivis perempuan/aktivis feminis dan organisasi perempuan memben-

¹⁸ Meski disambut gembira, dalam gerakan sosial pun, ditemukan sejumlah pemikiran yang "gerah" terhadap UU ini. Polemik mengenai UU ini di antaranya pernah mengemuka di *Harian Umum Pikiran Rakyat*, September 2004. Tulisan saya mengenai UU ini mendapat tanggapan dari Dedi Haryadi.

¹⁹ Ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-12 pada 19 Oktober 1999.

²⁰ Lihat R. Valentina Sagala, *Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan ke Depan*, dalam *Jurnal Perempuan* Edisi 49.

tuk sebuah jaringan kerja advokasi (2005) guna memastikan agar UU yang akan dilahirkan dalam Prolegnas mengakomodasi kepentingan dan hak perempuan. Jaringan ini menamai dirinya Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3).²¹ Pada awalnya JKP3 memberikan perhatian pada tujuh RUU dalam Prolegnas yang secara langsung berkaitan dengan perempuan, sebagai berikut:²²

1. RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

RUU KUHP cenderung merugikan perempuan karena masih menempatkan pasal-pasal keten-

tuhan kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan semata-mata pelanggaran terhadap norma kesusilaan/sopan santun dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan direduksi menjadi masalah kesusilaan dan terbatas pada kekerasan fisik, sehingga tidak semua bentuk kekerasan yang dialami perempuan diatur dalam RUU ini, misalnya pelecehan seksual dan bentuk-bentuk perkosaan yang dialami perempuan di luar dari yang dirumuskan. Berikut adalah masalah dan usulan perbaikan terhadap RUU KUHP:

Masalah dan Usulan Perbaikan terhadap RUU KUHP

Masalah dalam RUU KUHP	Usulan Perbaikan terhadap RUU KUHP
Pendekatan RUU ini adalah <i>lex generalist</i> yang sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat.	Pendekatan RUU ini lebih spesifik (<i>lex specialist</i>) sehingga tidak hanya mengatur aspek pidana, tetapi juga hukum acara, pencegahan, perlindungan, dan kompensasi terhadap korban.
Memasukkan pasal-pasal ketentuan kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan sebagai semata-mata pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan/sopan santun dalam masyarakat.	Mengubah cara pandang KUHP yang mereduksi masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan kesusilaan, dengan demikian hanya berupaya melindungi norma susila dalam masyarakat ketimbang masalah kekerasannya sendiri.

²¹ Beranggotakan antara lain: Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Bupera FSPSI Reformasi, CETRO, Derap Warapsari, ELSAM, International Catholic Migration Commision, Indonesia Conference on Religion and Peace, Institut Perempuan, Kakilima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, Kowani, KPI Jabotabek, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Kaltim, LBH APIK Manado, LBH Jakarta, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga, LP3A Papua, Mitra Perempuan, OASE, Perempuan Mahardika, PKT RSCM, PP Fatayat NU, PP Muslimat NU, PSHK, Puan Amal Hayati, Rahima, Rekan Perempuan, Rumpun Gema Perempuan, Rumah Kita, Sekar, Seknas KPI, SIKAP, Yatriwi, Pulih, Yayasan Kesehatan Perempuan.

²² Sebagian besar bahan diambil dari *Materi Lobi JKP3 untuk Dukung Prolegnas Pro Perempuan*, JKP3, 2005.

<p>Membatasi informasi mengenai upaya untuk mengendalikan kehamilan melalui kontrasepsi atau cara lain yang merupakan hak setiap individu, terutama perempuan (hak reproduksi)</p>	<p>Merinci semua bentuk kekerasan dalam setiap definisi kategori kekerasan yang diatur dalam KUHP serta sanksi minimal untuk setiap jenis kekerasan serta kompensasi bagi korban. Misalnya, dalam definisi perkosaan harus mengakomodasi semua bentuk dan cara perkosaan tanpa melihat status perkawinan korban.</p>
<p>Masalah kekerasan terhadap perempuan direduksi hanya pada masalah kesucilaan, sehingga tidak semua bentuk kekerasan yang dialami perempuan diatur dalam RUU ini, misalnya, perkosaan terhadap isteri, perkosaan yang dilakukan di luar penggunaan penetrasi dan alat, serta tidak mengatur masalah pelecehan seksual.</p>	<p>Mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, pelanggaran hak reproduksi, serta perlindungan korban dan saksi menjadi Undang-undang tersendiri sehingga masing-masing dapat mengatur secara khusus aspek pidana, hukum acara, pencegahan, perlindungan, dan kompensasi bagi korban.</p>

2. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)

RUU APP versi DPR dan pemerintah berangkat dari pandangan moralitas *mainstream* ketimbang fakta/pengalaman terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pornografi. Dengan definisi pornografi yang rancu dan tidak berangkat dari fakta, RUU

ini pada akhirnya justru berpotensi mengkriminalisasi kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban pornografi. Di sisi lain, rumusan pornoaksi akan mengkriminalisasi segala bentuk ekspresi diri dan ungkapan kasih sayang yang dijamin dalam hukum. Berikut adalah masalah dan usulan perbaikan terhadap RUU APP:

Masalah dan Usulan Perbaikan terhadap RUU KUHP

Masalah dalam RUU APP	Usulan Perbaikan terhadap RUU APP
<p>Pendekatan RUU ini berangkat dari pandangan bahwa nilai moral maupun norma kesopanan dalam masyarakat merupakan pihak yang harus dilindungi. Padahal yang menjadi korban adalah integritas tubuh manusia, terutama tubuh perempuan dan anak.</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam RUU ini seharusnya berangkat dari upaya untuk melindungi integritas tubuh manusia (perempuan dan anak) yang sering menjadi korban.</p>
<p>Tujuan RUU ini disempitkan pada masalah keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta pendidikan moral dan akhlak masyarakat.</p>	<p>Tujuan RUU Pornografi seharusnya adalah untuk menghentikan kekerasan yang berlangsung di tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi target eksploitasi.</p>

<p>Definisi pornografi mencampurkan tiga unsur yang berbeda antara eksploitasi seksual, kecabulan, dan erotika sehingga mengakibatkan kerancuan interpretasi yang cenderung mengkriminalisasikan bentuk-bentuk ekspresi yang manusiawi.</p>	<p>Definisi harus berpihak pada upaya perlindungan integritas tubuh manusia yaitu: pornografi adalah materi-materi berupa kata-kata atau gambar-gambar yang secara eksplisit menampilkan tubuh perempuan dan anak-anak serta bagian-bagiannya sebagai objek seksual yang ditujukan untuk merangsang birahi dengan cara merendahkan martabat perempuan dan menundukkannya dan atau mengandung unsur kekerasan, yang kesemuanya ini mencerminkan adanya relasi dominasi atau subordinasi atau hierarki jenis kelamin/gender.</p>
<p>Ketentuan mengenai porno-aksi mengebiri hak-hak untuk berekspresi dengan menerapkan aturan yang definisinya sangat sumir dan mengkriminalisasikan segala bentuk ekspresi diri dan ungkapan kasih sayang.</p>	<p>Menghapus istilah pornoaksi yang lebih mengacu ekspresi diri. Padahal bila memandang pornografi sebagai isu kekerasan, maka yang seharusnya dikriminalisasikan adalah pornografi dan dampaknya yaitu kekerasan seksual seperti penyerangan seksual, pelecehan seksual, dan perkosaan.</p>
<p>RUU ini mengkriminalisasikan kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban seperti perempuan dan anak sebagai pelaku.</p>	<p>Perempuan dan anak yang terlibat dalam pornografi harus ditempatkan sebagai korban yang hak-haknya harus dilindungi sesuai dengan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran. Bentuk kriminalisasi pornografi seharusnya menjadi larangan untuk membuat dan mendistribusikan materi-materi berupa kata-kata atau gambar yang secara seksual eksplisit mensubordinasikan perempuan dan anak-anak yang mencakup satu atau lebih hal-hal berikut ini: perempuan dan anak digambarkan sebagai objek-objek seks, benda, atau komoditas yang dipertontonkan sedemikian rupa sehingga tubuh perempuan dan anak direduksi hanya pada bagian-bagian tersebut, atau yang menjadi objek kekerasan serta digambarkan menikmati perlakuan kekerasan tersebut.</p>

3. Revisi UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Hingga kini belum terdapat aturan eksplisit yang mengakui hak-hak reproduksi perempuan sebagai wujud dari hak perempuan untuk mengontrol tubuh dan seksualitasnya sendiri. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sangat minim mengatur masalah kesehatan reproduksi perempuan. Bahkan dalam KUHP, akses terhadap informasi berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan dibatasi dan perempuan

yang menjalankan haknya tersebut justru dikriminalkan.

4. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketiadaan UU yang secara khusus mengatur masalah perdagangan orang (*trafficking*) mengakibatkan peningkatan jumlah kasus dan ketiadaan penegakan hukum. Ironisnya, pihak yang seharusnya ditempatkan sebagai korban justru kerap kali dituntut sebagai pelaku kejahatan, misalnya, dalam kasus penyelundupan narkoba,

pelacuran, pelanggaran tindak pidana kesusilaan, atau pornografi. Aturan yang diberlakukan seperti dalam Pasal 297 KUHP tidak efektif menjerat pelaku perdagangan orang yang sifatnya terorganisasi sehingga upaya pemberantasan kejahatan ini tidak tercapai.²³ Demikian pula halnya dengan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah perjuangan intensif bertahun-tahun, pada 20 Maret 2007, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meski ada kekurangan yang menyangkut *trafficking* anak, UU ini merupakan titik terang di tengah gelapnya pencegahan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban *trafficking*.²⁴

5. Revisi UU Kewarganegaraan dan RUU Keimigrasian

Substansi UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, karena UU ini mengatur kewarganegaraan anak me-

ngikuti kewarganegaraan sang ayah dan pembatasan hak perempuan untuk bekerja dalam perkawinan campuran (Pasal 3 ayat (1)).²⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan CEDAW, yang dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan negara peserta wajib memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak mereka.

Revisi UU Kewarganegaraan akhirnya menghasilkan pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Meskipun UU ini telah relatif "lebih baik" dari UU sebelumnya, masih terdapat hal-hal yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Pasal 26 ayat 1 UU ini, misalnya, menyebut, "Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut." Perempuan masih dianggap sebagai pelengkap penderita yang wajib "ikut suami".²⁶

23 Lebih lengkap lihat R. Valentina Sagala, *Memperjuangkan UU Trafficking dari Pengalaman Perempuan*, Kompas, 20 Juni 2005.

24 Lihat Valentina R. Sagala, *Habis Gelap, Terbitlah UU PTPPO*, Sinar Harapan, 21 April 2007.

25 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, 2005, *op. cit.*

26 Lebih lengkap lihat Dewi S. Tjakrawinata, *Perkawinan Antar-Bangsa atau Antar-Warga Negara?*, Jurnal Perempuan, Edisi 49.

6. Amandemen UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini. UU itu telah melanggar subordinasi perempuan serta berbagai bentuk diskriminasi, seperti menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk domestik dan

tergantung secara ekonomis terhadap laki-laki, melanggar hak anak dengan menetapkan anak yang lahir di luar perkawinan semata-mata menjadi tanggung jawab ibunya, serta melanggar perkawinan anak dengan aturan usia menikah bagi perempuan 16 tahun.

Masalah dan Usulan Perbaikan terhadap Amandemen UU Perkawinan

Masalah dalam UU Perkawinan	Usulan Amandemen UU Perkawinan
<p>Mempertegas subordinasi perempuan (isteri) terhadap laki-laki (suami), yakni menempatkan posisi suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini mengingkari fakta semakin banyaknya kepala rumah tangga perempuan, terutama setelah krisis ekonomi. Karena keberadaan mereka sebagai kepala rumah tangga tidak diakui, peluang terhadap akses sumber daya ekonomi, politik, sosial dibatasi hingga menyebabkan pemiskinan perempuan dari berbagai aspek.</p>	<p>Suami isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p>
<p>Melanggalkan hak istimewa laki-laki (keistimewaan seksual) untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Dampak dari diskriminasi seksual ini adalah munculnya KDRT terhadap isteri dan anak.</p>	<p>Menghapus hak istimewa laki-laki (suami) untuk menikahi lebih dari satu perempuan.</p>
<p>Melanggalkan perkawinan dini anak perempuan, karena usia nikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingkat kematian ibu karena perkawinan dini membahayakan kesehatan reproduksi perempuan dan juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan bayi yang dilahirkannya.</p>	<p>Usia perkawinan minimal adalah 18 tahun untuk kedua belah pihak dan tidak perlu ada keharusan bahwa pihak suami harus lebih tua dari pihak isteri.</p>
<p>Pencatatan perkawinan dibatasi hanya pada perkawinan dalam agama yang diakui resmi oleh negara. Perkawinan di luar agama yang diakui negara maupun perkawinan lintasagama tidak dianggap sah dan tidak dapat dicatatkan yang berdampak pada lemahnya posisi istri dan anak di depan hukum. Misalnya, isteri tidak berhak atas nafkah dan waris setelah putusnya perkawinan karena ketiadaan Akta Nikah. Anak yang dilahirkan juga dianggap anak tidak sah.</p>	<p>Penghapusan diskriminasi dalam hal pencatatan pernikahan untuk perkawinan di luar agama yang disahkan oleh negara maupun untuk perkawinan lintasagama berdasarkan prinsip bahwa pencatatan perkawinan merupakan hak setiap warga negara.</p>

<p>Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini melanggar pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya dan dalam memperoleh warisan serta akta kelahiran.</p>	<p>Sesuai dengan UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mendapatkan pengakuan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya, terlepas dari status perkawinan orang tuanya.</p>
<p>Pada saat perceraian, persoalan pemberian nafkah oleh suami sebagai kewajibannya kepada mantan isteri dan anak-anak sering kali tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan aturan dalam UU Perkawinan yang secara tegas mewajibkan suami maupun pihak pengadilan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, mantan isteri dan anak-anak menjadi terlantar setelah perceraian. Padahal, di sisi lain, UU Perkawinan melanggar status suami sebagai kepala rumah tangga.</p>	<p>Secara tegas mengatur ketentuan mengenai pemberian nafkah selama perkawinan dan setelah perceraian berdasarkan prinsip kesetaraan suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta pengakuan terhadap kepentingan pihak yang lebih rentan. Hal ini penting untuk menghindari penelantaran rumah tangga dan pemiskinan terhadap kelompok yang lebih rentan seperti perempuan dan anak.</p>

7. RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Pada saat Prolegnas disusun pertama kali, RUU ini merupakan prioritas yang akan dibahas. Ketidadaan UU yang memberi perlindungan dan rasa aman bagi saksi/korban/pelapor ini menimbulkan dampak banyaknya kasus pelanggaran hukum dan HAM tidak dapat diproses, serta enggan dan takutnya korban bersaksi di pengadilan. Semua ini berujung pada tidak diperolehnya keadilan, terutama bagi korban.²⁷

Itulah sebabnya masyarakat sipil, termasuk aktivis perempuan/ak-

tivis feminis, dan organisasi perempuan terus mendesak agar UU ini disahkan.²⁸ Akhirnya RUU Perlindungan Saksi dan Korban disetujui pada Rapat Paripurna DPR 18 Juli 2006, dan diundangkan menjadi UU RI No. 13 Tahun 2006. Meski disambut gembira, UU ini masih mengandung kelemahan, di antaranya lingkup subjek yang dapat dilindungi terbatas pada saksi, dualisme syarat pemberian perlindungan (seperti termaktub dalam Pasal 28 dan Pasal 5 ayat (2)), pengabaian hak saksi untuk dibebaskan dari hukuman, kerancuan Lembaga Perlindungan Sak-

27 Lebih lengkap lihat Valentina R. Sagala, *Mendesaknya Substansi UU Perlindungan Saksi*, Kompas, 10 September 2005.

28 Secara khusus, dalam melakukan advokasi nasional terhadap lahirnya UU Perlindungan Saksi, terdapat jaringan advokasi nasional: Koalisi Perlindungan Saksi. Beberapa organisasi perempuan yang tercatat sebagai anggota koalisi ini antara lain Mitra Perempuan, LBH APIK Jakarta, Institut Perempuan, dan Komnas Perempuan.

si dan Korban, serta peran serta masyarakat yang tidak diakomodasi.²⁹

JKP3 bukanlah satu-satunya jaringan aktivis perempuan/aktivis feminis dan organisasi perempuan yang bergerak di arena hukum. Beberapa aktivis perempuan/aktivis feminis dari berbagai organisasi perempuan, terutama yang memperjuangkan nasib pekerja rumah tangga (PRT) dan PRT anak, membentuk jaringan advokasi nasional yang secara khusus memperjuangkan lahirnya UU Perlindungan PRT. Jaringan ini diberi nama Jaringan Advokasi Nasional untuk Perlindungan PRT (JALA-PRT). Dalam Prolegnas 2005—2009, terdapat RUU tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja Sektor Informal.³⁰

Tidak hanya di tingkat nasional, diskriminasi terhadap perempuan juga tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, misalnya. Perda ini secara eksplisit menyebutkan bahwa hanya perempuan yang menjadi pelacur.

Pasal 1 huruf e menyatakan, "pelacuran adalah suatu perbuatan di mana seseorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.."

Munculnya Perda tersebut bukan didasarkan tujuan menumpas segala bentuk eksploitasi pelacuran perempuan, seperti yang tercantum dalam Pasal 6 CEDAW, namun karena pelacuran adalah hal yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Hal ini dapat dilihat dalam bagian "Menimbang huruf a" yang berbunyi "bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat"

Pemberlakuan perda-perda tentang pelacuran tidak jarang melanggar HAP untuk bergerak dan hak ekonomi, seperti terjadi pada Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai memberlakukan perda ini akhir Februari 2005, sejumlah perempuan ditang-

29 Lebih lengkap lihat Asfinawati, "UU Perlindungan Saksi: Siapa yang Dilindungi?", *Jurnal Perempuan*, Edisi 49.

30 Lebih lengkap Lihat *Menjala Membangun Gerakan Bersama Berjuang untuk PRT*, Suara PRT Edisi 9.

kap dan diadili berdasarkan ketentuan pidana Perda tersebut. Akibatnya, para perempuan warga kota Tangerang, khususnya yang bekerja sebagai pekerja di pusat perbelanjaan, salon kecantikan, dan sebagai buruh pabrik, resah. Mereka tidak leluasa keluar rumah pada malam hari, sehingga menghambat mereka untuk mencari nafkah.³¹

Sejak otonomi daerah digulirkan, hingga Juli 2006, tercatat 56 peraturan perundangan tingkat daerah yang berorientasi pada ajaran Islam, baik berbentuk perda/*qanun*, surat edaran, maupun keputusan kepala daerah.³² Dalam peraturan perundangan yang mengatur perempuan ini terlihat jelas bahwa peraturan tersebut diciptakan untuk membatasi ruang gerak perempuan yaitu membatasi hak kebebasan perempuan dalam berbusana, ruang gerak dan mobilitas perempuan, serta waktu beraktivitas perempuan pada malam hari.

Dua contoh kebijakan daerah yang mengatur cara berpakaian pem-

puan adalah Surat Edaran Bupati Pamekasan No. 450 Tahun 2002 tentang Kewajiban Berjilbab bagi Karyawan Pemerintah dan Instruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-III/2005 tertanggal 7 Maret 2005 tentang Perintah Wajib Jilbab dan Busana Islami bagi orang Islam dan Anjuran Memakainya untuk non-Islam. Maraknya Perda yang mengatur ruang gerak perempuan ini mendatangkan kritik, karena pemerintah dianggap seharusnya memberi perhatian lebih serius kepada pemenuhan HAP dan upaya reformasi hukum yang menjiwai HAP.

Penutup

Setidaknya terdapat beberapa persoalan mendasar, baik dalam substansi peraturan perundang-undangan maupun proses legislasi berkenaan dengan perempuan, antara lain: *pertama*, ditemuinya substansi atau materi perundang-undangan yang tidak mengakomodasi pengalaman-pengalaman perempuan, sebaliknya justru menguatkan ideologi patriarki

31 Lebih jelasnya lihat Prabowo; Hermas, dan Soekirno, Soelastris, 'Berapa orang?', *Perempuan di Kota Tangerang Gelisah*, *Kompas* 5 Maret 2006.

32 Siti Musdah Mulia, Perda Syariat dan Peminggiran Perempuan (Ada Apa dengan Demokrasi di Indonesia?), makalah.

yang mendiskriminasi perempuan. Hal ini terlihat dari teks perundang-undangan yang cenderung mengintervensi seksualitas dan otonomi perempuan. *Kedua*, substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjawab substansi persoalan yaitu penegakan HAP, sebaliknya mengkriminalisasi tubuh perempuan dan menempatkan tanggung jawab moralitas laki-laki dan negara pada perempuan. *Ketiga*, proses-proses legislasi masih dimotori oleh laki-laki sebagai pemegang mayoritas suara di parlemen dan kekuatan massa mayoritas, sehingga tidak mengakomodasi terlibatnya perempuan sebagai subjek yang utuh

dalam upaya perumusan sistem hukum.

Namun, bagi para feminis, semua ini adalah tantangan yang harus dijawab. Bagi para feminis, khususnya yang bergerak di arena hukum, perjuangan melakukan formulasi ulang sistem hukum dalam arti luas adalah perjuangan panjang untuk mengubah paradigma hukum yang patriarkis menjadi feminis, yang menempatkan pengalaman-pengalaman, suara, kepentingan, tubuh, dan ideologi perempuan sebagai jantungnya. "*Sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda lagi....*"



METODOLOGI PENELITIAN YANG SENSITIF GENDER

Hani Yulindrasari ¹

Abstract

Since the implementation of gender mainstreaming issue, gender-sensitiveness or gender-perspective in research become a must, particularly in social research. This article is a practical guideline on how to compose a gender-sensitive research. This article is written based on adaptation from various gender-perspective research guidelines, including those written by UN-INSTRAW, Agnes Callamard, and Juliet Hunt.

Keywords: *gender, gender sensitive, gender perspective, research method, research*

Penelitian yang sensitif gender merupakan salah satu bentuk penerapan *gender mainstreaming* dalam setiap aspek pembangunan. Definisi *gender mainstreaming* menurut UNESCO (UN Economic and Sosial Council) adalah:

"Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for wo-

men and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political,

¹ Staf pengajar pada Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia dan *gender-analyst* lepas.

economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality."

Implikasi dari definisi tersebut adalah pengintegrasian analisis gender dan penelitian yang sensitif-gender ke dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan utama pembangunan, program-program pembangunan, dan institusi-institusi .

Metode penelitian yang sensitif gender sangat beragam. Tidak ada satu metode yang baku yang bisa dikatakan sebagai metode penelitian sensitif gender. Metode penelitian apa pun, dengan pendekatan kualitatif atau pun kuantitatif, dapat dikatakan sensitif-gender selama metode penelitian tersebut menggunakan perspektif sensitif gender dalam perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporannya. Artikel ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perspektif sensitif-gender dan bagaimana penerapannya dalam metode penelitian sehingga penelitian tersebut dapat dikatakan penelitian yang sensitif-gender.

Bagian pertama artikel ini akan mendeskripsikan perspektif sensitif-gender

yang diikuti dengan karakteristik metode penelitian yang berperspektif sensitif gender, termasuk di dalamnya pengertian dan langkah-langkah analisis gender. Selanjutnya akan dibahas langkah-langkah praktis bagaimana mengintegrasikan perspektif sensitif-gender dalam setiap langkah penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai pelaporan hasil penelitian.

Perspektif Sensitif-Gender

Menurut Agnes Callamard, perspektif sensitif-gender ditandai dengan:

1. Pemahaman bahwa peran laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh kondisi biologis, tetapi lebih dibentuk oleh sistem sosial. Oleh karena itu, peran laki-laki dan perempuan bersifat kontekstual (satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial lainnya, bisa berubah dari waktu ke waktu, dan bisa dipertukarkan).
2. Pemahaman bahwa definisi gender dan perannya yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki lebih ditentukan oleh struktur ekonomi, pemerintah dan proyek-proyek sosialnya, agama, budaya, serta hubungan dinamis antar-elemen-elemen tersebut.
3. Pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman

yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Pengalaman ini termasuk: kegiatan harian, akses dan kontrol terhadap *resources*, dan *benefits*.

4. Pemahaman bahwa perempuan, sama seperti laki-laki, adalah kelompok yang heterogen. Artinya, setiap individu laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan kelas, ras, etnik, agama, status sosial, dan orientasi seksualnya.
5. Pemahaman bahwa diskriminasi dan subordinasi perempuan bersifat sistemik dan dapat direfleksikan tidak hanya dalam hubungan pribadi individual tetapi juga dalam struktur dan fungsi institusi publik, hubungan keluarga (secara *de facto* dan *de jure*), akses terhadap sumber ekonomi dan sistem hukum (*legal system*).

Karakteristik Penelitian yang Sensitif-Gender

Karakteristik penelitian yang sensitif-gender menurut UN-INSTRAW (UN International Research and Training Institute For Advancement of Women) adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan analisis gender ke dalam proses penelitian.

Hal yang paling penting untuk dikenali sebagai modal dasar perancangan penelitian atau program yang sensitif-gender adalah *pengenalan relasi gender* yang berlaku di daerah tempat penelitian akan dilaksanakan atau program akan diimplementasikan. Analisis yang digunakan untuk mengenali relasi gender disebut analisis gender. Analisis gender dapat dilakukan dengan cara wawancara terbuka dan observasi lapangan. Wawancara dapat dilakukan langsung terhadap warga laki-laki dan perempuan secara terpisah serta organisasi masyarakatan lokal, termasuk organisasi perempuan lokal.

Hunt menjabarkan langkah-langkah analisis gender berdasarkan indikator-indikator yang diyakini dapat mengungkap relasi gender sebagai berikut:

a. Mengumpulkan sex-disaggregated data

Sex-disaggregated data adalah data-data statistik dan informasi lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Data ini termasuk populasi laki-laki dan perempuan,

populasi laki-laki dan perempuan berdasarkan usia, tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, rata-rata penghasilan berdasarkan jenis kelamin, angka kematian berdasarkan jenis kelamin, angka harapan hidup, dan lain-lain.

b. Mengenal pembedaan tugas/peran berdasarkan jenis kelamin (gender division of labour) dan pola pengambilan keputusan.

Gender division of labour adalah pembagian tugas-tugas tertentu pada orang tertentu berdasarkan jenis kelaminnya. Pembagian tugas dalam masyarakat bisa digolongkan ke dalam empat peran atau tugas, yaitu:

- i. Peran Produktif* adalah peran/tugas yang berorientasi pada hasil berupa materi (uang) atau barang-barang bukan untuk konsumsi sendiri; contohnya beternak, bertani, bekerja sebagai karyawan atau buruh, dan berdagang;
- ii. Peran Reproduksi* adalah peran/tugas yang berorientasi pada perawatan

keluarga seperti perawatan anak, pendidikan [informal] anak, penyediaan makanan untuk keluarga, dan menjaga kesejahteraan keluarga;

iii. Peran perawat masyarakat adalah peran/tugas yang berkaitan dengan penjagaan keutuhan kohesivitas masyarakat; seperti doa bersama, arisan, syukuran pernikahan, pemakaman, ruwat bersama, dan lain-lain;

iv. Peran politik masyarakat adalah peran/tugas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan suatu masyarakat; seperti rapat pemilihan kepala desa, rapat penentuan pengaturan air, rapat pembagian tanah desa.

Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengungkap *gender division of labour*:

- Apa dan siapa yang melakukan pekerjaan a, b, c, dan d?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut? Dan di mana pekerjaan tersebut dilakukan?

- Siapa yang mengerjakan peran produktif, reproduktif, perawat masyarakat, dan politik masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dituangkan kedalam matriks-matriks sebagai berikut:

Contoh data yang menjelaskan *gender division of labour*:

Ny. Eman (Istri)		Bpk. Eman (Suami)	
Waktu	Pekerjaan	Waktu	Pekerjaan
04.00—04.15	Bangun tidur, shalat		
04.15—05.00	Mandi, masak, mengatur anak-anak		
05.00—06.00	Ke kandang sapi, memberi makan sapi, dan pemerah susu sapi	05.00—05.30 05.30—06.00	Bangun tidur, shalat Membersihkan kandang sapi dan memindahkan kotorannya.
06.00—07.00	Membawa susu sapi ke koperasi susu	06.00—06.30	Masih membersihkan kandang sapi
07.00—09.00	Membersihkan kandang sapi, memberi makanan konsentrat pada sapi, dan membersihkan peralatan kandang	06.30—07.30 07.30—13.00	Mandi dan sarapan Pergi ke ladang, bekerja kalau ada pekerjaan, pulang membawa rumput untuk sapi
09.00—12.00	Belanja, memasak, dan membersihkan/memberes-kan rumah sambil mengasuh anak-anak.	13.00—15.00	Mencari kayu bakar, kalau ada pekerjaan ya bekerja, kalau tidak ya pulang ke rumah
13.30—15.00	Menemani anak-anak bermain dan mencuci pakaian	15.00—16.00	Istirahat
15.00—15.30	Memerah susu sapi		

METODOLOGI PENELITIAN YANG SENSITIF GENDER

15.30—17.00	Membawa susu ke koperasi susu, memberi makan sapi, dan membersihkan kandang	16.00—19.00	Pergi ke luar mencari pekerjaan tambahan
17.00—18.30	Menghangatkan makanan untuk makan malam		
18.30—19.00	Menyiapkan makanan, memandikan anak, dan merapikan rumah		
19.00—20.00	Menemani anak-anak sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil	19.00—21.00	Makan malam, mengobrol dengan teman dan tetangga.

Diadaptasi dari Sjaifudian berdasarkan penelitiannya di daerah industri susu Pangalengan Bandung.

Contoh data hasil analisis pengambilan keputusan dalam keluarga:

Jenis Keputusan	Perempuan sendiri	Perempuan dominan	Bersama	Laki-laki sendiri	Laki-laki dominan
1. Pendidikan anak			V		
2. Kesehatan Keluarga			V		
3. Perawatan anak			V		
4. Keluarga Berencana			V		
5. Perkawinan			V		
6. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari		V			
7. Pembelian harta (kursi, radio, mesin jahit)			V		
8. Penggunaan Lahan			V		
9. Apa yang ditanam			V		
10. Hasil apa yang dijual			V		

Diadaptasi dari Simatauw et al. (2001, hal. 88)

Contoh matriks pembagian peran produktif, reproduktif, kemasyarakatan, dan politik

Peran produktif	Perempuan	Laki-laki
Berkebun		
Tebas	V	V
Bakar		V
Buat pagar	V	V
Siap bibit	V	V
Tanam	V	V
Siangi	V	V
Panen	V	V
Ikat	V	V
Angkut	V	V
Jual	V	V

Peran reproduktif	Perempuan	Laki-laki
Masak	V	
Cuci pakaian	V	
Cuci piring	V	
Ambil air	V	
Ambil kayu bakar	V	
Tumbuk jagung	V	
Mengurus anak	V	
Memandikan anak	V	
Menyuapi anak	V	
Menggendong anak	V	
Menidurkan	V	

Peran Kemasyarakatan	Perempuan	Laki-laki
Arisan	V	
Kelompok doa	V	
Karang taruna	V	V
Anggota lembaga adat		V

	Peran Politik	Perempuan			Laki-Laki		
		Selalu	Kadang	Tdk pernah	Selalu	Kadang	Tdk Pernah
1	LKMD						
	Hadir rapat						
	Memimpin rapat						
	Mengambil keputusan						
	Menjadi pengurus						
	Memberi arahan						
2	LEMBAGA ADAT						
	Menjadi pemimpin						

Diadaptasi dari Simatauw et al. (2001, hal. 89–90)

c. *Menganalisis bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap resources dan benefits.*

Akses adalah peluang atau kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan sesuatu, sedangkan **kontrol** adalah kuasa untuk menentukan penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan sesuatu.

Simatauw et al. (2001) mengidentifikasi **resources** yang mana laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang berbeda terhadapnya. *Resources* tersebut adalah:

- ◆ Sumber fisik: sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral, pohon), aset fisik (contoh: mobil, rumah).

- ◆ Manusia: baik tubuh, tenaga, maupun keahlian.
- ◆ Pengetahuan: yang dapat diperoleh dari buku, televisi, radio, surat kabar.
- ◆ Finansial: uang, kredit.

Selain *resources*, Simatauw et al. (2001) juga mengidentifikasi ideologi dan pasar sebagai faktor yang biasanya menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki menyangkut akses dan kontrolnya.

Yang dimaksud dengan *benefit* adalah segala keuntungan yang dapat diperoleh dari *resources* tersebut di atas.

Analisis akses dan kontrol terhadap *resources*, aset, dan *benefit* ini sekaligus dapat

mengungkap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan dalam identifikasi akses dan kontrol ini adalah:

- Siapa yang memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi, tanah, air, informasi, sumber keuangan, teknologi, dan pendidikan?
- Siapa yang memiliki kontrol (secara formal maupun informal) terhadap sumber-sumber tersebut dan terhadap orang-orang yang menggunakan sumber-sumber tersebut?
- Siapa yang menjadi anggota organisasi formal dan atau informal dalam masyarakat tersebut? Dan siapa ketuanya/pengurusnya?
- Siapa yang diuntungkan dari hasil pekerjaan laki-laki dan perempuan di masyarakat itu?
- Siapa yang mendapatkan kekuasaan politik formal maupun informal, gengsi, dan status dalam masyarakat itu?
- Siapa yang memiliki akses terhadap pelayanan-pela-

yanan pemerintah yang ada di daerah tersebut?

d. *Memahami perbedaan kebutuhan dan kelebihan/kekuatan antara laki-laki dan perempuan.* Hal ini dapat dipahami melalui analisis *gender division of labour*, akses dan kontrol terhadap *resources* dan *benefits*, dan pola pengambilan keputusan yang berlaku. Perempuan dan laki-laki mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang hal ini. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan wawancara terpisah kepada masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan).

e. *Memahami kompleksitas relasi gender dalam konteks relasi sosial.* Relasi gender bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, kepercayaan dan agama, hukum dan politik, serta lingkungan dan demografi.

2. Mempertimbangkan peran gender dan relasi gender.

Peran dan relasi gender, yang berlaku di dalam komunitas tempat penelitian akan dilakukan, harus dipertimbangkan dalam setiap ta-

hapan penelitian. Pengetahuan tentang peran dan relasi gender ini dapat diperoleh melalui analisis gender yang sudah dijelaskan sebelumnya.

3. Tidak menyamaratakan istilah 'gender' dengan 'perempuan'.

Istilah 'gender' sering kali diasosiasikan dengan perempuan, sehingga ketika berbicara tentang pengintegrasian perspektif gender yang terpikir hanyalah perempuan. Penelitian yang berperspektif gender tidak hanya berfokus pada kepentingan perempuan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan hubungan kepentingan di antara keduanya.

4. Bersifat inklusif dan mempertimbangkan keberagaman (diversity).

Yang dimaksud dengan inklusif adalah memperhatikan aspirasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan; sedangkan yang dimaksud dengan mempertimbangkan keberagaman adalah memahami bahwa kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan laki-laki, memiliki keberagaman yang cukup tinggi. Karena itu, sampel penelitian atau kelompok sasaran (*target group*) pene-

litian atau subjek penelitian diusahakan harus dapat mengakomodasi keberagaman tersebut. Contohnya, menyadari bahwa ada perempuan kelas ekonomi atas, menengah, dan bawah; ada perempuan Islam, Kristen, Hindu, Budha; ada perempuan bekerja dan tidak bekerja; ada perempuan Sunda, Jawa, Batak. Dengan demikian, sampel penelitian harus bisa mewakili keberagaman tersebut di atas.

5. Menggunakan pendekatan partisipatif (participatory).

Kelompok sasaran atau subjek penelitian tidak diperlakukan sebagai objek penelitian, tetapi sebagai partisipan penelitian yang memiliki suara yang dapat dipertimbangkan dalam setiap proses penelitian.

6. Merupakan kritik terhadap teori-teori dan metode-metode penelitian sosial serta standar penelitian ilmiah.

Penelitian berperspektif gender biasanya tidak bisa digeneralisasi dan sering kali dianggap tidak objektif karena penelitian ini tidak memercayai adanya universalitas. Penelitian ini lebih mempertimbangkan *experiential knowledge*, kontekstualitas dan prakti-

kalitas, serta sering kali melibatkan unsur emosi dan refleksi diri.

7. *Interdisipliner.*

Metode dan topik penelitian biasanya diamati dari berbagai bidang akademik sehingga dapat melihat permasalahan sosial dari berbagai dimensi yang berbeda.

8. *Ada unsur analisis hierarki kekuasaan.*

Penelitian yang sensitif-gender harus juga sensitif terhadap ketidakseimbangan kekuasaan/*power* antara peneliti dan partisipan penelitian dan juga di antara para partisipan penelitian. Ketidakseimbangan tersebut dapat diatasi dengan cara menjelaskan agenda penelitian kepada partisipan dan menyadari subjektivitas peneliti; dan penggunaan metode partisipatif ini juga sangat membantu mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antara peneliti dan partisipan.

9. *Biasanya mengutamakan metode penelitian kualitatif.*

Walaupun teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif sensitif-gender di dalamnya, teknik pengumpulan data yang diutama-

kan pada penelitian yang sensitif-gender biasanya adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif diharapkan dapat mengakomodasi pendapat, keinginan, dan juga perasaan partisipan. Contohnya: wawancara terbuka, *focus group discussion*, autobiografi, dan sebagainya.

10. *Biasanya penelitian ini dilihat sebagai suatu aksi politik.*

Biasanya penelitian berperspektif gender memiliki agenda tambahan sebagai suatu aksi politik yang diharapkan dapat memiliki kontribusi dan pengaruh yang nyata dalam proses pembuatan program-program yang dapat meningkatkan kondisi kehidupan, khususnya kehidupan perempuan, serta dapat menciptakan perubahan sosial, termasuk dalam institusi sosial, struktur sosial, dan budaya.

Langkah-langkah Penelitian yang Sensitif-Gender

UN-INSTRAW merumuskan pedoman penelitian yang sensitif-gender sebagai berikut:

1. Dalam fase pemilihan topik penelitian dan tujuan penelitian harus diperhatikan:

- a. Apa kemungkinan implikasi kebijakan dari penelitian ini? Bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap perempuan dan laki-laki? Apakah hasil dari penelitian ini atau pun proses penelitian ini akan memperbaiki kondisi perempuan atau malah justru sebaliknya?
- b. Dalam memformulasikan pertanyaan penelitian harus memperhatikan:
 - i. Siapa yang paling terpengaruh oleh masalah yang dipilih? Bagaimana masalah tersebut mempengaruhi laki-laki dan perempuan? Bagaimana cara/usaha yang sudah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mengatasi masalah tersebut?
 - ii. Siapa yang akan terpengaruh oleh penelitian ini? Bagaimana efek penelitian ini terhadap laki-laki dan perempuan?
 - iii. Apakah penelitian-penelitian dengan topik yang sama sebelumnya sudah memasukkan perspektif gender di dalamnya?
 - iv. *Sex-disaggregated data* apa saja yang tersedia dalam topik tersebut?
- c. Perancangan indikator gender. Indikator gender perlu disiapkan untuk melacak perubahan relasi gender termasuk perubahan kehidupan laki-laki, perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki. Perancangan indikator ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif untuk menangkap dimensi lintas budaya terhadap isu tertentu dan memahami sudut pandang kelompok sasaran penelitian. Yang harus diperhatikan pada perancangan indikator gender adalah:
 - i. Bagaimana penelitian ini mendefinisikan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan tujuan penelitian?
 - ii. *Sex-disaggregated data* apa yang tersedia, dan apakah data tersebut kuantitatif atau kualitatif?
 - iii. Data-data apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk mengukur dampak penelitian ini? Pengukuran yang seperti apa yang bisa menangkap data tersebut?
 - iv. Apakah ada penelitian sebelumnya tentang topik yang dipilih? Pengukuran apa

yang digunakan dalam penelitian tersebut? Apakah indikator yang digunakan sama atau berbeda? Mengapa?

Perancangan indikator gender sebaiknya dilakukan menggunakan metode analisis gender yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Dalam fase pemilihan metode penelitian

Baik untuk metode kuantitatif maupun kualitatif harus diperhatikan:

- a. Penentuan sampel harus memperhatikan komposisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, untuk mengakomodasi dan menangkap pengalaman yang berbeda antara kelompok-kelompok tersebut.
- b. Pengembangan instrumen harus mempertimbangkan aspek gender dari topik penelitian yang sudah teridentifikasi sebelumnya (dalam fase pembuatan indikator gender).
- c. Pertanyaan harus dirancang dengan prinsip sensitif-gender juga pertimbangan kultural.
- d. Pertanyaan untuk wawancara harus memperhatikan perbedaan gender.

Untuk pelaksanaan wawancara:

- i. adakalanya yang diwawancarai (*interviewee*) merasa lebih nyaman dengan pewawancara (*interviewer*) yang berjenis kelamin sama;
- ii. *interviewee* harus diberi kesempatan untuk mendiskusikan pengalamannya yang berhubungan dengan topik penelitian, dan harus memperhatikan komponen gender dalam pernyataannya;
- iii. sering kali pendekatan *personal* untuk mendapatkan kepercayaan *interviewee* diperlukan sehingga *interviewee* dapat lebih terbuka terhadap *interviewer*;
- iv. *interviewer* juga harus memiliki tingkat sensitifitas gender yang cukup baik.

Untuk *Focus Group Discussion*,

- a. *Same-sex group discussion* biasanya lebih menguntungkan penelitian, tapi hal ini sangat tergantung pada kondisi kultural setempat;
- b. Fasilitator harus memahami perspektif sensitif-gender;
- c. Fasilitator yang berjenis kelamin sama dengan anggota kelompok biasanya lebih menguntungkan.

Untuk observasi, perhatikan peran-peran gender dan relasi gender yang berlaku. Bagaimana hal tersebut dibentuk dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi laki-laki dan perempuan.

3. Pada fase analisis data, sebaiknya analisis gender dilakukan sekali lagi untuk melihat perbedaan gender yang ditemukan dalam penelitian. Apakah ada perubahan/perbedaan relasi gender dengan yang ditemukan pada analisis gender yang pertama (terutama untuk penelitian eksperimental).

4. Fase pelaporan hasil penelitian dan pengkomunikasian hasil penelitian, yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah:

- a. Strategi komunikasi yang seperti apa yang dapat dipahami oleh laki-laki dan perempuan;
- b. Apakah ada hierarki gender dalam sistem komunikasi *audience*? Kalau ada, bagaimana hal ini dapat diatasi?;
- c. Apakah ada organisasi kemasyarakatan lokal yang memiliki kepentingan dengan penelitian ini? Jika ada, apakah organisasi

tersebut sudah mengimplementasikan perspektif gender dalam kegiatan-kegiatannya? Jika belum, apakah mereka bisa dilatih untuk itu? Atau bagaimana caranya supaya organisasi tersebut dapat terlibat dalam penyosialisasian dan implementasi hasil penelitian.

Kesimpulan

Penelitian yang sensitif-gender merupakan penelitian yang mempertimbangkan keberadaan peran perempuan dan laki-laki dan relasinya di dalam komunitas tempat penelitian akan dilakukan serta mempertimbangkan berbagai unsur yang dapat mempengaruhi relasi tersebut. Pada dasarnya tidak ada metode penelitian yang khusus dan baku untuk penelitian sensitif-gender. Dengan demikian, penelitian yang sensitif-gender dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian apa pun yang biasa digunakan. Hanya saja, perspektif sensitif-gender harus diintegrasikan ke dalam setiap langkah dalam metode penelitian tersebut. Analisis gender adalah hal pertama yang paling penting dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Sebagai penutup,

satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk menciptakan penelitian yang sensitif-gender adalah sensitivitas gender yang dimiliki oleh peneliti sendiri.




Daftar Acuan

- Callamard, A. 1999. *A Methodology for Gender-Sensitif Research*. London: Amnesty International Publications and the International Centre for Human Rights and Democratic Development.
- Hunt, J. 2004. "Introduction to Gender Analysis Concept and Steps". *Development Bulletin*, 64:100—106.
- Kabeer, N. 1994. *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. London: Routledge.
- Moser, C. O. N. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London and New York: Routledge.
- Porter, F. & Sweetman, C. (Eds.). 2005. *Gender Mainstreaming in Development*. London: OXFAM.
- Simatauw, M., L. Simanjuntak, & P.T. Kuswardono. 2001. *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis*. Kupang: Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal).
- Sjaifudian, H. 1994. "Women as family workers", dalam M. Grijns, I. Smyth, A. v. Velzen, S. Machfud & P. Sayogyo (Eds.). *Different women, different work: gender and industrialisation in Indonesia*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. hlm.173—189.
- UN-INSTRAW. 2006. "Gender Research: A How-To Guide". [Online] <<http://www.un-instraw.org> > (17 April 2007).
- United Nations. 1997. *Report of the Economic and Sosial Council for 1997* (No. A/52/3). United Nations.

JEJAK PEREMPUAN ASIA ATAS TANDA-TANDA TERJADINYA KRISIS EKONOMI ASIA DAN SISTEM BERLAPIS-LAPIS YANG DIHADAPINYA

Maria Endah M. Rahayu¹



Judul Buku : **Perempuan Asia: Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan**
Penulis : Yayori Matsui
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia
Tahun/edisi : Pertama, Juli 2002
Jumlah halaman : xxiv + 268 halaman

Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat dirumuskan dari membaca buku *Perempuan Asia: Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, karya Yayori Matsui, yaitu: (1) tindakan dan gerak perempuan keluar rumah untuk bekerja hingga melintasi batas-batas negara asalnya merupakan bukti bah-

wa ada persoalan bersama di tingkat Asia. Dengan demikian, (2) perempuan sebagai agen menghadapi persoalan yang berlapis-lapis, yaitu lapisan sistem rumah tangga, sistem desa (pemerintahan negara), sistem tradisi (nilai-nilai lokal), dan sistem ekonomi dunia kerja (globalisasi).

¹ Peneliti di AKATIGA Pusat Analisis Sosial.

Menurut Yayori Matsui, tindakan dan gerak perempuan Asia telah memberi tanda-tanda adanya perubahan realitas yang menyeluruh, khususnya terkait dengan adanya krisis ekonomi Asia, karena perempuan merupakan pelaku utama di rumah tangga yang kemudian mencari kerja ke luar rumah, bahkan kemudian keluar dari batas-batas negara asalnya. Demikian pula sebaliknya, gerak perempuan mencari kerja melintasi batas-batas negara merupakan cara bertindak perempuan untuk memecahkan persoalan ekonomi rumah tangganya. Yayori Matsui menunjukkan bahwa sebelum terjadi krisis ekonomi di Asia, terjadi gelombang migrasi perempuan ke luar negeri secara besar-besaran. Dapat dikatakan bahwa tanda-tanda atau jejak persoalan krisis bersama di Asia sesungguhnya telah terdeteksi dari gerak dan tindakan perempuan Asia melalui gelombang migrasi tersebut.

Perempuan di sini tidak berdiri sebagai korban, tetapi sebagai pelaku aktif yang mampu bergerak, bertindak, dan berpraktik keluar dari persoalan-persoalan ekonomi rumah tangga, serta bersiasat atas persoalan yang dihadapi di mana saja. Frasa "Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan" dalam judul buku Yayori tidak diartikan sebagai proses linier semata, yang artinya melihat subjek perempuan yang pada

mulanya menderita lalu berproses menjadi kuat, tetapi justru menunjukkan keagenan perempuan bahwa, di dalam sistem yang berlapis-lapis yang menyebabkan penderitaan semua orang, gerak dan tindakan perempuan merupakan cermin kekuatan yang melekat tidak saja pada keperempuanannya semata, tetapi juga cermin kekuatan bagi kebanyakan orang biasa.

Perempuan Membayangkan Asia Baru

Buku *Perempuan Asia: Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan* merupakan terjemahan dari *Women in the New Asia, from Pain to Power*, buah karya Yayori Matsui, seorang wartawan perempuan untuk *Asahi Shimbun* Jepang yang bekerja sejak 1961 dan telah wafat pada 2002. Buku ini terbit pertama kali dalam bahasa Jepang pada 1996, kemudian diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia (YOI) pada 2002. Buku ini merupakan salah satu contoh tulisan yang baik, lengkap, dan rinci dengan data-data lapangan. Sebagai wartawan yang telah bepergian ke berbagai daerah di Asia, tulisan Yayori Matsui didasarkan pada banyak rekaman peristiwa kejadian dan fakta-fakta kasus yang ia liput. Tidak meng-

herankan apabila cakrawala tulisannya melintasi batas-batas negara, demikian juga ia mampu menghadirkan kasus-kasus yang spesifik dan bervariasi di setiap negara.

Dalam kata pengantarnya, Yayori Matsui mengatakan bahwa banyak bagian dari tulisan di bukunya mengenai perempuan Asia ini ditolak dan tidak diterbitkan oleh surat kabar *Asahi Shimbun*. Tulisan-tulisannya mengenai wisata seks di Jepang sebagai bentuk diskriminasi jenis kelamin dan persoalan kesetaraan utara-selatan ditolak penyuntingnya, bahkan ia merasa dikucilkan dalam perusahaan surat kabar tersebut. Namun, berkat dukungan kuat dari luar perusahaan, khususnya para pembaca perempuan, Yayori Matsui memutuskan tetap menulis tentang Asia untuk media-media alternatif. Bahkan pada 1997 Yayori Matsui dan teman-temannya mendirikan *Asian Women's Association* yang menerbitkan semacam *newsletter*, media tempat ia—salah satunya—bisa menuliskan dan membongkar struktur wisata seks di Jepang dan jaringannya di Asia sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi ekonomi. Konteks menjamurnya wisata seks di Jepang, tulis Matsui, telah berjalan beriringan dengan pertumbuhan kemakmuran wajah-wajah Asia justru di dalam kenyataan me-

luasnya kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari di Asia.

Secara garis besar isi buku *Perempuan Asia: Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan* ini dibagi menjadi tiga bab pembahasan utama dan ditutup dengan sebuah bab kesimpulan sebagai titik refleksi penulis. Dalam tiga bab pertama, Yayori memperlihatkan temuan-temuan lapangannya di Asia dengan membeberkan data dan fakta yang telah ia liput selama menjadi wartawan. Temuan-temuan Yayori tersebut mengarah pada sebuah realitas bersama di Asia yang ia susun menjadi tiga bab awal, yaitu: Bab Pertama mengatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat dan sifat yang menyeluruh dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia yang tampak gemilang dengan peningkatan pesat kekerasan yang dialami perempuan-perempuan di Asia; Bab Kedua, menyambung bab pertama, mengatakan bahwa dalam konteks kekerasan sistemik tersebut, perempuan-perempuan Asia telah berusaha berjuang menghadapinya secara langsung; Bab Ketiga mengatakan bahwa perjuangan perempuan-perempuan Asia dalam mempertahankan diri dan menghadapi situasi 'kekerasan' tersebut sesungguhnya telah menghadirkan alternatif-alternatif perspektif dan tindakan konkret dalam memecahkan

persoalan bersama dan penataan harapan di masa depan. Alternatif tindakan dan perspektif perempuan Asia inilah yang dituangkan Yayori Matsui dalam Bab Keempat bukunya yang ia sebut sebagai "perempuan membayangkan Asia baru". Bagaimana gambaran dari perspektif ini? Matsui menuliskan kalimatnya seperti di bawah ini:

Apa yang dituju perempuan bukanlah Asia yang telah mengalami pembangunan dan kehancuran yang telah tercipta berdasarkan prinsip-prinsip lelaki seperti dominasi, kompetisi, efisiensi, perjarahan, dan penyeragaman, namun sebuah Asia yang bercirikan simbiosis dan hak-hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip feminin seperti swadaya, solidaritas, kepedulian, berbagi rasa, dan kebhinekaan. Guna mencapai Asia semacam ini, kita harus membuat perubahan-perubahan mendasar dalam masyarakat yang berada di bawah kendali korporasi dan yang didominasi kaum lelaki, dan sebagai gantinya menciptakan masyarakat yang di dalamnya laki-laki dan perempuan dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna sebagai manusia. (hlm. 254).

Jejak Perempuan: Kemiskinan Rumah Tangga dan Dominasi Pasar

Salah satu latar belakang yang dicatat oleh Yayori Matsui dalam bukunya adalah situasi kontradiktif yang melanda Asia. Di tengah pertumbuhan ekonomi Asia yang gemilang, justru banyak ditemukan data tentang melonjaknya imigran perempuan muda ke Jepang untuk mencari pekerjaan. Dalam wajah kemakmuran Asia, di sisi lain terdapat peningkatan yang sangat besar dari tenaga kerja perempuan yang bekerja dengan upah (sangat) rendah. Ekonomi Asia memang telah berkembang pesat sejak 1980-an sehingga Asia disebut sebagai pusat perkembangan dunia, namun, ironisnya, jumlah perempuan yang paling miskin justru terbanyak berada di Asia. Terjadi fakta yang berbeda antara pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia yang mengagumkan dengan pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di setiap keluarga dan rumah tangga di Asia.

Dalam situasi kemiskinan dan pemiskinan rumah tangga-rumah tangga Asia, perempuan akhirnya keluar rumah dan menjadi pelaku utama pencari kerja. Dengan memasuki dunia

kerja, perempuan telah menjadi pelaku, keluar dari kebiasaannya sehari-hari, dan pada saat yang sama lalu terintegrasi ke dalam sistem ekonomi pasar. Dalam sistem tersebut, perempuan telah menjadi objek. Keberadaan perempuan tidak saja telah menunjukkan bagaimana eksploitasi secara langsung tenaga kerja perempuan berjalan dan dijalankan, tetapi juga menunjukkan eksploitasi seksualitas perempuan.

Menurut Matsui, konteks perempuan bekerja merupakan konteks kemiskinan desa yang semakin dalam dan kemiskinan yang semakin dipercepat oleh globalisasi ekonomi—pasar bebas, yang hanya melayani kepentingan negara-negara maju dan pemilik modal. Jepang, yang dalam buku ini dibahas secara khusus, sebagai representasi negara maju sekaligus sebagai pemilik modal, menurut Matsui telah menjadi medan sekaligus agen eksploitasi tenaga kerja murah dan eksploitasi seks perempuan. Jepang telah mengeksport 'polusi' dengan memindahkan dan mendirikan pabrik-pabrik serta perusahaan-perusahaan di negara atau di daerah lain demi mengeruk sumber daya setempat. Di sisi lain, Jepang juga telah turut melahirkan maraknya impor dan peningkatan secara global tenaga kerja buruh musiman perempuan, yang mengakibatkan "feminisa-

si migrasi musiman". Demikian juga aktivitas wisata seks di Jepang telah berkembang semakin besar, luas, dan rumit di seluruh Asia, dan berjalan beriringan dengan fenomena tersebut, seperti yang telah dibongkar oleh Matsui.

Satu titik simpul dari uraian Yayori Matsui adalah bahwa situasi kontradiktif antara pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat di satu sisi serta kemiskinan rumah tangga yang semakin meluas di sisi lain telah menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Terlihat bahwa perempuan telah menjadi subjek sekaligus agen di dalam koneksi ekonomi pasar bebas dalam bentuknya yang paling konkret. Perdagangan perempuan, fenomena HIV/AIDS, feminisasi buruh migran, lahirnya anak-anak "gelap", serta peningkatan kekerasan rumah tangga merupakan sederet masalah yang harus dihadapi setiap perempuan Asia kontemporer.

Sistem yang Berlapis-Lapis dan Kompleks

Lalu, bagaimana perempuan Asia menjadi pelaku di garis depan sebagai pencari kerja, bahkan seakan-akan masih harus mencoba melepaskan diri dari "tradisi lokal" dan "tradisi rumah-

an” yang melekat padanya sekaligus memberi kerangka kepada wacana menyeluruh di Asia secara global?

Dalam bagian kedua dan ketiga buku *Perempuan Asia: Dari Penderitaan menjadi Kekuatan*, Yayori Matsui menguraikan dan menunjukkan data-data tentang bagaimana perempuan di setiap negara di Asia pada akhirnya bertahan dan berjuang mempertahankan diri, berjuang untuk rumah tangga serta lingkungan hidupnya. Kekerasan terhadap lingkungan alam telah menyebabkan kekerasan massal yang menggapai generasi dan perbatasan nasional serta mengakibatkan jumlah kematian yang tak terbayangkan. Kaum perempuan bukan semata korban penghancuran lingkungan belaka, melainkan juga telah menjadi para tokoh gerakan lingkungan yang pantang menyerah di setiap negara. Di ranah yang lain, keadaan dunia seperti ini telah membuat perempuan terus bernegosiasi dengan keadaan di luar dirinya sendiri yang menekan. Di sisi lain perempuan juga terus bernegosiasi dengan keperempuanannya sendiri yang tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan rumah tangga, nilai-nilai masyarakat, dan perspektifnya.

Seiring dengan fenomena tenaga kerja perempuan melintasi batas-batas negara, Yayori Matsui menunjukkan

secara panjang lebar mengenai perjuangan dan perlawanan perempuan di berbagai belahan bumi Asia. Perdagangan, pelecehan, kekerasan, dan perkosaan perempuan di dalam konteks globalisasi tenaga kerja di satu sisi merupakan kerawanan dan kerentanan yang dihadapi perempuan, dan di sisi lain kemiskinan dan pemiskinan di desa dan di rumah tangga serta pengurasan sumber daya alam oleh pemilik modal dan korporat internasional merupakan persoalan yang pada akhirnya harus dihadapi oleh perempuan. Sementara itu di ranah yang lain, yaitu kebiasaan di rumah tangga, nilai-nilai tradisi desa yang selama ini terpelihara harus terus-menerus dinegosiasikan oleh perempuan migran. Buku Yayori Matsui menunjukkan secara luas bagaimana perempuan yang diperdagangkan berjuang sendirian di tengah sistem yang tidak memberi ruang pada keadilan hukum serta liputan media komersial yang tidak memberi ampun bagi keberadaannya secara pribadi untuk berbicara, apalagi untuk kembali ke rumah. Kasus-kasus lain seperti korban HIV/AIDS, perkosaan, korban militerisme, dan sebagainya, yang terjadi dengan pola yang sama di negara-negara Asia, diuraikan oleh Matsui dengan kisah yang semakin menunjukkan bagaimana sistem yang berlapis-lapis dan akar persoalan yang kompleks dihadapi oleh

setiap perempuan tenaga kerja di mana pun ia berada.

Penutup: Perempuan sebagai Agen

Satu hal berharga yang ditunjukkan oleh buku karya Yayori Matsui ini adalah bahwa berbicara tentang perempuan tidak semata-mata bicara tentang perempuan sebagai korban ataupun sebagai objek penderita akibat dampak perubahan dan pembangunan. Namun, melalui tulisannya, Matsui memberi "pelajaran" untuk langsung bertindak dan berkelana untuk mencari, menceburkan diri, dan merefleksikan segala pandangan dan tindakan melalui persoalan dan pengalaman perempuan sendiri. Salah satunya dengan cara membaca persoalan dan pengalaman perempuan itu sebagai tanda-tanda perubahan realitas yang me-

nyeluruh (misalnya, dengan ditunjukkannya data-data mengenai angka imigran perempuan muda Asia yang melonjak untuk pergi mencari kerja di Jepang di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia).

Perempuan berperan tidak hanya sebagai pelaku aktif, tetapi sekaligus sebagai agen perubahan itu sendiri. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa justru realitas konkret hasil dari tindakan, pandangan, dan keagenan perempuan secara menyeluruh akan menghadapi tantangan persoalan dan sistem yang berlapis, seperti sistem rumah tangga, sistem desa (pemerintahan negara), sistem tradisi (nilai-nilai lokal), dan sistem ekonomi dunia kerja. Tantangan tersebutlah yang sesungguhnya harus dihadapi, tidak hanya oleh perempuan, tetapi juga oleh seluruh umat manusia.



CERITA PENGALAMAN PENELITIAN DI DESA SIALANG BUAH KECAMATAN TELUK MENGGUDU, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI¹

Assalamualaikum wr. Wb

Perjalanan saya menjalankan kuesioner untuk mencari data berlokasi di Desa Sialang Buah Dusun II, Kampung Tewan, Kebun Ubi, dan Tali Air. Satu demi satu, orang demi orang, dari rumah yang satu ke rumah yang lain saya datangi. Dalam penelitian masyarakat desa ini bermacam-macam karakter saya hadapi. Ketika saya mendata orang yang cukup berpendidikan, saya lebih mudah melakukan pendataan, karena mereka sudah tahu dan paham apa yang akan saya tanyakan dan mereka menjawabnya dengan mudah. Menyangkut responden yang cukup berpendidikan, saya tidak mendapat kesulitan sehingga waktu yang diperlukan pun lebih singkat. Namun, ketika saya mendata orang yang tidak berpendidikan, terlebih lagi yang tidak pernah sekolah, tidak pernah mengecap bangku sekolah, saya benar-benar kewalahan dan mengalami kesulitan, karena bisa jadi pertanyaan yang saya ajukan terpaksa saya jawab sendiri, dan itu benar-benar membuat saya sedih. Dalam penelitian ini saya menemukan bahwa masih banyak perempuan yang tidak tahu apa-apa atau bisa dikatakan bodoh, tidak memiliki kesempatan belajar, dan tak berdaya. Sementara itu, laki-laki, walaupun mereka tidak pernah sekolah, tetap memiliki kemampuan, karena mereka bisa mendapatkan dari luar rumah. Meski sedikit tetapi ada.

¹ Merupakan kumpulan pengalaman penelitian yang dilakukan oleh Tim HAPSARI.

Dari perjalanan penelitian ini saya bisa menyimpulkan bahwa menyebarkan kuesioner memang sangat bermanfaat, karena saya menjadi tahu kondisi masyarakat di desa saya, terutama masyarakat di kampung saya. Masalah, kesulitan, dan kemudahan sekaligus saya peroleh dalam kegiatan ini. Saya menjalani semua ini dengan senang hati dan manfaat yang saya peroleh luar biasa. Demikian sedikit pengalaman berharga saya selama menyebarkan kuesioner di desa.

Wassalammualaikum wr. Wb
(Nurul Hasanah)

Sebelumnya saya tidak pernah memasuki rumah orang dari suku Batak. Saya mendapat kesempatan mengalaminya ketika penelitian. Saya juga belum pernah mewawancarai orang tapi penelitian ini memberi saya pengalaman itu. Dalam hidup saya rasanya tidak pernah merasa kecewa, tetapi ketika melakukan wawancara perasaan itulah saya rasakan. Ketika saya mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang tidak memuaskan, saya merasa kecewa. Ternyata saya tidak pernah mengalami apa yang menjadi pengalaman anak-anak sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan.

(Khairi Masyithah)

Waktu melakukan penelitian di dusun V, saya bertemu dengan bermacam-macam karakter orang. Ada yang tidak bersedia ditanyai, karena takut akan didaftarkan menjadi anggota PKI. Saya bertemu juga dengan orang yang baik yang tidak keberatan untuk ditanyai. Ada juga orang yang ketika saya tanyai malah marah-marah. Dia bilang, tidak perlu ditanyai-tanyai, karena sudah ada di pemerintah; selain itu dia berpikir kalau ditanyai tentu ada imbalan uangnya. Ketika meneliti di Tewan baru saya rasakan enakanya bertanya. Semua orang di situ siap untuk ditanyai dan tidak banyak persyaratan. Ada juga yang setelah ditanya justru balik bertanya apakah ada bantuan yang keluar. Ada juga orang yang bertanya apakah kalau diwawancara ada kemungkinan akan disekolahkan gratis. Saya mengalami kesulitan dalam hal transportasi, tetapi bisa saya atasi. Banyak suka dan duka yang saya alami ketika melakukan

penelitian itu, tapi rasanya lebih banyak enaknya daripada susahnyanya. Tentu saja pengalaman penelitian ini sangat berharga bagi saya.

(Emmah Salamah)

Ketika meneliti lingkungan orang Tapanuli (Batak), saya harus tahan mental; saya harus kuat menghadapi bentakan orang (dimarah-marahi), diejek, dan disepelekan, karena saya (perempuan) desa dan bukan mahasiswa. Ada orang yang bertanya apakah kalau ditanya mendapat imbalan uang, ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu didata. Kalau mau bertanya, ada kepala desa kami, ada camat kami, ada bupati kami. Kalau soal hukum, ada polisi dan sebagainya. Semua itu, saya simpulkan, merupakan bukti bahwa masyarakat kesal selama ini. Ketika melakukan penelitian, ada yang bilang apakah mau ada bantuan lagi sebab orang-orang miskin di sini tidak pernah mendapat bantuan. Jadi, memang pada saat penelitian kita harus sabar dan harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat. Dan waktu melakukan penelitian kita juga harus banyak cerita dan banyak bicara supaya masyarakat mau diwawancarai. Selain itu, kita harus menemukan cara dan strategi yang berbeda dalam menghadapi orang-orang yang sudah pandai. Temuan yang saya dapat selama melakukan penelitian adalah :

- Masih ada perempuan-perempuan desa yang tidak pernah bersekolah sama sekali. Untuk mengenali huruf dan angka saja mereka tidak mampu, dan itu sangat menyedihkan sekali.
- Perbedaan ras dan suku sering diucapkan oleh mereka. Misalnya, kita berjumpa dengan orang Batak yang mengatakan bahwa orang Islam atau orang Melayu itu malas-malas hanya mengharapkan hasil dari suami, tidak seperti orang Batak yang membanting tulang untuk membantu suami.
- Karena keadaan ekonomi, maka banyak anak-anak yang putus sekolah dan mereka memilih bekerja menjadi nelayan.

(Rubini)

Assalamualaikum Wr. Wb

Pengalaman saya selama menjalankan kuesioner, tidak lebih tidak kurang, sama seperti yang dialami Nurul karena kami sama-sama mendata dan mencari data masyarakat desa Sialang Buah dusun II, Kamping Tewan, Kebun Ubi, Tali Air. Seorang demi seorang, rumah demi rumah kami datangi. Kami harus menghadapi bermacam-macam karakter dan berbagai pendirian para anggota masyarakat yang kami wawancarai. Ketika mendata orang yang berpendidikan, saya lebih mudah bertanya, karena mereka sudah tahu dan paham apa yang akan saya tanyakan dan mereka menjawabnya dengan mudah dan saya tidak mengalami kesulitan dan waktunya pun lebih singkat. Namun, ketika saya mendata orang yang tidak berpendidikan, terlebih yang tidak pernah mengecap bangku sekolah, saya benar-benar kewalahan. bisa-bisa yang saya tanyakan saya jawab sendiri dan itu memang membuat saya menjadi sedih. Ternyata ketika saya mendata orang perorang saya mendapatkan bahwa masih banyak perempuan yang masih bodoh, dan tidak mendapat kesempatan untuk belajar, dan mereka tidak berdaya. Sedangkan laki-laki, walaupun sedikit kesempatan belajarnya, tetap masih lebih baik dari yang perempuan. Pengalaman saya menyebarkan kuesioner memang sangat bermanfaat, karena saya bisa mengetahui kondisi masyarakat di desa, terlebih masyarakat di kampung saya. Saya menghadapi berbagai masalah, kesulitan, dan ada pula kemudahan sekaligus. Akhirnya, semua kesulitan tidak lagi menjadi masalah karena saya melakukan tugas ini dengan senang hati dan tentu saja manfaatnya sangat besar bagi saya. Demikian cerita ringkas saya, dan mudah-mudahan dapat berbagi cerita lagi dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.

(Rusniar)

CERITA PENGALAMAN PENELITIAN DI DESA BINGKAT KEC. PEGAJAHAN KAB. SERDANG BEDAGAI

Ada beberapa hal menarik yang muncul selama penelitian, yakni:

- Ketika pertanyaan-pertanyaan kuesioner ditanyakan kepada anak sekolah setingkat SMA, mereka sadar bahwa selama ini banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai keluarga, baik biaya untuk sekolah maupun pengeluaran lainnya.
- Ketika pertanyaan-pertanyaan kuesioner diajukan oleh Kaur Desa, mereka menganggap bahwa penelitian yang dilakukan oleh SPI sudah merupakan basis data desa. Menurut mereka, pemerintah desa dari 2004 sampai sekarang telah melakukan pendataan penduduk secara keseluruhan, tapi belum selesai.
- Ketika pertanyaan diajukan kepada perempuan-perempuan desa, ternyata masih banyak penduduk desa Bingkat yang belum mendapatkan pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA (sederajat). Masih banyak kasus perempuan yang belum terungkap, baik Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), atau pun Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Persoalan :

- Sulit mencari waktu yang tepat untuk melakukan penelitian.

(Nur Aisyah)

Dalam penelitian yang saya lakukan, ada beberapa hal yang saya peroleh yang cukup menarik untuk diangkat, yakni:

- Ketika pertanyaan diajukan kepada anak-anak pelajar tingkat SMA, terungkap bahwa mereka baru menyadari bahwa selama ini orang tua mereka telah banyak mengeluarkan biaya untuk hidup keluarganya dan sebagai anak mereka tidak pernah berpikir bahwa beban yang sudah ditanggung oleh orang tua mereka begitu berat. Semua itu dilakukan agar mereka bisa bertahan hidup dan anak-anak bisa tetap bersekolah.
- Ketika pertanyaan diajukan kepada anak-anak pelajar SD, temuan yang diperoleh adalah bahwa anak-anak SD itu sangat sedih ketika mereka mendapat hukuman pukulan dari gurunya. Pukulan itu membuat mereka sangat sedih dan sangat membebas di hati mereka.
- Ketika pertanyaan diajukan kepada ibu-ibu, terasa bahwa mereka merasa terhormat dan bangga karena diwawancarai, sehingga mereka merasa menjadi orang yang berguna dan pintar karena masih dipercaya untuk diwawancarai.
- Peneliti juga merasa bangga karena menemukan banyak pelajaran hidup yang bisa ditarik dari cerita-cerita orang yang diteliti.
- Penelitian membangkitkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan dan apa yang terjadi di sekitar kita dan menumbuhkan keinginan untuk memperbaiki situasi untuk lebih baik dari apa yang dilihat sekarang.

Ada beberapa persoalan yang bisa diungkap dari penelitian ini:

1. Penelitian ini belum menemukan metode yang menyenangkan dan tidak membosankan.
2. Sulit mencari waktu yang tepat untuk bertemu yang diteliti (responden).
3. Penelitian dengan cara memantau kejadian di sekitar wilayah yang akan diteliti menghasilkan temuan yang sesuai dengan yang kita lihat, yakni bahwa masyarakat masih tidak peduli terhadap pendidikan anaknya, terutama untuk anak perempuan.

Sebagai pemantau, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana agar orang tua justru harus peduli terhadap pendidikan anak perempuannya.

4. Mencari pertanyaan yang dapat membangun hubungan emosional juga sulit karena harus mengikuti pertanyaan tertulis yang sudah disusun, sehingga terasa seperti ada jarak antara peneliti dan yang diteliti.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian seharusnya dilakukan terus-menerus agar bisa menentukan strategi yang lebih menyenangkan dalam melakukan penelitian.
2. Harus ada catatan-catatan harian dari si peneliti dan harus dilakukan terus-menerus, dan tidak boleh terputus-putus atau bahkan sekadar sambilan, karena peneliti harus fokus terhadap apa yang diteliti. .

(Mardiana Andi)

Dari penelitian yang saya lakukan terungkap bahwa masih banyak yang berbicara tentang dana. Saya bertemu dengan satu keluarga yang waktu itu berharap bahwa setelah mengisi kuesioner mereka akan mendapat bantuan dana, seperti biasanya program pemerintah. Ada lagi yang mempertanyakan tentang keuntungan pendataan penduduk Bingkat bagi saya. Saya menjawab bahwa banyak untungnya; selain mendapat banyak kenalan, juga mengetahui kondisi penduduk Desa Bingkat. Selain itu, saya juga harus menghadapi dikatakan sebagai perempuan kurang kerjaan dan, sayangnya, perkataan itu datang dari perempuan juga. Ada pula laki-laki yang tidak tahu cara mengisi kuesioner. Dapat saya simpulkan bahwa mereka agak keberatan dengan pendataan yang kami lakukan, apalagi pertanyaan yang sampai menyangkut hartanya.

(Sutarmi)

Setelah saya melakukan penelitian di masyarakat, khususnya mengenai pendidikan, saya merasa senang karena dahulu saya tidak peduli dan malas untuk bergabung dengan mereka. Saya mengira mereka itu sombong, tetapi setelah mengetahui bahwa mereka ternyata ramah dan menanggapi wawancara saya dengan baik, maka pendapat saya berubah. Ya, walaupun tidak semuanya menyambut baik. Waktu itu teman saya dan saya mewawancarai seorang ibu yang tidak menyambut baik kedatangan kami dan dia tidak suka ditanyai. Kami dibilang yang tidak-tidak dan macam-macam oleh ibu itu dan kami mencoba menjelaskan kepada ibu itu maksud dan tujuan kami. Akhirnya, ibu tersebut bersedia dimintai data dan bersedia juga diwawancarai. Mungkin itulah salah satu kendala yang kami alami. Dan waktu itu juga teman saya dan saya mewawancarai seorang ibu lain; setelah kami wawancarai, ibu itu menceritakan masalah pribadinya kepada kami tentang perselisihannya dengan kakak kandungnya. Padahal, kami baru pertama kali berjumpa dengan ibu itu dan dia menceritakan masalahnya dan kisah kehidupannya pada kami; dia percaya kepada kami dan menganggap kami sebagai teman yang bisa menjadi tempat untuk mencurahkan segala isi hatinya. Waktu itu juga, teman saya dan saya berinisiatif mewawancarai murid-murid di Desa Bingkat yang bersekolah di Pondok Tengah. Sebelumnya saya merasa takut, tidak percaya diri, dan malu. Bagaimana nanti menghadapi kepala sekolah dan guru-guru. Ternyata kedatangan kami disambut baik oleh kepala sekolah itu dan saya sangat senang. Saya juga merasakan bahwa setelah saya melakukan penelitian, saya jadi memiliki banyak kenalan dan banyak teman; selain itu, saya merasa berani, percaya diri, dan tidak merasa malu. Khususnya, saya merasa berani menghadapi masyarakat dan kepala sekolah. Saya merasa kuesioner ini telah dengan cukup bagus disusun dan kemudian dijalankan. Kesempatan menyebarkan kuesioner ini telah membuat seorang individu berani menghadapi masyarakat atau siapa pun, dan memiliki keberanian menghadapi orang yang belum dikenal. Selain itu, saya juga menjadi tahu bagaimana kondisi ibu-ibu, mereka kebanyakan hanya menjadi ibu rumah tangga dan pendidikan mereka pun hanya sampai SD. Itu pun banyak yang tidak lulus. Mereka hanya bergantung kepada suami mereka dan anak-anak juga banyak yang putus sekolah, karena tidak tersedia biaya sebab orang tua mereka tidak mampu. Menurut kepala sekolah di SMP Pondok Tengah, digratiskannya pendidikan atau tidak membayar uang sekolah membuat orang tua tidak memotivasi anak-anak mereka untuk belajar dan orang tua tidak perlu memikirkan biaya sekolah sehingga mereka semakin tidak mempunyai tanggung jawab

terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan anak-anak juga tidak peduli dan menjadi malas belajar karena sekolahnya tidak bayar, dan untuk ke depannya saya pikir perlu juga dilakukan penelitian yang lain. Selain masalah pendidikan, perlu pula meneliti tentang kesehatan, khususnya kesehatan ibu-ibu dan anak.

(Yuli)

Selama melakukan penelitian di Desa Bingkat saya mendapat pengalaman baru. Di zaman yang serba canggih ini ternyata masih banyak ibu rumah tangga yang tidak bisa membaca dan menulis sementara suaminya bisa membaca dan menulis. Saya lalu bertanya-tanya mengapa sang suami tidak bisa mengajari istrinya membaca dan menulis. Seharusnya suami peduli kepada istri yang tidak bisa membaca dan berusaha membimbingnya. Ketika bertemu dengan seorang mantan mandor perkebunan, saya lupa bahwa dia dulunya bekerja sebagai mandor di perkebunan dan memang tidak bisa membaca juga. Meski tak bisa membaca dan menulis, dia bisa menjadi mandor dan sampai pensiun dia hanya bisa melakukan cap jempol. Di Bingkat ada pula yang pernah kuliah tapi tidak lulus karena kekurangan biaya; akhirnya orang itu harus berjualan es, berdagang, dan bersawah. Mungkin pengalaman penelitian saya belum banyak, karena baru pertama kali terlibat dalam kegiatan seperti ini.

(Sri Rahyuni)

Temuan :

1. Banyak di antara anggota masyarakat yang menjadi sasaran penelitian masih belum tahu, khususnya perempuan, tentang bagaimana cara mengatur uang masuk dan uang keluar. Setelah diwawancarai mereka baru menyadari banyaknya jumlah pengeluaran mereka pertahun.
 2. Tidak semua anggota masyarakat/warga Desa Bingkat bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, karena mereka beranggapan orang yang melakukan wawancara mendapat uang.
- Ketika sudah lebih mengenal pribadi orang yang diwawancarai, terbangun hubungan emosional antara orang yang mewawancarai dan yang diwawancarai sehingga ketika bertemu, saling menyapa.
 - Kuesioner yang disebarakan kurang lengkap (tidak menyeluruh)
 - Ada tindak lanjut dari kuesioner yang sudah disebarakan.

(Ariani Dimas)

Dari penelitian yang saya lakukan, ada beberapa hal yang saya peroleh:

1. Ketika melakukan penelitian terhadap ibu-ibu di desa, melalui pertanyaan tentang jenis pengeluaran dan pemasukan, terungkap fakta bahwa mereka baru menyadari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran mereka. Lebih banyak pengeluaran, dan selama ini mereka tidak pernah menyadari hal itu. Apalagi untuk membuat rincian pengeluaran, itu tak pernah terpikirkan. Sedangkan mengenai kepemilikan barang, para ibu baru menyadari bahwa ternyata semua barang yang ada di rumah serta harta (sawah, ladang, rumah) semuanya rata-rata atas nama suaminya, kecuali perlengkapan dapur.
2. Ketika kuesioner disebarakan kepada wali murid sekolah Madrasah Aliyah Bingkat, para orang tua merasa bangga karena ru-

mahnya dikunjungi dan responden menjawab pertanyaan dengan senang hati.

3. Ada kebanggaan tersendiri karena bisa melakukan penelitian. Penelitian ini ternyata bukan hanya untuk mendapatkan data tetapi terjalin pula kedekatan dan hubungan emosional. Yang tadinya tidak mengenal dari dekat menjadi mengenal sedikit karakter dari individu yang diteliti.

Kendala:

1. Tidak semua masyarakat menyambut baik penelitian yang dilakukan; mereka menganggap bahwa penelitian ini adalah melulu untuk kepentingan peneliti.
2. Belum menemukan metode yang baik untuk melakukan penelitian, dengan kondisi masyarakat desa yang mayoritas bekerja serabutan.
3. Terlalu banyak pertanyaan yang diajukan sehingga membuat orang yang diteliti menjadi bosan, dan memang membutuhkan waktu luang khusus untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang benar-benar diinginkan.

Rekomendasi:

Sebaiknya penelitian ini dilakukan lagi, terutama tentang kesehatan perempuan dan anak. Saya merasa itu perlu dilakukan karena ketika saya melakukan penelitian rata-rata masyarakat tidak mempunyai anggaran khusus untuk kesehatan. Mereka tampaknya tidak peduli terhadap kesehatan keluarganya. Namun, ketika ditanyakan kembali, ternyata bukannya mereka tidak peduli, melainkan karena tidak adanya uang yang bisa disisihkan untuk biaya kesehatan dan perbaikan gizi keluarga.

(Ratna Yunita)



JURNAL ANALISIS SOSIAL YANG TELAH TERBIT

Vol. 12 No. 1 Maret 2007

Ketahanan dan Kerentanan Usaha Kecil: di antara bencana alam, kebijakan ekonomi, dan lingkungan sosial
(Harga Rp. 27.000,-)

Vol. 11 No. 1 April 2006

Tantangan Masa Depan Pertanian Indonesia
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 10 No. 2 Oktober 2005

Menjelajah Gagasan tentang Rakyat Pekerja
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 10 No. 1 Juni 2005

Perdebatan Konseptual tentang Kaum Marginal
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 9 No. 3 Desember 2004

Demokratisasi Akar Rumput: Gagasan dan Praktik
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 9 No. 2 Agustus 2004

Usaha Kecil dan Masa Depan Perekonomian Indonesia
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 9 No. 1 April 2004

Pembaruan Agraria: Antara Negara dan Pasar
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 8 No. 3 Desember 2003

Antara Informalisasi, Jaminan Sosial, dan Pengorganisasian Buruh
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 8 No. 2 Oktober 2003

Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 8 No. 1 Februari 2003

Pasar yang Adil bagi Usaha Kecil
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 7 No. 3 Desember 2002

Menegaskan Kembali Konteks Pembaruan Agraria
(Harga Rp. 15.000,-)

Vol. 7 No. 2 Juni 2002

Demokrasi dan Kemiskinan: Kesempatan atau Kesempatan?
(Harga Rp. 15.000,-)

Vol. 7 No. 1 Februari 2002

Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: Peluang dan Tantangan bagi Serikat Buruh
(Harga Rp. 15.000,-)

Vol. 6 No. 3 Desember 2001

Lembaga Keuangan Mikro dalam Wacana dan Fakta: Perlukah Pengaturan?

(Harga Rp. 15.000,-)

Vol. 6 No. 2 Juli 2001

Sumber Daya Agraria: Dimensi Pengelolaan dan Tantangan Kelembagaan

(Harga Rp. 15.000,-)

Vol. 6 No. 1 Februari 2001

Perempuan: Dalam Transisi Demokrasi dan Globalisasi

(Harga Rp. 15.000,-)

Vol. 5 No. 1 Januari 2000

Lampu Kuning Desentralisasi

(Harga Rp. 10.000,-)

Vol. 4 No. 2 Mei 1999

Situasi Krisis: Titik Balik Kekuatan Buruh?

(Harga Rp. 10.000,-)

Vol. 4 No. 1 Januari 1999

Usaha Kecil pada Masa Krisis Mampukah Bangkit?

(Habis, fotokopi dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA)

Ed-6 (1997)

Pungutan dan Usaha Kecil

(Harga Rp. 4.000,-)

Ed-5 (1997)

Pekerja Anak dan Anak Jalanan Versus Konvensi Hak Anak

(Habis, fotokopi dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA)

Ed-4 (1996)

Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan

(Habis, fotokopi dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA)

Ed-3 (1996)

Tanah: Komoditas Strategis

(Habis, fotokopi dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA)

Ed-2 (1996)

Tantangan Globalisasi: Mampukah Usaha Rakyat Menjadi Aktor Utama dalam Perekonomian Nasional

(Habis, fotokopi dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA)

Ed-1 (1995)

Buruh dan Krisis Hubungan Industrial

(Habis, fotokopi dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA)



AKATIGA pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada empat topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. *Pertama*, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial dengan isu sentral seputar kebijakan pengupahan, pengorganisasian buruh, dan pola-pola sengketa perburuhan. *Kedua*, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus kepada persoalan struktural yang dihadapi usaha kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakumulasi modal. *Ketiga*, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat yang difokuskan kepada isu struktur relasi agraria. *Keempat*, isu demokratisasi lokal yang bertujuan untuk memberikan pandangan kritis terhadap berbagai inisiatif dikalangan 'civil society' maupun pemerintah. Keempat topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

YAYASAN AKATIGA

Pusat Analisis Sosial
Jl. Tubagus Ismail II / 2,
Bandung 40134, Indonesia
Telp. 022-2502302, Fax. 022-2535824
E-mail: akatiga@akatiga.org
Homepage: www.akatiga.org

ISSN: 1411-0024